Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BSPJI Palembang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **3**
DAFTAR GAMBAR **7**
KATA PENGANTAR **9**
IKHTISAR EKSEKUTIF **11**
BAB I PENDAHULUAN **13**
1.1. TUGAS DAN FUNGSI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG. 13
1.2. PERAN STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG 15
1.3. STRUKTUR ORGANISASI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG 29
BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **36**
2.1. RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG 36
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 43
2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 45
2.4. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 2023 50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **61**
3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 61
3.2.1. Analis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2023 62
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra (2021 -2024) .. 165
BAB IV - PENUTUP **190**
4.1. Kesimpulan **190**
4.2. Permasalahan dan Kendala **191**
4.3. Saran dan Rekomendasi **191**

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Matriks Alur IKU BSKJI Sampai Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang TA.2023 63
Tabel 3. 2 Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA.2023 68
Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Srategis I 70
Tabel 3. 4 Kolaborasi Satker TA.2023 72
Tabel 3. 5 SPK KPP Rumah Tani dan BSPJI Palembang 72
Tabel 3. 6 Perbandingan capaian peningkatan kapabilitas hasl kolaborasi dalam rangka pengembangan industri TA. 2019 -2023 74
Tabel 3. 7 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 75
Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis II 78
Tabel 3. 9 Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 79
Tabel 3. 10 Perbandingan capaian peningkatan peran balai dalam fasilitasi industri 4.0 industri 2019-2023 81
Tabel 3. 11 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 82
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator II.1 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 83
Tabel 3. 13 Rincian Capaian Indikator Kinerja II.2 85
Tabel 3. 14 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 87
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator II.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 88
Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III.1 89
Tabel 3. 17 Rincian Capaian Indikator Kinerja III.1 91
Tabel 3. 18 permasalahan dan kebutuhan IKM Songket Permata 93
Tabel 3. 19 permasalahan dan kebutuhan UPPB Apkarkusi 95
Tabel 3. 20 permasalahan dan kebutuhan CV Al-Kautsar 98
Tabel 3. 21 Permasalahan dan kebutuhan IKM Kopi Bukit Tempurung 100

Tabel 3. 22 Perbandingan capaian produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi 2019 – 2023 103
Tabel 3. 23 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 104
Tabel 3. 24 Perbandingan capaian produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi 105
Tabel 3. 25 Peningkatan Realisasi Jumlah PNBP BSPJI Palembang TA.2023 109
Tabel 3. 26 Realisasi Penerimaan per Jasa Layanan 109
Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri 111
Tabel 3. 28 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 112
Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator III.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 113
Tabel 3. 30 Realisasi Order jasa Layanan BSPJI Palembangf TA.2023 117
Tabel 3. 31 Perbandingan Peningkatan Jumlah Layanan Jasa Industri..... 117
Tabel 3. 32 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 118
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator III.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 119
Tabel 3. 34 Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa 2019 – 2023. 123
Tabel 3. 35 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 123
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator III.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 124
Tabel 3. 37 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis IV 126
Tabel 3. 38 Perbandingan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 2020 - 2023 130
Tabel 3. 39 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 131
Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator III.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 131
Tabel 3. 41 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis V 133
Tabel 3. 42 Nilai Rata-rata setiap unsur Kuesioner Januari - Desember..... 135

Tabel 3. 43 Perhitungan Koneversi Nilai Mutu Pelayanan 136
Tabel 3. 44 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri TA 2019-2023 137
Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator IV.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 138
Tabel 3. 46 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VI 140
Tabel 3. 47 Perbandingan nilai Indeks Profesionalitas ASN Satker di Lingkungan BSKJI 141
Tabel 3. 48 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2020 - 2019 143
Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator IV.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 144
Tabel 3. 50 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VII 146
Tabel 3. 51 Hasil penilaian indeks sarana publik BSPJI Palembang 148
Tabel 3. 52 Perbandingan Nilai Minimal Indeks Layanan Publik Ta.2019-2023 148
Tabel 3. 53 Evaluasi Nilai Minimal Indeks Pelayanan BSKJI 149
Tabel 3. 54 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 151
Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator IV.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 152
Tabel 3. 56 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VIII 153
Tabel 3. 57 Perbandingan nilai minimal. Akuntabilitas kinerja TA 2019-2023155
Tabel 3. 58 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 156
Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator IV.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 157
Tabel 3. 60 Perkembangan nilai laporan keuangan BSPJI Palembang Ta. 2019- 2023 161
Tabel 3. 61 Perbandingan Nilai Laporan Keuangan Tingkat Satker di Lingkungan Satker dan Unit eselon I 161
Tabel 3. 62 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 163
Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator VIII.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain 164
Tabel 3. 64 Capaian Kinerja Renstra BSPJI Palembang TA.2021-2024 167

Tabel 3. 65 Realisasi Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2023 169
Tabel 3. 66 Realisasi anggaran kegiatan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen 174
Tabel 3. 67 Realisasi anggaran TA. 2019 – 2023 178
Tabel 3. 68 Pagu dan Realisasi Keuangan PNBP tahun 2023 181
Tabel 3. 69 Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2023 182
Tabel 3. 70 Rincian pagu dan Realisasi keuangan PNBP tahun 2023 182
Tabel 3. 71 Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2019-2023 183
Tabel 3. 72 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja 186

DAFTAR GAMBAR

Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang 16
Sertifikat Akreditasi Kalibrasi BSPJI Palembang 18
Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang 19
Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BSPJI Palembang 20
Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BSPJI Palembang 22
Sertifikat SK Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau 23
Sertifikat Akreditasi Lembaga Penjamin Halal (LPH) 25
Kegiatan Pelatihan Teknik dan Konsultansi.....25
Website BSPJI Palembang.....27
Silaper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi) BSPJI Palembang.....28
Aplikasi SIPIPT.....29
Struktur Organisasi BSPJI Palembang.....30
Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Pendidikan Terakhir 33
Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Status Kepegawaian ..33
Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Jabatan 34
Gambar 2. 1 Peta Strategi BSPJI Palembang (2021-2024) 38
Gambar 2. 2 Sasaran Strategis BSPJI Palembang 2021-2024 42
Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang TA.2023 44
Gambar 2. 4 Rincian Pagu BSPJI Palembang berdasarkan Jenis Belanja TA.2023.....50
Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang.....51
Gambar 2. 6 Rencana Aksi BSPJI Palembang TA.2023 49
Gambar 3. 1 Hasil Praktik Roasting dan Perlakuan A,B,C dan D 73
Gambar 3. 2 Proses melengkapi tirai plastik antara ruang produksi dengan ruang penjemuran sesudah.....74
Gambar 3. 3 surat permohonan sertifikasi produk PT Cipta Permata Bunda85
Gambar 3. 4 surat permohonan Konsultansi PT.HOK TONG 85
Gambar 3. 5 surat pendampingan SPPT-SNI PT Anugrah Sawit Permata.....86
Gambar 3. 6 86
Gambar 3. 7 surat Permohonan Permintaan Biaya pelatihan ISO 22000:2018 CV Brownies Amanda.....86

Gambar 3. 8 Permohonan Penawaran Harga Sertifikasi Sistem Mutu Keamanan Pangan ISO 22000: 2018 dan Sertifikasi Produk (SNI Minuman Teh Dalam Kemasan) PT Sinar Sosro 86
Gambar 3. 9 Alat Pencacah dan hasil Pencacah.....94
Gambar 3. 10 Alat Pencelup benang dan Braketnya.....94
Gambar 3. 11 Alat Press Daun.....94
Gambar 3. 12 Kegiatan UPPB Apkarkusi Kuantan Singingi.....97
Gambar 3. 13 Alat Kristalisasi Jahe Merah.....99
Gambar 3. 14 Proses Pembuatan Alat Kristalisasi Jahe Merah.....99
Gambar 3. 15 Uji Coba Alat Sortasi 102
Gambar 3. 16 Persentase Pagu BSPJI Palembang Berdasarkan Jenis Belanja 169
Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Anggaran 2019-2023.....178
Gambar 3. 18 Realisasi PNBP Tahun 2019-2023 183
Gambar 3. 19 Nilai Kinerja Anggaran BSPJI Palembang 188
Gambar 3. 20 Sertifikat Penghargaan Peringkat III penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).....189

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (BSPJI Palembang) disusun sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban BSPJI Palembang selaku Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan secara tepat, jelas, dan terukur pelaksanaan misi BSPJI Palembang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Laporan ini dibuat berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan terdiri dari 4 (empat) bab, Bab I (pertama) menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi BSPJI Palembang seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Pada Bab II (dua) diuraikan secara singkat tentang Rencana Strategis BSPJI Palembang tahun 2021-2024, Rencana Kinerja 2023, Rencana Anggaran serta Dokumen Perjanjian Kinerja. Bab III (tiga) berisi tentang akuntabilitas capaian kinerja yang mencakup pengukuran dan analisis capaian kinerja serta memuat akuntabilitas keuangan yang menyajikan informasi alokasi dan realisasi anggaran tahun 2023. Bab IV (empat) mempresentasikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja BSPJI Palembang serta strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Kementerian Perindustrian, dan semoga memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Palembang, Januari 2024
Kepala BSPJI Palembang

syamdian

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance atau Kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada lembaga ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAKIN ini merupakan akuntabilitas terhadap kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang yang harus disampaikan kepada publik. LAKIN merupakan bahan jawaban kepada atasan atau yang memberi wewenang dan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian setiap penyelenggara memiliki visi dan misi yang jelas dan harus memiliki akuntabilitas atas beban tugas yang diembannya, berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan standardisasi dan Pelayanan Teknis sertifikasi dibidang industri.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut BSPJI Palembang mengemban tugas berupa Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2022 tentang Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, serta Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2023 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Perindustrian Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Merupakan Rangkaian Sistematik dari Berbagai Aktivitas, Alat, dan Prosedur yang Dirancang Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Intansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/ M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.
5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 151/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementrian Perindustrian.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Tugas Pokok

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
2. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
3. pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
4. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
5. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
6. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian

informasi;

8. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2. PERAN STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Kementerian Perindustrian telah menyusun kebijakan-kebijakan nasional pembangunan industri yang telah menentukan industri prioritas nasional yang akan dikembangkan dan didorong dimasa yang akan datang. Pemilihan industri prioritas dimaksudkan agar proses pembangunan dapat dilakukan lebih fokus dan lebih mudah dalam mengukur target serta kriteria keberhasilannya. Kriteria pemilihan industri prioritas tertuang pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015- 2035 yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2015.

Rencana strategis Tahun 2020-2024 Kementerian Perindustrian dan Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024 juga menjadi dasar BSPJI Palembang dalam menyusun program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2021-2024 BSPJI Palembang.

BSPJI Palembang yang merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Didalam Penerapannya, BSPJI Palembang melaksanakan penerapan dan pengawasan terkait standardisasi industri,

melaksanakan optimalisasi pemanfaatan industri dan pendampingan dan konsultasi dibidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri terkait pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi dibidang industri. Adapun kegiatan-kegiatan teknis dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. **Pengujian**

   Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang (LP-080-IDN) sebagai salah satu fasilitas yang memberikan layanan jasa pengujian, baik untuk kepentingan industri maupun umum yang berhubungan dengan industri bahan maupun produk yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). BSPJI Palembang mempunyai beberapa laboratorium antara lain :

   a. Laboratorium Aneka Komoditi
   b. Laboratorium Pencemaran
   c. Laboratorium Mikrobiologi

ilac-MRA KAN Komite Akreditasi Nasional

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-080-IDN

Ditetapkan tanggal : 18 Maret 2020 Berlaku hingga: 15 Maret 2025

Diberikan kepada

Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang

di

Jl. Perindustrian II No. 12 Km. 9, Palembang

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Prof. Dr. BAMBANG PRASETYA

KETUA

Gambar 1. 1 Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang

2. **Kalibrasi Peralatan**

   BSPJI Palembang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi (LK-259-IDN) oleh Komite Akreditasi Nasional

(KAN). Laboratorium Kalibrasi BSPJI Palembang melayani permintaan jasa kalibrasi untuk besaran suhu, massa, volumetrik dan beberapa instrument analitik. Saat ini, kegiatan kalibrasi merupakan salah satu cara yang dapat memberikan jaminan mutu hasil kegiatan pengukuran maupun pengujian. Kalibrasi menjadi bukti ketertelusuran pengukuran suatu alat ke standar nasional maupun internasional. Serangkaian kegiatan kalibrasi dilakukan untuk peningkatan mutu, menghindari cacat dan meminimalisir penyimpangan hasil produksi terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Laboratorium Kalibrasi Balai Standardisasi Pelayanan & Jasa Industri (BSPJI) Palembang melayani permintaan jasa kalibrasi untuk besaran suhu, massa, volumetrik dan beberapa instrument analitik. Dalam menjamin hasil kalibrasinya, Laboratorium Kalibrasi BSPJI Palembang menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sesuai dengan persyaratan SNI ISO 17025:2017. Metode Kalibrasi yang digunakan adalah mengacu ke standar yang berlaku secara nasional maupun internasional seperti, KAN Guide, Suplemen-2 KAN, Internasional Standardization for Organization (ISO), Australian Standard (AS) American Society for Testing and Material (ASTM) dan standar lain yang berlaku. Untuk menjamin hasil kalibrasinya, BSPJI mengikuti Uji Profisiensi/Uji Banding antar Laboratorium Kalibrasi yang kompeten.

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-080-IDN

Ditetapkan tanggal : 18 Maret 2020 — Berlaku hingga: 15 Maret 2025

Diberikan kepada

Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang

di

Jl. Perindustrian II No. 12 Km. 9, Palembang

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Prof. Dr. BAMBANG PRASETYA

KETUA

Gambar 1. 2 Sertifikat Akreditasi Kalibrasi BSPJI Palembang

3. Lembaga Sertifikasi

a. Lembaga Sertifikasi Produk

LSPro BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSPr-007-IDN. Lembaga Sertifikasi Produk Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (LSPro BSPJI Palembang) merupakan Lembaga Penilai Kesesuaian yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan SPPT SNI dan telah melakukan proses sertifikasi sejak tahun 2004. LSPro BSPJI Palembang) telah memberikan layanan jasa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) kepada perusahaan di dalam dan luar negeri yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk sesuai SNI.

Gambar 1. 3 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang

Lembaga Sertifikasi Produk merupakan lembaga yang berperan menunjang kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan SNI Wajib yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta persaingan usaha yang sehat. Seiring dengan berkembangnya komoditas yang diberlakukan SNI wajib maka ruang lingkup akreditasi LSPro BSPJI Palembang akan terus berkembang sesuai dengan regulasi pemerintah, baik dari lingkup SNI produk maupun skema sertifikasi. Selain melakukan Sertifikasi Produk yang ada dalam ruang lingkup akreditasi, LSPro BSPJI Palembang juga melakukan kegiatan sertifikasi berdasarkan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Alur proses skema yang digunakan pada LSPro BSPJI Palembang adalah skema sertifikasi tipe 3, 4, 5 dan skema sertifikasi tipe 1B, 1n.

Kebijakan Mutu LSPro BSPJI Palembang adalah " seluruh personil lembaga sertifikasi produk Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang secara konsisten menerapkan manajemen sistem mutu sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012 sebagai sarana memuaskan pelanggan".

b. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu

LSSM BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSSM-024-IDN. LSSM BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSSM-024-IDN.

Lembaga Sertifikasi Sistim Mutu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (LSSM BSPJI) Palembang mempunyai visi untuk menjadi mitra industri di dalam melaksanakan jaminan mutu dan memelihara kesesuaian. LSSM BSPJI Palembang berkomitmen untuk mengawali keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam kegiatan operasional dan penerapan sistem manajemen mutu LSSM BSPJI Palembang berkomitmen menerapkan sikap profesional, menjamin kemandirian ketidakberpihakan dan menyediakan tenaga yang kompeten di bidangnya. Proses sertifikasi dirancang untuk mengadaptasi kebutuhan dan tujuan pelanggan menggunakan pendekatan proses, transparan peta multi lokasi dalam mengambil keputusan serta menjamin kerahasiaan informasi.

SERTIFIKAT AKREDITASI

LSSM-024-IDN (Amd)

Ditetapkan tanggal : 30 Agustus 2020
Tanggal perubahan : 13 April 2022

Berlaku hingga : 29 Agustus 2025

Diberikan kepada

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang

Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09, Sukarame, Palembang

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU SNI ISO 9001:2015

dengan menerapkan secara konsisten

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M. Sc.

KETUA

Gambar 1. 4 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BSPJI Palembang

Kebijakan mutu LSSM BSPJI Palembang adalah "Lembaga Sertifikasi Sistim Mutu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang secara Konsisten Menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO 17021-1: 2015 sebagai Sarana Memuaskan Pelanggan".

- Manajemen LSSM BSPJI Palembang selalu Mengutamakan, Memelihara dan Menerapkan Prinsip Ketidakberpihakan.
- Meningkatkan Kompetensi Manajemen dan Auditor.
- Bertanggung Jawab, Menjaga Kerahasiaan dan Mengembangkan Daya Tanggap dalam Seluruh Kegiatan.
- Menjamin Bahwa Seluruh Personil Mengerti, Memahami dan Menerapkan Kebijakan Mutu.

c. Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan

Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang melalui Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan (LSSML BIPA) yang telah terakreditasi dengan nomor LSSML-028-IDN , dapat memberikan sertifikat bagi industri yang telah menerapkan Manajemen Lingkungan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang atau disebut LSSML BSPJI Palembang merupakan lembaga teknis yang berada di bawah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang Kementerian Perindustrian.

LSSML BSPJI Palembang melayani sertifikasi sistim manajemen lingkungan mutu SNI ISO 14001:2015 bagi industri yang telah menerapkan SNI ISO 14001:2015. Untuk menjamin kompetensi, LSSML. Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan (LSSML BSPJI Palembang) merupakan satu-satunya balai dibawah Kementerian

Perindustrian yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk wilayah Sumatera.

SERTIFIKAT AKREDITASI

LSSML-028-IDN

Ditetapkan tanggal : 20 April 2022 Berlaku hingga : 19 April 2027

Diberikan kepada

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang

di

Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09, Sukarame, Palembang

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN SNI ISO 14001:2015

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian - Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen - Bagian 1:Persyaratan
SNI ISO /IEC 17021-2:2017 Penilaian kesesuaian - Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen
Bagian 2 : Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen lingkungan

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M. Sc.

KETUA

Gambar 1. 5 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BSPJI Palembang

Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi sistem manajemen lingkungan, LSSML BIPA berkomitmen menerapkan sikap professional, menjamin kemandirian, ketidakberpihakan dan menyediakan tenaga yang kompeten di bidangnya. Proses sertifikasi dirancang untuk mengadaptasi kebutuhan dan tujuan pelanggan menggunakan pendekatan proses, peta multilokasi yang transparan dalam mengambil keputusan serta menjamin kerahasiaan informasi.

d. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

LSIH BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang ditunjuk Menteri Perindustrian, dengan Nomor Penunjukan : Nomor 3398 Tahun 2023. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang

(LSIH BSPJI) merupakan Lembaga Penilai Kesesuaian yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan Sertifikat Industri Hijau dan telah melakukan proses sertifikasi sejak tahun 2017. LSIH BSPJI Palembang telah memberikan layanan jasa Sertifikat Industri Hijau kepada perusahaan dalam negeri yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu, telah memenuhi Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen.

Gambar 1. 6 Sertifikat SK Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau merupakan lembaga yang berperan menunjang kebijakan pemerintah dan perusahaan dalam efisiensi penggunaan sumber daya alam. Seiring dengan berkembangnya komoditas yang menerapkan industri hijau maka saat ini ruang lingkup akreditasi LSIH BSPJI Palembang ditambah sesuai dengan kompetensi personil LSIH BSPJI dan ruang lingkup sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 24 Tahun 2021, tanggal 10 September 2021. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH BSPJI Palembang) merupakan satu-satunya balai dibawah Kementerian

Perindustrian yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk wilayah Sumatera.

e. Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP) BSPJI Palembang merupakan lembaga teknis yang berada di bawah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang yang melayani sertifikasi sistim manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000:2018 bagi industri pangan yang akan menerapkan SNI ISO 22000:2018. Pendirian Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan (LSSMKP) BSPJI Palembang didirikan sesuai dengan SK Tim Percepatan LSSMKP No. 55 tahun 2022 dan SK Penunjukan Personil Lembaga No.338 Tahun 2022. Saat ini LSSMKP BSPJI Palembang dalam progress pengajuan akreditasi ke KAN.

f. Lembaga SMK3

Pendirian Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LSSMK3) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang sesuai dengan SK No 337 Tahun 2022

4. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (Palembang), Berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH Nomor: A0053/TIM-AK/LPH-LHLN/RK.01.01/04/2023 menyatakan bahwa telah teregristasi dengan nomor: REG RI LH A-1P10000010441823 berlaku 27 April 2023 – 27 April 2027 dengan ruang lingkup: Verifikasi/Validasi, Inspeksi, audit dqan Pengujian Laboratorium jika diperlukan produk berupa makanan dan minuman.

REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT AKREDITASI

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)

LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang

Jl. Perindustrian II No. 12 Sukarami Palembang Sumatera Selatan

PRATAMA

Diterbitkan di Jakarta pada 27 April 2023

Berlaku sampai dengan 27 April 2027

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

Muhammad Aqil Irham

Gambar 1. 7 Sertifikat Akreditasi Lembaga Penjamin Halal (LPH)

5. Pelatihan dan Konsultasi Teknik

Selain menyediakan jasa layanan sertifikasi & laboratorium pengujian, BSPJI Palembang juga menyediakan jasa konsultasi teknis & pelatihan. Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam dunia industri di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, BSPJI Palembang menyediakan beberapa pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian karyawan .

Gambar 1. 8 Kegiatan Pelatihan Teknik dan Konsultansi

BSPJI Palembang juga didukung trainer yang handal dan profesional sehingga dapat membantu para peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adapun pelatihan yang disediakan BSPJI Palembang adalah sebagai berikut ;

- Proses Produksi Pangan
- Pengolahan Kopi
- Pembuatan Produk Karet
- Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 & SNI ISO 9001:2015
- Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000
- Pelatihan HACCP
- Pelatihan Pengujian Kimia, Fisika & Mikrobiologi
- Pelatihan Pengujian Mutu AMDK SNI 3553:2015
- Pelatihan Kalibrasi
- Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC)

Dalam melaksanakan peran strategis, BSPJI Palembang memiliki fasilitas pendukung antara lain Laboratorium Pengujian, Laboratorium Lingkungan Laboratorium Lingkungan dan Pusat informasi serta sarana pelatihan .

1) Laboratorium Pangan
2) Laboratorium Non Pangan
3) Laboratorium Pencemaran
4) Laboratorium Mikrobiologi
5) Pusat Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan penyelenggara pemerintah untuk proaktif melakukan keterbukaan terhadap informasi publik karena keterbukaan informasi

public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; agar Masyarakat dapat memeproleh informasi publik secara cepat, tepat, efisien, hemat biaya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. BSPJI Palembang memiliki beberapa sarana informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat, yaitu:

a. *Website* BSPJI Palembang

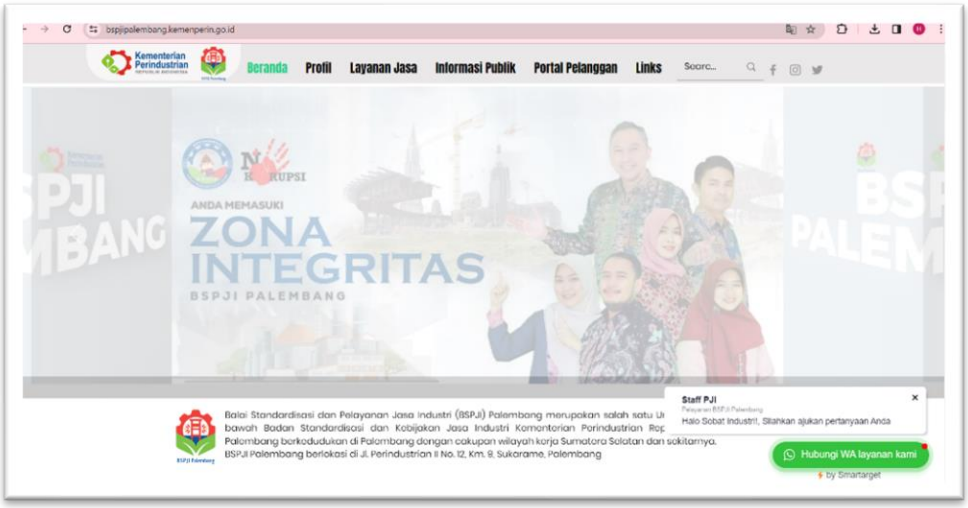

Gambar 1. 9 Website BSPJI Palembang

Website ini memuat beberapa menu, seperti:

- *Digital Center* memuat (Buku tamu online, registrasi online, permohonan pengujian, layanan BISICON, tautan Intranet Kemenperin, Info Tarif, PPID BSPJI Palembang, tautan Aplikasi SIPIPIT, Jems (Jemput Sampel), tautan LPH BSPJI Palembang serta Ratinmg pelanggan)
- Profil BSPJI Palembang (Sejarah, Visi dan Misi, struktur organisasi, kegiatan balai, motto)
- Layanan Jasa (Sertifikasi, Pengujian dan Kalibrasi, LPH (Lembaga Penjamin Halal), Pelatihan dan konsultansi Teknis

- Informasi Publik (PPID, Tata Cara permohonan informasi, pengajuan keberatan, SPM, Kode etik dll)
- Portal Pelanggan (testimoni Pelanggan, permohonan pengujian, keluhan/penagudan Masyarakat, SKM, dll)
- Tautan Link (Intranet, Kementerian Perindustrian, BSKJI, SIPIPT, SI halal , Si Halal (Inetrnal), Event, Digital center, ZI WBK

b. *SIlaper* (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi)

Dalam melakukan tugasnya, BSPJI Palembang membangun sebuah sistem informasi layanan administrasi perkantoran sebagai pusat informasi dan komunikasi internal, seperti gambar 1.10.

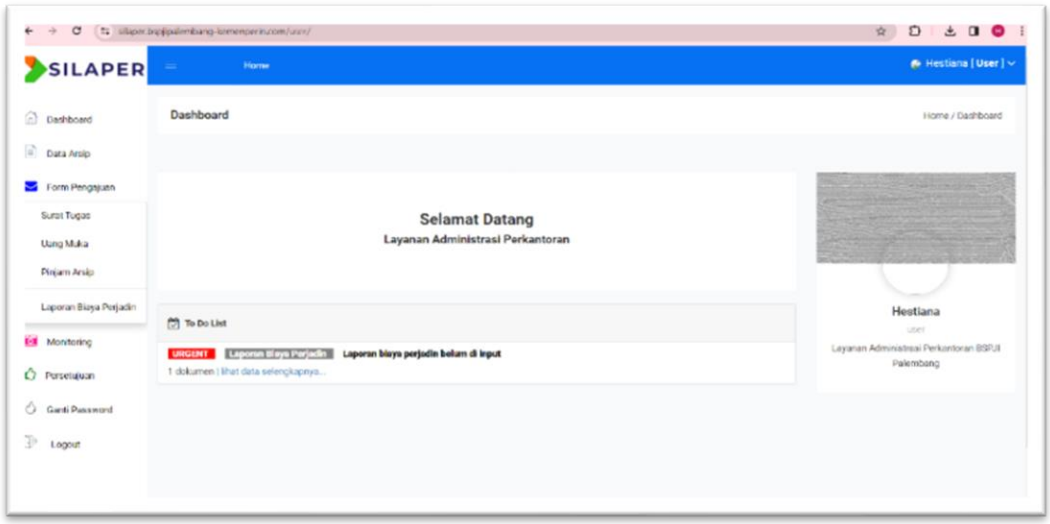

Gambar 1. 10 Silaper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi) BSPJI Palembang

c. Sipipit

Aplikasi layanan yang difasilitasi oleh BSKJI untuk memudahkan satker dalam memberikan layanan. Aplikasi ini memudahkan pelanggan untuk memantau langsung proses pekerjaan/kegiatan layanan jasa. Aplikasi SIPiPiT dapat digunakan dalam proses layanan :

- Layanan Pengujian
- Layanan Kalibrasi
- Layanan Sertifikasi (masih dalam proses)

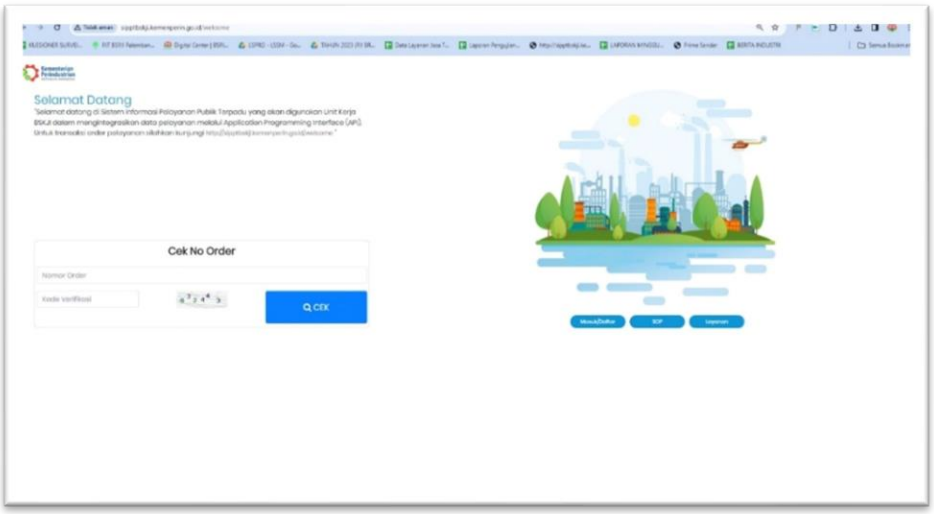

Gambar 1. 11 Aplikasi SIPIPT

Aplikasi SIPiPiT merupakan proses pelayanan yang terintergrasi dari proses penerimaan awal pekerjaan, pembayaran sampai dengan penerimaan hasil berupa LHU, Sertifikat dan SPT SNI.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Struktur Organisasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Struktur organisasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang seperti terlihat pada Error! Reference source not f ound. menggambarkan bahwa Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang membawahi 1 (satu)

Kepala Subbagian Tata Usaha, 4 (empat) Koordinator Fungsi, Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri juga didukung oleh para pejabat fungsional (Pembina Industri, Analis Kepegawaian, Penguji Mutu Barang, Asesor Manajemen Mutu Industri, Analis Anggaran, Perekayasa, Arsiparis, pustakawan dan Pranata Komputer) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun nama-nama fungsi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang adalah sebagai berikut:

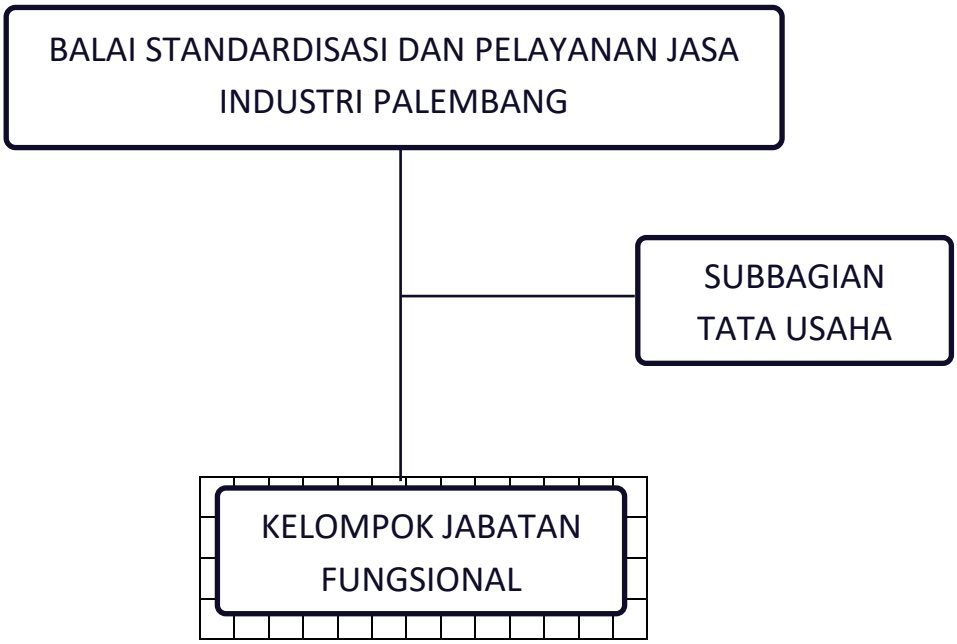

Gambar 1. 12 Struktur Organisasi BSPJI Palembang

Secara garis besar, mekanisme kerja yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pelaksanaan kegiatan di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang memuat sasaran, kebijakan, kewenangan, dan alur proses pelaksanaan kegiatan. SOP yang dikembangkan

dan dipakai di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang terdiri dari prosedur-prosedur yang berkaitan dengan :

a. Program

   Adalah prosedur yang berkaitan dengan penyusunan program (Rencana Strategis dan Rencana Kinerja) serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Monev dan Laporan Akuntabilitas Kinerja).

b. Layanan Jasa

   Yakni prosedur yang mengatur bagaimana seharusnya layanan pengujian, sertifikasi, konsultansi, standardisasi, kalibrasi, pelatihan, pembinaan industri, serta penanganan keluhan pelanggan dilakukan.

c. Keuangan

   Terdiri dari prosedur - prosedur tentang pengambilan dan pertanggungjawaban uang muka, penerimaan uang, penyetoran uang ke kas negara, pengadaan barang dan jasa, serta prosedur pemberian insentif.

d. Umum

   Terdiri dari prosedur surat menyurat, penggunaan telepon, faksimili, dan kendaraan dinas, surat perintah perjalanan dinas, dan permintaan barang dan jasa.

e. Kerjasama

   Terdiri dari prosedur penyusunan proposal kerjasama, penyusunan kontrak kerja, dan pelaksanaan kontrak.

f. Teknologi Informasi

   Terdiri dari prosedur perencanaan pengadaan perangkat keras, sistem jaringan, sistem informasi manajemen, perangkat lunak, dan multimedia.

g. Pemasaran

Terdiri dari prosedur penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran serta prosedur penggunaan jasa pihak ketiga.

h. Kepegawaian

Terdiri dari prosedur penyusunan formasi pegawai, rekruitmen pegawai, pengembangan pola karir, absensi kehadiran, dan pengelolaan kesejahteraan pegawai.

i. Lain-lain

Termasuk didalamnya prosedur penerimaan dan pelaksanaan praktek kerja lapangan dan tugas akhir bagi siswa/ mahasiswa dan prosedur penerimaan kunjungan.

2. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri dikoordinasikan oleh fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pendampingan dan Konsultasi (fungsi OPTIPK);
3. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri dikoordinasikan oleh fungsi Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi (fungsi PKIV);
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau dikoordinasikan oleh fungsi Standardisasi dan Sertifikasi (fungsi SS);
5. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Industri dikoordinasikan oleh fungsi Pengembangan Jasa Industri (fungsi PJI);
6. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik

negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bag Tata Usaha.

BSPJI Palembang dalam memberikan pelayanan jasa didukung dengan Sumber Daya Manusia, per Desember 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 83 Orang yang terdiri dari 58 Orang PNS, 9 Orang PPPK, 5 Orang PPNPN dan 11 Orang Outsourching dengan komposisi sebagai berikut:

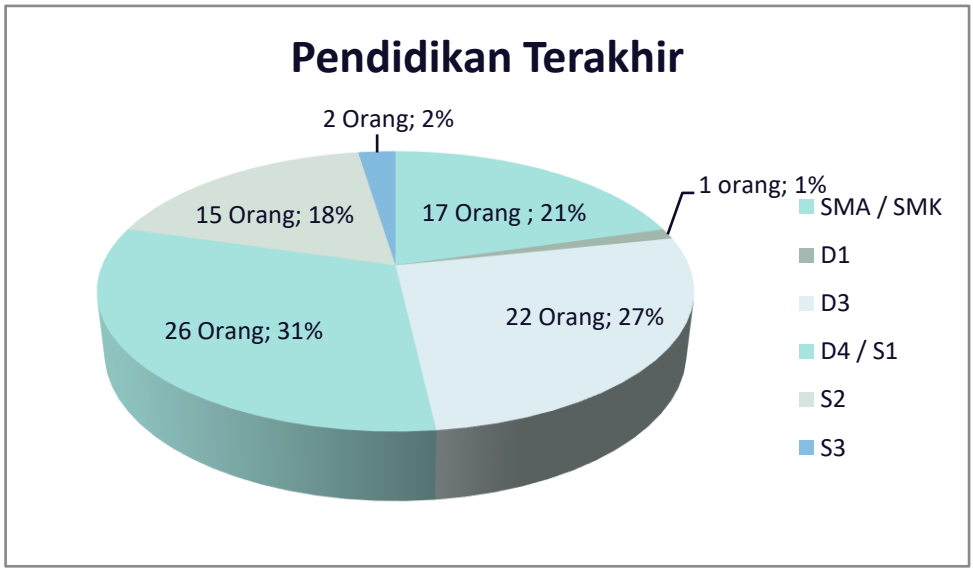

Gambar 1. 13 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Pendidikan Terakhir

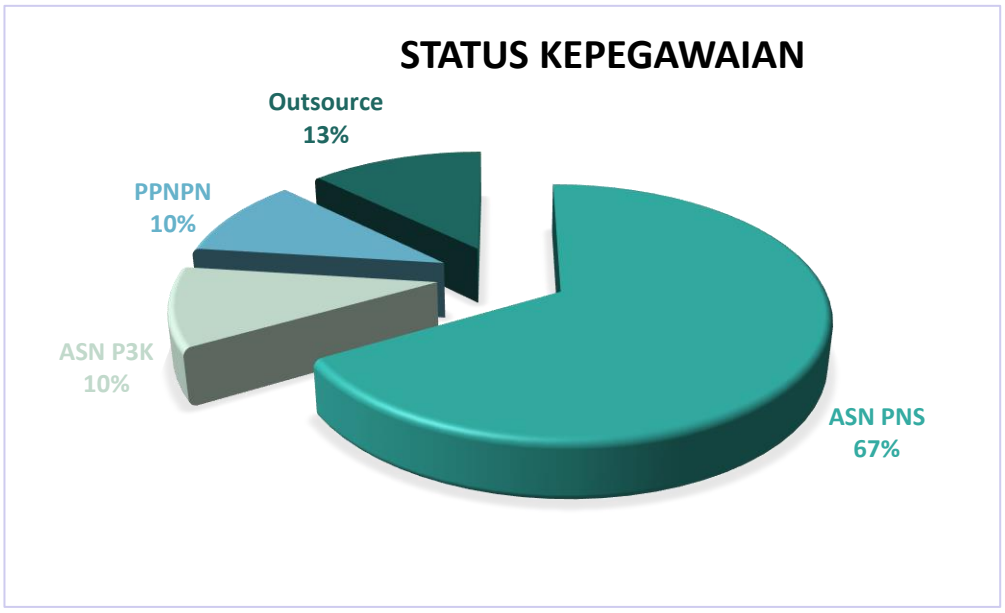

Gambar 1. 14 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Status Kepegawaian

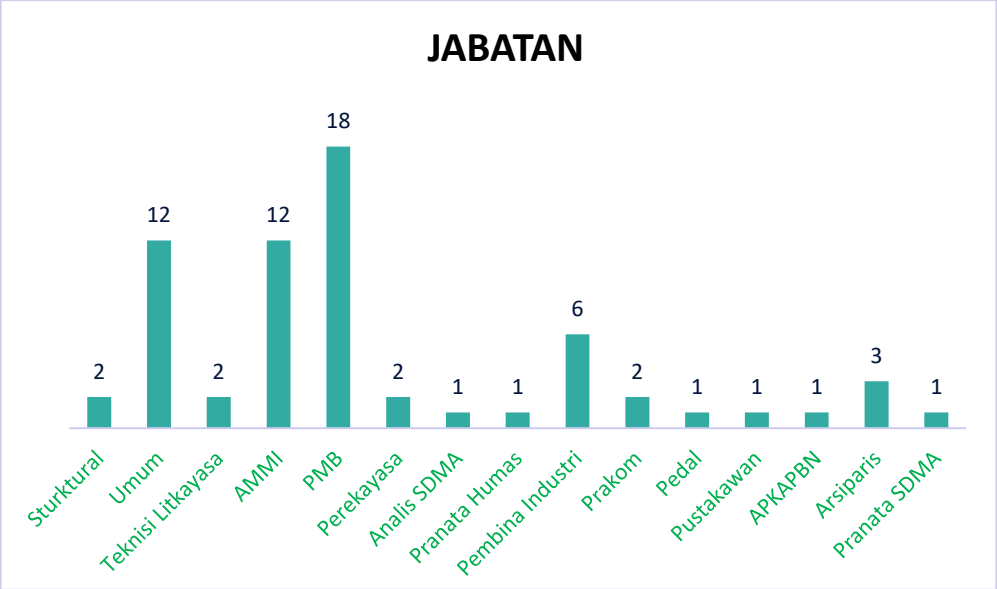

Gambar 1. 15 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Jabatan

Dengan dukunga n sumber daya manusia, BSPJI Palembang juga didukung oleh peralatan yang memiliki teknologi tinggi diantaranya Atomic Absorbtion Spectrometer (AAS), Fourier Transform Infrared (FTIR), Total Organic Carbon Analyzer, High-Performance Liquid Chromatograpy, Boom Calorimeter, Open Mill, Ball Mill, Extruder dan lain-lain, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang dapat melaksanakan peran strategisnya sebagai institusi yang:

1. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri.
2. Pengujian aneka komoditi/produk.
3. Sampling dan pengujian limbah industri dan udara.
4. Sertifikasi sistem mutu, produk, industri hijau dan sistem mutu lingkungan, SMKP, SMK3, Lembaga Penguji Halal (LPH).
5. Pelatihan teknologi proses/produk dan manajemen industri.
6. Lembaga Verifikasi TKDN dan Gas Rumah Kaca (GRK).

7. Konsultasi dan pembinaan industri.
8. Kalibrasi Peralatan.

BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Sehubungan dengan telah ditetapkannya perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024, maka Perjanjian Kinerja (Perkin) Seluruh Unit Kerja di Bawahnya perlu disesuaikan dengan perubahan Renstra Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dalam hal penyesuian indikator dan target kinerja. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang tahun 2023 mengalami peruahan sesuai dengan matriks Kinerja Renstra BSKJI 2021 – 2024 sebagaimana diarahkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 185 Tahun 2023 tanggal 27 oktober 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024. Selain itu, perubahan Renstra ini menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI TA. 2022, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun 2021 – 2024 merupakan tindak lanjut dari Renstra badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian yang berisikan arah dan Kebijakan Strategis

di Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang. Penyusunan Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024 dan merupakan perwujudan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 150 tahun 2011 tentang Pedoman Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pengembangan sasaran strategis BSPJI Palembang sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian (Rensta Kemenperin Revisi 2020 – 2024) yang diturunkan menjadi sasaran strategis BSKJI. Penentuan sasaran strategis BSPJI Palembang perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI yang sesuai dengan tujuan BSKJI yaitu:

T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri

T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri

T3: Meningkatkan Kolaborasi Penunjang Pertumbuhan Industri

T4: Meningkatkan Good Governance

Pengembangan sasaran strategis BSPJI Palembang berdasarkan 13 Sasaran Strategis Kemeneprin yang diturunkan menjadi 9 sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI 2021 – 2024) dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Pemetaan Sasaran Strategis BSPJI Palembang

Acuan SS Kemeneperin	Acuan SS BSKJI	Sasaran Strategis BSPJI	Tujuan BSPJI
SS1	SP-1	SP-1 : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2

Acuan SS Kemeneperin	Acuan SS BSKJI	Sasaran Strategis BSPJI	Tujuan BSPJI
SS2	SP-2	SP-2 : Penguatan Implementasi *Making Indonesia 4.0*	T1
SS3	SP-3	SP-3 : Meningkatnya kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS7	SP-4	SP-4: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	T1
SS8	SP-5	SP-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS9	SP-6	SP-6: Tercapainya pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS10	SP-7	SP-7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS11	SP-8	SP-8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS12/13	SP-9	SP-9 : Pebguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 9 sasaran strategis BSPJI Palembang yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI. Penyusunan kedelapan sasaran startegis BSPJI Palembang pada kerangka persepektif BSPJI Palembang ditunjukkan oleh gambar 2.1. yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSPJI Palembang dalam perencanaan strategis 2021 – 2024

Gambar 2. 1 Peta Strategi BSPJI Palembang (2021-2024)

Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tahun 2021-2024 adalah meningkatkan kompetensi BSPJI Palembang untuk bisa berperan secara maksimal dalam rangka mendukung Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 sesuai PP No.14 Tahun 2015 yang telah dijabarkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian melalui optimalisasi teknologi, pengembangan jasa layanan teknis dan peningkatan peran BSPJI Palembang dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan industri nasional.

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dengan sasaran startegis pertama (SP-1) adalah "Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas" dengan indikator kinerja:

1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kolaborasi, pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat target, namun pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 30% untuk produktivitas/efisiensi inudstri hasil kolaborasi dan tetap pada 30% hingga tahun 2024;

Sasaran strategis pada perspektif *customer* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang untuk memenuhi harapan konsumen (pelanggan). Adapun perspektif *customer* dibagi menjadi 2 sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran strategis kedua (SP-2) adalah "Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0" dengan indikator kinerja:
   a. "Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0". pada tahun 2021 dan 2022 indikator ini tidak ditargetkan. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan 1 perusahaan dan untuk target yang sama di tahun 2024. Serta
   b. "Perusaahan yang terfasilitasi di Bidang Industri" . pada tahun 2021 dan 2022 indikator ini tidak ditargetkan. Pada tahun 2023

indikator ini ditargetkan 2 perusahaan dan target yang sama untuk di tahun 2024.

2. SP-3 : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SP-3 ini memiliki indikator kinerja yaitu :
   a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi, pada tahun 2021 dan tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebesar 30% dan meningkat menjadi di tahun 2023 sebesar 40% dan target yang sama untuk tahun 2024
   b. Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang, pada tahun 2021 dan 2022 indikator ini tidak ditargetkan. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan kenaikan 5% PNBP dari tahun sebelumnya dan target yang sama untuk di tahun 2024.
   c. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakanb oleh pelanggan. pada tahun 2021 dan 2022 indikator ini tidak ditargetkan. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan kenaikan 5% jumlah hasil layanan dari tahun sebelumnya dan target yang sama untuk di tahun
   d. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2021 dan 2022 ditargetkan sebanyak 40 persen dan meningkat menjadi 45 persen pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 naik 5% menjadi 50%.

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSKJI, yaitu :

1. SP-4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. Sp-4 ini akan memiliki indikator kinerja:
   a. "Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker." Pada tahun 2021 dan 2022 ditargetkan 92,0 dan

meningkat pada 2023 menjadi 93. Tahun 2024 indikator ini ditarget kan 95 persen untuk tindak lanjut hasil pengawasan internal.

2. SP-5: terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelnjutan. SP-5 ini akan memiliki indikator kinerja:
   a. "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Industri." Pada tahun 2021, Indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,5 dan meningat hingga indeks 3,6 pada tahun 2024

Pada sasaran strategis perpektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSKJI, yaitu:

1. SP-6: Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional. SP-6 ini akan memiliki indikator kinerja:
   a. "Rata-rata indeks profesionalitas ASN." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memilki indeks sebesar 75 dan meningkat sebesar 75 pada tahun 2024;
2. SP-7: Penguatan Layanan Publik. Sp-7 ini memiliki indikator kinerja:

a. "Nilai Minimal Indeks Layanan Publik." pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 3,01 Indeks dan meningkat hingga 4.00 Indeks pada tahun 2024.

3. SP-8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi. Sp-8 ini akan memiliki indikator kinerja:
   a. "Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BKSJI." Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 81, untuk tahun 2022 sebesar 83. dan pada tahun terdapat penurunan target sebesar 75 dikarenakan adanya perubahan parameter penilaian SAKIP dan untuk tahun 2024 meningkat menjadi 76.

b. "Nilai Minimal Laporan Keuangan BSKJI". Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 90 dan meningkat 91pada tahun 2024.

Gambar 2. 2 Sasaran Strategis BSPJI Palembang 2021-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target/Tahun			
				2021	2022	2023	2024
T1		Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	Persen	51	54	58	62
T1	SK2	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A	N/A	1	1
T1	SK2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	Indeks	N/A	N/A	N/A	3
T1	SK2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	2	2
T1	SK2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	Indeks	N/A	N/A	N/a	3
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	30	30	40	40
T1	Sk3	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Persen	N/A	N/A	5	5
T1	Sk3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	5
T1	Sk3	Persentase nilai capaian penggunaan	Persen	40	40	45	50

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target/Tahun			
				2021	2022	2023	2024
		produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa					
T2		Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	Persen	46	48	48	49
T2	SK1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	30	30
T2	SK5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6
T3		Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	Persen	60	63	67	70
T3	SK7	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.01	3.51	4.00	4.00
T4		Peningkatan good governance		57	62	68	76
T4	SK4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92.0	92	93	95
T4	Sk6	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	75	75	75
T4	SK8	Nilai Minimal Akuntabilitas Profesionalitas ASN	Nilai	81	83	75	76
T4	SK8	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90	90	90	91

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan perencanaan yang sesuai dengan Peta Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2024. Perencanaan kinerja BSPJI Palembang Tahun 20223 adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah

ditetapkan didalam rencana strategis (renstra) BSPJI Palembang yang menyesuaikan dengan Renstra BSKJI. Hasil dari proses perencanaan ini dituangkan sebagai rencana tahunan. Proses perencanaan kinerja didokumentasikan dalam rencana kinerja melalui program - program terinci . Rencana Kinerja BSPJI Palembang tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang TA.2023

	Sasaran Kegiatan (SK)	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan
		2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40	Persen
		2	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	5	Persen
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5	Persen
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks

	Sasaran Kegiatan (SK)	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	75	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	4	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	75	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	90	Nilai

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Rencana Kinerja BSPJI Palembang tahun 2023, Maka BSPJI Palembang didukung dengan pembiayaan dari APBN yang tercantum dalam Daftar ISian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2203 dengan jumlah pagu awal anggaran sebesar Rp.14.783.257.000 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan Rincian :

1. **Rupiah murni : Rp. 11.566.750.000**
2. **PNBP : Rp. 3.664.328.000**

Pada tahun 2023 BSPJI Palembang telah melakukan revisi DIPA sebanyak 15 (Lima Belas) kali sehingga pagu akhir menjadi Rp.15.507.847.000 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Revisi DiPA yang dilakukan oleh BSPJI Palembang yaitu:

1. Revisi DIPA ke-1 tanggal 27 Desember 2022 tentang Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Database RKA/KL DIPA pada KementerianKeuangan (ADK RKA-K/L) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Revisi DIPA ke-2 tanggal 02 Februari 2023 (Revisi DIPA Kewenangan DJA) berdasrkan Undangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman nomor surat :UND-20/AG.3/AG.35/2023 tentang Penelaah Revisi Anggaran Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin TA 2023 dan Surat Nomor : S-86/AG/AG.3/2023 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri kemenperin TA 2023. Adapun revisi yang diusulkan yaitu :
   a. Pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) Unit Eselon I.
   b. Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA/blokir anggaran kode 2
   c. Pergeseran anggaran antar Program dengan pengurangan alokasi anggaran RO Prioritas Nasional;
   d. Pergeseran anggaran antar Program dan/atau revisi antar jenis belanja.
   e. Perubahan rencana penarikan dana Halaman III DIPA.
3. Revisi DIPA ke-3 tanggal 03 Februari 2023 (Administrasi):
   Revisi administrasi dalam rangka perubahan rencana penarikan Hal III DIPA (Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK-199: Per-1/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Revisi DIPA ke-4 tanggal Revisi DIPA ke-4 tanggal 17 April 2023 (Revisi Administrasi):
   Revisi administrasi dalam rangka perubahan rencana penarikan Hal III DIPA (Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK-199: Per-1/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Revisi

Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5. Revisi DIPA ke -5 tanggal 12 Juli 2023 (Revisi Administrasi):
   Revisi administrasi dalam rangka perubahan rencana penarikan Hal III DIPA (Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK-199: Per-1/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. Revisi DIPA ke-6 tanggal 25 Juli 2023 (Revisi DIPA Kewenangan DJA):
   a. Penghapusan catatan pada Halaman IV DIPA?Blokir Automoatic Adjustment Belanja Pegawai
   b. Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang Berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA. 2023.
7. Revisi DIPA ke-7 tanggal 29 Agustus 2023 (Revisi Admninistrasi):
   Revisi administrasi dalam rangka perubahan rencana penarikan Hal III DIPA (Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-1/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

8. Revisi DIPA ke-8 tanggal 20 September 2023 (Pemutakhiran Data POK)

   Pemutakhiran atas Revisi POK ke-8 TA.2023 yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

9. Revisi DIPA ke-9 tanggal tanggal 16 Oktober 2023 (Revisi Admnistrasi):

   Revisi administrasi dalam rangka perubahan rencana penarikan Hal III DIPA (Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-1/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

10. Revisi DIPA ke-10 tanggal 15 September 2023 (Revisi Kanwil):

    Revisi Penggunaan realisasi anggaran diatas targetnya dan Pergeseran Antar KRO TA.2023 yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

11. Revisi DIPA ke-11 tanggal 01 Desember 2023 (Revisi Kewenangan DJA):
    a. Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai dari BA-BUN ke BA-BK/L Perindustrian
    b. Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai Antar Satker dalam 1 (satu) Eselon I

12. Revisi DIPA ke- 12 tanggal 11 Desember 2023 (Revisi Kewenangan DJA):

a. Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai dari BA-BUN ke BA-BK/L Perindustrian
b. Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai Antar Satker dalam 1 (satu) Eselon I

13. Revisi DIPA ke- 13 tanggal 13 Desember 2023 (Revisi DIPA Kewenangan). Revisi Penggunaan realisasi anggaran diatas targetnya dan Pemutakhiran Data Revisi Hasil POK yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
14. Revisi DIPA ke- 14 tanggal 15 Desember 2023 (Revisi DIPA Kewenangan). Revisi Penggunaan realisasi anggaran diatas targetnya dan Pemutakhiran Data Revisi Hasil POK yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
15. Revisi DIPA ke- 15 tanggal 28 Desember 2023 (Pemutakhiran Data POK). Pemutakhiran POK yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setelah dilakukannya revisi adapun anggaran DIPA tahun 2023 terakhir sebesar Rp.15.507.847.000 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan komposisi anggaran DIPA 2023 yaitu :

1. Rupiah murni : Rp. 11.714.173.000
2. PNBP : Rp. 3.793.674.000

Gambar 2. 4 Rincian Pagu BSPJI Palembang berdasarkan Jenis Belanja TA.2023

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp.7.948.653.000
2	Belanja Barang	Rp. 7.125.837.000
3	Belanja Modal	Rp.433.357.000

2.4. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala BSPJI Palembang kepada Kepala BSKJI selaku atasan langsung. Dasar hukum dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Inpres No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/ M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setelah dokumen Perjanjian Kinerja disusun, maka BSPJI Palembang menetapkan dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang merupakan dokumen rencana strategi untuk mencapai target yang ditetapkan dlam dokumen Perjanjian Kinerja melalui kegiatan yang direncanakan per

Triwulan. Tabel 4 menunjukkan rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja BSPJI Palembang Tahun 2022

Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang

No	Sasaran Kegiatan (SK)	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan
		2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40	Persen
		2	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	5	Persen
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5	Persen
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	75	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	4	Indeks
8		1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	75	Nilai

No	Sasaran Kegiatan (SK)	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	2	Nilai minimal laporan keuangan	90	Nilai

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaksud pada tujuan BSKJI, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Palembang adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif *stakeholder*, *consumer*, *Internal* Process dan *Learn &* Growt Rencana Strategis BSPJI Palembang tahun 2021-2024 yaitu:

- **Sasaran Strategis I :** Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
  Indikator Kinerja :
  - Produktivitas/efisiensi Perusahaan Industri Hasil Kegiatan Kolaborasi.
- **Sasaran Strategis II:** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
  Indikator Kinerja:
  Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Yaitu :
  - Perusahaan Yang Terfasilitasi Industri 4.0
  - Perusahaan Yang Terfasilitasi di Bidang Standardisasi Industri
- **Sasaran Strategis III**: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
  Indikator Kinerja:
  - Persentase Jumlah Perusahaan Yang Produktivitas/efisiennya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
  - Persentase Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri
  - Persentase Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang digunakan Oleh Pelanggan
  - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
- **Sasaran Strategis IV** : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien
  Indikator Kinerja :
  - Rekomendasi hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker

- **Sasaran Strategis V** : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustran yang Berkelanjutan.
  Indikator kinerja:
  - Indeks Kepuasana Masyarakat terhadap Layanan Jasa Industri
- **Sasaran Strategis VI:** Terwujudnya ASN BSKJI Yang Profesional
  Indikator Kinerja:
  - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
- **Sasaran Strategis VII: Penguatan Layanan Publik**
  Indikator Kinerja:
  - Nilai Minimal Indeks Layanan Publik
- **Sasaran Strategis VIII**: Penguatan Akuntabilitas Organisasi
  Indikator Kinerja:
  - Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) BSKJI
  - Nilai Minimal Laporan Keuangan BSKJI

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerjaa yang akan dicapai secara nyata (*Outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

Setelah dokumen Perjanjian Kinerja disusun, maka BSPJI Palembang menetapkan dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang merupakan dokumen rencana strategi untuk mencapai target yang ditetapkan dlam dokumen Perjanjian Kinerja melalui kegiatan yang direncanakan per Triwulan. Tabel .... menunjukkan rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja BSPJI Palembang Tahun 2023.

Gambar 2. 6 Rencana Aksi BSPJI Palembang TA.2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30 Persen	5%	B01: Inventarisir teknologi yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan industri melalui jasa konsultansi	35%	B04: Monitoring efisiensi yang dicapai atas pemanfaatan teknologi di industri triwulan I	60%	B07: Monitoring efisiensi yang dicapai atas pemanfaatan teknologi di industri triwulan II Evaluasi kemajuan efisiensi setelah pemanfaatan teknologi	80%	B10: Monitoring efisiensi yang dicapai atas pemanfaatan teknologi di industri triwulan III Evaluasi kemajuan efisiensi setelah pemanfaatan teknologi
				10%	B02: Berkoordinasi dengan industri yang akan memanfaatkan teknologi	40%	B05: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	65%	B08: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	90%	B11: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri
				25%	B03: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	50%	B06: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	75%	B09: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	100%	B12: Menghitung efisiensi persentase dari sisi Q,C, atau D (Quality, Cost, Delivery)
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	5%	B01: Penelusuran permasalahan industri	35%	B04: Berkoordinasi dengan industri Perumusan teknologi 4.0 yang akan diimplemantasikan	60%	B07: Penerapan dan evaluasi progress penerapan teknologi 4.0 di industri	80%	B10: Penerapan dan evaluasi progress penerapan teknologi 4.0 di industri
				10%	B02: Penelusuran permasalahan industri yang membutuhkan penguatan	40%	B05: Perumusan teknologi 4.0 yang akan diimplementasikan	65%	B08: Penerapan teknologi 4.o di industri	90%	B11: Penerapan teknologi 4.o di industri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					implementasi teknologi 4.0						
				25%	B03: Penelusuran permasalahan industri dan berkoordinasi dengan industri yang dapat mengimplementasi teknologi 4.0	50%	B06: Penerapan teknologi 4.o di industri	75%	B09: Penerapan teknologi 4.o di industri	100%	B12: Evaluasi dan pelaporan hasil penerapan teknologi 4.0 di industri
		Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan	5%	B01: Penelusuran permasalahan industri	35%	B04: Berkoordinasi dengan industri Perumusan teknologi 4.0 yang akan diimplemantasikan	60%	B07: Penerapan dan evaluasi progress penerapan teknologi 4.0 di industri	80%	B10: Penerapan dan evaluasi progress penerapan teknologi 4.0 di industri
				10%	B02: Penelusuran permasalahan industri yang membutuhkan penguatan implementasi teknologi 4.0	40%	B05: Perumusan teknologi 4.0 yang akan diimplementasikan	65%	B08: Penerapan teknologi 4.o di industri	90%	B11: Penerapan teknologi 4.o di industri
				25%	B03: Penelusuran permasalahan industri dan berkoordinasi dengan industri yang dapat mengimplementasi teknologi 4.0	50%	B06: Penerapan teknologi 4.o di industri	75%	B09: Penerapan teknologi 4.o di industri	100%	B12: Evaluasi dan pelaporan hasil penerapan teknologi 4.0 di industri
3	Meningkatnya kemampuan industri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan	40 Persen	5%	B01: Inventarisir teknologi yang akan dimanfaatkan oleh	35%	B04: Monitoring efisiensi yang dicapai atas pemanfaatan	60%	B07: Monitoring efisiensi yang dicapai atas pemanfaatan	80%	B10: Monitoring efisiensi yang dicapai atas pemanfaatan teknologi di

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
	barang dan jasa dalam negeri	teknologi industri melalui jasa konsultansi			perusahaan industri melalui jasa konsultansi		teknologi di industri triwulan I		teknologi di industri triwulan II Evaluasi kemajuan efisiensi setelah pemanfaatan teknologi		industri triwulan III Evaluasi kemajuan efisiensi setelah pemanfaatan teknologi
				10%	B02: Berkoordinasi dengan industri yang akan memanfaatkan teknologi	40%	B05: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	65%	B08: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	90%	B11: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri
				25%	B03: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	50%	B06: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	75%	B09: Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi di industri	100%	B12: Menghitung efisiensi persentase dari sisi Q,C, atau D (Quality, Cost, Delivery)
		Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	5 Persen	5%	B01: - Inventarisasi pasar dan kebutuhan industri di wilayah sumatera selatan dan sekitarnya - evaluasi jasa layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya	35%	B04: - evaluasi jasa layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya	60%	B07: - evaluasi jasa layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya	80%	B10: - evaluasi jasa layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya
				10%	B02: - evaluasi jasa layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya	40%	B05: - evaluasi jasa layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya	65%	B08: - evaluasi jasa layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya	90%	B11: - evaluasi jasa layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya
				25%	B03: - evaluasi jasa layanan	50%	B06: - evaluasi jasa	75%	B09: - evaluasi jasa	100%	B12: - evaluasi jasa layanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya		layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya		layanan BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya		BSPJI Palembang - monitoring PNBP setiap bulannya
		Meningkatnya jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5%	5%	B01: - Inventarisasi pasar dan kebutuhan industri di wilayah sumatera selatan dan sekitarnya - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran layanan jasa yang telah dikirimkan	35%	B04: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran layanan jasa yang telah dikirimkan	60%	B07: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran layanan jasa yang telah dikirimkan	80%	B10: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran layanan jasa yang telah dikirimkan
				10%	B02: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran	40%	B05: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran	65%	B08: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran	90%	B11: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran layanan jasa yang telah dikirimkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					layanan jasa yang telah dikirimkan		layanan jasa yang telah dikirimkan		layanan jasa yang telah dikirimkan		
				25%	B03: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran layanan jasa yang telah dikirimkan	50%	B06: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran layanan jasa yang telah dikirimkan	75%	B09: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran layanan jasa yang telah dikirimkan	100%	B12: - menyusun jadwal kunjungan ke industri - pelaksanaan kunjungan ke industridan instansi daerah - promosi layanan melalui media sosial dan website - evaluasi penawaran layanan jasa yang telah dikirimkan
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45 Persen	5%	B01: - Penyusunan Rencana Pengadaan Barang - Pengisian Aplikasi SIRUP - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Permintaan Kebutuhan Persedian - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring	5%	B04: - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan	10%	B07: - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan	10%	B10: - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring
				10%	B02: - Identifikasi PDN, TKDN dan Barang Impor pada Rencana Pengadaan	10%	B05: - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog	10%	B08: - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog	5%	B11: - Penyusunan Laporan Kegiatan - Melakukan Stock

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					- Pengisian Aplikasi P3DN - Penyusunan HPS dan Pemilihan Penyedia - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring		- Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring		- Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring		Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring
				10%	B03: - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring	10%	B06: - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring	10%	B09: - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring	5%	B12: - Penyusunan Laporan Kegiatan - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93 Persen	5%	B01: - Melakukan Review Hasil Audit Kinerja oleh Irjen - Menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan Rekomendasi	35%	B04: - Monitoring dengan Inspektorat - Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	60%	B07: - Monitoring dengan Inspektorat - Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	80%	B10: - Monitoring dengan Inspektorat - Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
				10%	B02: - Menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan Rekomendasi	40%	B05: - Monitoring dengan Inspektorat - Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	65%	B08: - Monitoring dengan Inspektorat - Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	90%	B11: - Monitoring dengan Inspektorat - Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja
				25%	B03: - Menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan Rekomendasi - Melakukan Monev Tindak Lanjut semua Rekomendasi dari Audit Kinerja	50%	B06: - Monitoring dengan Inspektorat - Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	75%	B09: - Monitoring dengan Inspektorat - Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	100%	B12: - Monitoring dengan Inspektorat - Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.6 Indeks	5%	B01: - Inventarisasi data pelanggan BSPJI Palembang - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan Januari 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	35%	B04: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan April 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	60%	B07: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan Juli 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	80%	B10: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan Oktober 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
				10%	B02: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan Februari2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	40%	B05: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan mei 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	65%	B08: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan Agustus 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	90%	B11: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan mei 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan
				25%	B03: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan Maret 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	50%	B06: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan Juni 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	75%	B09: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan September 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	100%	B12: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat bulan mei 2023 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	75 Indeks	5%	B01: - Penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan dan	35%	B04: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing	60%	B07: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing	80%	B10: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					Peningkatan Kompetensi Pegawai		Knowledge Pegawai BSPJI Palembang		Knowledge Pegawai BSPJI Palembang		Pegawai BSPJI Palembang - Pengisian Form/ Aplikasi IP ASN - Melakukan Verifikasi Data Pegawai pada Aplikasi Sipegi Intranet
				10%	B02: - Penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang	40%	B05: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang	65%	B08: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang	90%	B11: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang - Pengisian Form/ Aplikasi IP ASN - Melakukan Verifikasi Data Pegawai pada Aplikasi Sipegi Intranet
				25%	B03: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang - Melakukan Verifikasi Data Pegawai pada Aplikasi Sipegi Intranet	50%	B06: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang - Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Semester I - Melakukan Verifikasi Data Pegawai pada Aplikasi Sipegi Intranet	75%	B09: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang - Melakukan Verifikasi Data Pegawai pada Aplikasi Sipegi Intranet	100%	B12: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang - Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Semester II - Pengisian Form/ Aplikasi IP ASN - Melakukan Verifikasi Data Pegawai pada Aplikasi Sipegi Intranet

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,00	5%	B01: inventarisasi peralatan layanan publik, pembangunan sistem layanan yang terintegrasi, evaluasi layanan publik	35%	B04: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik bulan sebelumnya	60%	B07: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik bulan sebelumnya	80%	B10: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik bulan sebelumnya
				10%	B02: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik bulan sebelumnya	40%	B05: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik bulan sebelumnya	65%	B08: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik bulan sebelumnya	90%	B11: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik bulan sebelumnya
				25%	B03: evaluasi layanan publik, perbaikan sistem informasi layanan publik, pembaharuan data website BSPJI Palembang tindak lanjut hasil	50%	B06: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang	75%	B09: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang	100%	B12: evaluasi layanan publik perbaikan sistem informasi layanan publik pembaharuan data website BSPJI Palembang tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					evaluasi layanan publik bulan sebelumnya		tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik bulan sebelumnya penyusunan laporan semester I		tindak lanjut hasil evaluasi layanan publik bulan sebelumnya		bulan sebelumnya penyusunan laporan semester II
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	75 Nilai	5%	B01: - Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan untuk Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang - Melakukan Review terhadap Dokumen Kinerja Tahun Anggaran Sebelumnya	35%	B04: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Triwulan I - Mengikuti Workshop Penilaian SAKIP	60%	B07: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Triwulan II	80%	B10: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Triwulan III
				10%	B02: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya - Melakukan Review terhadap Dokumen Kinerja Tahun Anggaran Sebelumnya	40%	B05: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya	65%	B08: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya	90%	B11: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya
				25%	B03: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Triwulan I - Menyiapkan Dokumen untuk Penilaian SAKIP	50%	B06: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Triwulan II	75%	B09: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Triwulan III	100%	B12: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Triwulan IV - Penyusunan Laporan Kinerja Satker

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
		Nilai minimal laporan keuangan	90 Nilai	5%	B01: - Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun 2022 - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya	35%	B04: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya	60%	B07: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Angaran 2023	80%	B10: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kinerja serta tindakan organisasi pada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Atas dasar pengertian tersebut BSPJI Palembang sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berkewajiban untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerjanya setiap akhir tahun anggaran.

Pada Bab III ini akan dijelaskan target dan realisasi dari Penetapan Kinerja TA. 2023 (Perjanjian Kinerja TA. 2023), Capaian Renstra 2021-2024, dan capaian dari kegiatan lainnya yang dianggap penting untuk menginformasikan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance* plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result)* yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja ini juga digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSPJI Palembang.

Dalam mencapai visi dan misinya, BSPJI Palembang melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BSKJI tahun 2021-2024 dan Renstra BSPJI Palembang yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BSPJI Palembang tahun 2023. Pada TA. 2023 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang meliputi 8 (delapan) yaitu:

1. **Sasaran Strategis I** : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas.

2. **Sasaran Strategis II** : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. **Sasaran Strategis III** : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri
4. **Sasaran Strategis IV** : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien
5. **Sasaran Strategis V** : Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
6. **Sasaran Strategis VI** : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional
7. **Sasaran Strategis VII** : Penguatan Layanan Publik
8. **Sasaran Strategis VIII** : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

3.2.1. Analis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2023

Untuk capaian kinerja kegiatan dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada tabel 3.1. Dari matriks pada tabel 3.1, telah disusun Rencana Aksi untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan seperti yang tertuang padabab II tabel 2.6.

Berdasarkan tabel 3.1, menunjukkan bahwa pemetaan sasaran Strategis BSPJI Palembang memiliki keselarasan dengan Sasaran Strategis BSKJI dan Kementerian Perindustrian. Peta strategis BSPJI Palembang disusun dalam empat kerangka perspektif yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective* dan *learn & growth perspective*.indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BSPJI adalah turunan indikator dari BSKJI.

Tabel 3. 1 Matriks Alur IKU BSKJI Sampai Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang TA.2023

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
6	**Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi**	**Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas; Kontribusi PDB Inudstri Pengolahan Non Migas**	**SS1**	**Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas**	**Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau**	**SP1.**	**Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas**	**Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau**	**SK1**	**Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas**	**Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaboras**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**30**	**30**
8	**Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**	**Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readliness Index (INDI 4.0) > 3.0**	**SS2.1**	**Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0**	**Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0**	**SP2.**	**Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0**	**Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0**	**SK2**	**Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0**	**Perusahaan yang Perusahaan Yang Terfasilitasi di Bidang 4.0**	**Perusahaan**	**N/A**	**N/A**	**1**	**1**
											Perusahaan yang Perusahaan Yang Terfasilitasi di Bidang Standardisasi Industri	**Perusahaan**	**N/A**	**N/A**	**2**	**2**
6	**Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrisasi**	**Persentase SNI di bidang industry yang diterapkan**	**SS3.1**	**Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri**	**JSNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.**	**SP3.**	**Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri**	**SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.**								
								Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi								

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
					Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi			**Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi**	**SK3**	**Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri**	**Produktivitas/Efisiensi Perusahaan industry yang memanfaatkan teknologi industry melalui jasa konsultansi**	**Persen**	**30**	**30**	**40**	**40**
7	**Peningkatan ekspor brernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**	**Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang): Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku**			**Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa**			**Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI**			**Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**5**	**5**
											Meningkatnya Jumlah HasilLayanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**5**	**5**
											Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	**Persen**	**40**	**40**	**45**	**59**
				-	**NON IKU**			**NON IKU**								
			SS7	**Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif**	**Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin**	**SP4.**	**Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif**	**Efektifitas regulasi standardisasi industri**								

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
8	**Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**	**Jumlah Perusahaan Yang Tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)**	**SS8**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan**	**Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)**	**SP5.**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan**	**Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)**								
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	**SK5**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri**	**Indeks**	**3.5**	**3.6**	**3.6**	**3.6**
			SS9	**Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien**	**Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker**	**SP6.**	**Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**	**Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker**	**SK4**	**Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**	**Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker**	**Persen**	**92.0**	**92**	**93**	**95**
					Index penerapan manajamen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian			**Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI**								
			SS10	**Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian**	**Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin**	**SP7.**	**Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional**	**Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN**	**SK6**	**Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional**	**Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN**	**Indeks**	**75**	**75**	**75**	**75**
			SS11	**Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas**	**Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan**	**SP8.**	**Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik**	**Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi**	**SK7**	**Penguatan Layanan Publik**	**Nilai minimal indeks layanan publik**	**Indeks**	**3.01**	**3.51**	**4.00**	**4.00**

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
					pengambil keputusan											
								Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B								
								Indeks manfaat kerja sama								
			SS12	**Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**	**Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN**	**SP9.**	**Penguatan Akuntabilitas Organisasi**	**Nilai laporan keuangan BSKJI**	**SK8**	**Penguatan Akuntabilitas Organisasi**	**Nilai minimal laporan keuangan**	**Nilai**	**81**	**83**	**75**	**76**
			SS13	**Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel**	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian**	**SP9.**	**Penguatan Akuntabilitas Organisasi**	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI**	**SK8**	**Penguatan Akuntabilitas Organisasi**	**Nilai minimal akuntabilitas kinerja**	**Nilai**	**90**	**90**	**90**	**91**

Seperti yang telah dijelaskan di dalam bab II, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaanya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulan, e-monitoring dan ALKI. Adapun realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi yang dimaksud ditunjukkan pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA.2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Industri Nonmigas	Produktivitas/Efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30 Persen	53,3 Persen	177,67%	20	20	50	50	80	80	100	100
2	Penguatan Implementasi making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%	20	20	50	50	80	80	100	100
		Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan	7 Perusahaan	350%	20	20	50	50	80	80	100	100
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40 Persen	58,77 Persen	146,93%	20	20	50	50	80	80	100	100
		Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri	5 Persen	28,09 (Persen)	561,80%	20	20	50	50	80	80	100	100
		Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5 Persen	18,33 Persen	366,64%	20	20	50	50	80	80	100	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45 Persen	92,2 PerseXn	204,89	20	20	50	50	80	80	100	100
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93	100	108	20	20	50	50	100	100	100	100
5	Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layan	3,6 Indeks	3,69 Indeks	102,50%	20	20	50	50	80	80	100	100
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	75 Indeks	87,87 Indeks	117,16%	20	20	50	50	80	80	100	100
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4 Indeks	4,97 Indeks	124,25%	20	20	50	50	70	70	100	100
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	75 Nilai	76,8 Nilai	102,40%	20	20	100	100	100	100	100	100
		Nilai minimal laporan keuangan	90 Nilai	98 Nilai	109%	20	20	50	50	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat kita lihat bahwa keseluruhan dari indikator kinerja telah berhasil mencapai target yang ditetapkan per Triwulan. Penjelasan yang lebih lengkap akan diuraikan pada capaian per indikator kinerja.

Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat tetap mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk evaluasi, tindak lanjut dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun penjelasan hasil capaian kinerja **Perjanjian Kinerja TA.2023** yang telah dilaksankan dari masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Srategis I

Sasaran Srategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	30 (Persen)	53,3 (Persen)	177,67 %

a. Indikator Kinerja I.1 :

Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi

Definisi :

Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri.

Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk *problem solving* industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur *outcome*-nya. Hasil kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototpe. *Outcome* hasil kolaborasi diukur dari

peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.

Cara Perhitungan :
Menghitung rata-rata ukuran performs (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performas sesudah kegiatan kolaborasi (B).

$$\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\%; \textit{atau}$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

1) Hasil yang telah dicapai

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Kolaborasi merupakan faktor utama untuk membentuk ekosistem inovasi dalam *problem solving*. Kementerian Perindustrian selalu berupaya untuk mendorong ekosistem inovasi melalui kolaborasi lintas sektor, diantaranya melibatkan pihak pemerintah (termasuk UPT/Pusat di Kemenperin), Akademisi, dan/atau Pelaku Industri. Kolaborasi dinyatakan dengan dokumen Surat perjanjian Kerja sama atau Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan kolaborasi yang memuat laporan performa. Berdasarkan tabel 3.3, Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi" adalah 30 (persen) dan tercapai sebesar 53,3 (persen) sehinggat capaian target dari indikator kinerja ini sebesar 177,67% untuk hasil kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas/efisiensi industri.

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ini ditunjukkan pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Kolaborasi Satker TA.2023

No	Nama Perusahaan	Judul Kegiatan Kolaborasi	Jenis Industri	Nilai Ukuran Performa Sebelum Kolaborasi (A)	Nilai Ukuran Performa sesudah kolaborasi (B)	Produktivitas/Efisiensi (%)
1	IKM KPP Rumah Tani	Perbaikan Proses Produksi dan Optimlaisasi Proses Roasting Dalam Rangka Peningkatan Mutu Kopi Bubuk Pada KPP Rumah Tani Pagar Alam	Pengolahan Pangan	15 menit	7 menit	53,3 (Persen)

a. KPP Rumah Tani

Kpp Rumah Tani Pagar Alam adalah IKM Kopi Bubuk dengan merek 17+, yang berlokasi di Kelurahan Agung Lawangan Kec. Dempo Utara Pagar Alam. IKM ini telah memiliki Surat Ijin Usaha dan mempunyai sertifikat Halal. Adapun kerjasama yang dilaksanakan dengan BSPJI Palembang berupa jasa konsultasi dalam rangka peningkatan kualitas dan Nilai tambah kopi bubuk Desa Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Pagar Alam dengan Nota Kesepatan nomor 904/BSPJI-Palembang/MS/V/2023 tanggal 05 Mei 2023

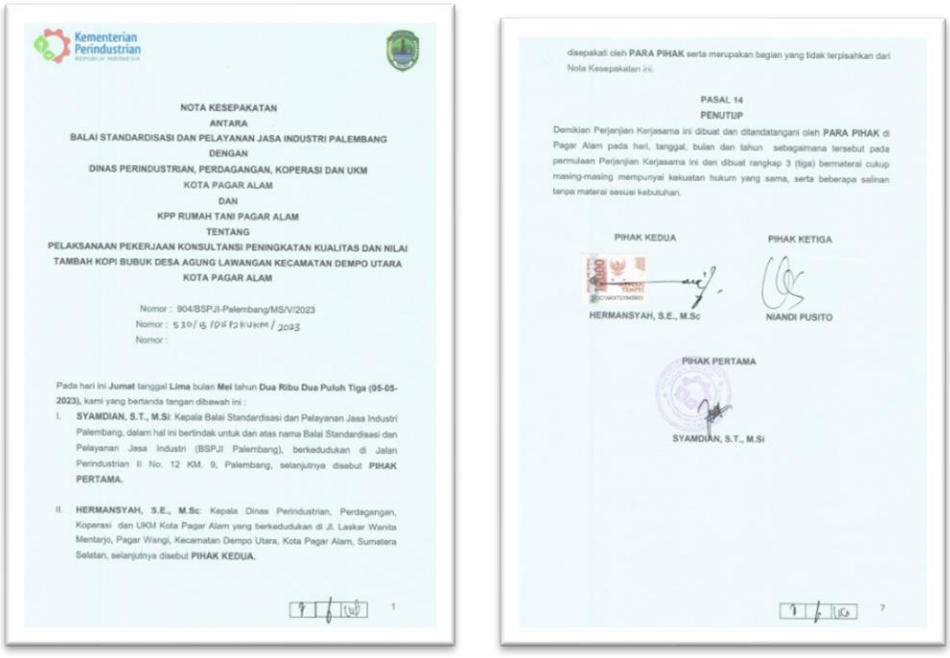

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
DENGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA PAGAR ALAM
DAN
KPP RUMAH TANI PAGAR ALAM
TENTANG
PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSULTANSI PENINGKATAN KUALITAS DAN NILAI TAMBAH KOPI BUBUK DESA AGUNG LAWANGAN KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM

Nomor : 904/BSPJI-Palembang/MS/V/2023

PASAL 14
PENUTUP

PIHAK KEDUA
HERMANSYAH, S.E., M.Sc

PIHAK KETIGA
NIANDI PUSITO

PIHAK PERTAMA
SYAMDIAN, S.T., M.Si

Gambar 3. 5 SPK KPP Rumah Tani dan BSPJI Palembang

Sarana prasarana untuk memproduksi kopi bubuk telah dimilki secara lengkap akan tetapi belum ada dan belum optimal untuk :

a) Belum terdapat SOP terhadap tahapan pemilihan bahan baku dan pengujian biji kopi
b) Belum optimalnya tata letak fasilitas produksi untuk mewudjudkan poses produksi yang ekonomis, aman, nyaman, efektif dan efisien.
c) Belum lengkap fasilitas dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dalam proses pengolahan kopi bubuk.
d) Belum ada dokumen sistem keamanan mutu (Sertifikasi Tipe 3) untuk pegajuan sertifikasi
e) Belum adanya evaluasi pengaruh suhu dan waktu roasting terhadap kualitas kopi bubuk hasil roasting kopi robusta dengan membandingkan terhadap kopi sangrai dan kopi bubuk dari syarat mutu SNI untuk kopi A,B,C dan D
f) Melakukan perhitungan efisiensi terhadap proses roasting baru dengan roasting yang dilakukan perusahaan selama ini.

Gambar 3. 1 Hasil Praktik Roasting dan Perlakuan A,B,C dan D

Gambar 3. 2 Proses melengkapi tirai plastik antara ruang produksi dengan ruang penjemuran sesudah

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan antara realisasi Perjakin TA.2023 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan peningkatan produktivitas/efisiensi hasil kegiatan kolaborasi dalam rangka pengembangan industri selama TA.2019-2023 (Indikator ini baru ada di TA.2023) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan capaian peningkatan kapabilitas hasl kolaborasi dalam rangka pengembangan industri TA. 2019 -2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	N/A	N/A	N/A	N/A	30%

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2023

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah 4 tahun Indikator Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi. adalah 30% . perbadningan target jangka menengah indikator I.1 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 7 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	30%	53,3%	178%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja I.1 adalah 30 % dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 53,3 %, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 178 %.

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

Pada tabel 3.6 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak. Adapun perbandingan capaian BSPJI Palembang dengan BSPJI Pontianak terhadap indikator kinerja peningkatan peran balai dalam pengembangan industri terdapat pada tabel 18.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator I.1 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Produktivitas/ Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	25%	25%	100%	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	30%	53,3%	177%

Pada tabel 3.6 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja I.I tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel 3.6 terlihat bahwa Target dan Realisasi BSPJI Palembang lebih banyak dari pada BSPJI Padang. BSPJI Palembang menargetkan sebanyak 30% hasil dari produktivitas/efisiensi hasil kegiatan kolaborasi dan dapat direalisasikan sebesarr 53,3% produktivitas/efisiensi. Sedangkan BSPJI Pontianak menargetkan 25% dan dapat direalisasikan sebanyak 25%. Adapun capaian BSPJI Palembang adalah 213% jika dibandingkan dengan organisasi sejenis.

3) Analis Penyebab Keberhasilan Kinerja

BSPJI Palembang berhasil mencapai target produktivitas/efisiesi hasil kegiatan kolaborasi dalam rangka pengembangan industri karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh pegawai BSPJI Palembang di semua bagian dengan didukung kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri. Komunikasi yang intens antara balai dengan pihak kolaborasi juga mendukung keberhasilan indikator kinerja ini.

4) Analis Efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan keterbatasan jumlah SDM, sarana serta prasarana, indikator kinerja ini masih tetap mencapai target. Adanya kemajuan di bidang teknologi menjadikan sarana konsultansi dan diskusi menjadi lebih mudah dan cepat. Beberapa anggaran untuk perjalanan dinas ke industri dalam rangka diskusi dapat diminimalkan karena dilakukan

secara daring melalui zoom maupun aplikasi Whatsapp. Pemberian materi pelatihan dalam pendampingan industri juga tidak dalam bentuk cetak lagi melainkan dalam bentuk file yang disimpan dalam drive sehingga dapat mengefisienkan anggaran. Penggunaan SDM yang tepat dengan kompetensi yang sesuai juga menyebabkan efisiensi pada penggunaan jumlah SDM,

5) Analis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapaun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain :

- Program Kegiatan dimulai dari perencanaan anggaran (revisi dan monitoring), Evaluasi kegiatan hingga pelaporan kegiatan dan anggaran;
- Kegiatan pengadaan terkait pengadaan bahan training kit pada kegiatan pendampingan SDM Industri
- Kegiatan administrasi keuangan, terkait pertanggungjawaban pengadaan belanja bahan dan perjalanan dinas;
- Kegiatan pengujian bahan dan produk

6) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala di tahun 2023 dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target. Pada tahun 2023 Sarana Prasarana BSPJI Palembang dalam menunjang kegiatan industri 4.0 belum optimal, kemudian kemampuan SDM terkait teknologi 4.0 yang belum

memadai, dan awarness dari Industri-industri dalam menerapkan industri 4.0 masih rendah

7) Rekomendasi

Menganggarkan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana industri 4.0 di BSPJI Palembang, peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan / bimtek, dan melakukan sosialisasi ke industri – industri terkait terkait industri 4.0.

2. Sasaran Strategis II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Sasaran kegiatan II terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis II

Sasaran Srategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang Terfasilitasi Industri 4.0	1 (Perusahaan)	1 (Perusahaan)	100 %
	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 (Perusahaan)	7 (Perusahaan)	350%

a. Indikator Kinerja II.1 :

Perusahaan yang Terfasilitasi Industri 4.0

Definisi :

Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk

mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri. Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa assesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, *awareness* industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultas, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0.

Cara Perhitungan :
Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 pada tahun berjalan.

1) Hasil yang telah dicapai

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.7 target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator " Perusahaan yang terfasilitasi 4.0" adalah 1 perusahaan tercapai 1 perusahaan (100%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 terdapat 1 perusahaan yang dilibatkan pada peningkatan peran balai dalam fasilitasi industri 4.0. Rincian capaian indikator ini ditunjukkan pada tabel 3.7

Tabel 3. 9 Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0

No	Nama Perusahaan	Jasa Konsultansi yang diberikan
1	IKM Kopi JelOne	Monitoring Suhu Roasting dan Penerapan CPPOB di IKM KopJelONe

a. IKM Kopi JelOne

Judul teknologi yang dimanfaatkan oleh IKM Kopi Jel One adalah Monitoring Suhu Roasting dan Penerapan CPPOB . adapun hasil kegiatan untuk perjakin ini yaitu :

- Peningkatan Efisiensi Produksi: Melalui penerapan CPPOB, IKM KopJelOne berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, mengurangi waktu siklus, dan meminimalkan pemborosan bahan baku.
- Kualitas Produk yang Lebih Konsisten: Dengan adanya sistem pemantauan dan kontrol yang lebih ketat, kualitas produk yang dihasilkan oleh IKM KopJelOne menjadi lebih konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Peningkatan Kepuasan Pelanggan: Dengan efisiensi dan kualitas yang ditingkatkan, IKM KopJelOne berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan, yang tercermin dari feedback positif dan peningkatan volume penjualan.
- Optimalisasi Sumber Daya: Melalui CPPOB, IKM KopJelOne dapat mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, baik dari segi tenaga kerja, mesin, maupun bahan baku.

2) Analisis hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan antara realisasi kinerja TA.2023 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan peningkatan peran balai dalam fasilitasi industri 4.0 Industri 4.0 selama TA 2019 – 2023 (indikator ini baru ada di TA 2023)

Tabel 3. 10 Perbandingan capaian peningkatan peran balai dalam fasilitasi industri 4.0 industri 2019-2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2019	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023
Perusahaan yang Terfasilitasi Industri 4.0	N/A	N/A	N/A	1 Perusahaan

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2023. Namun demikian, di tahun 2022 telah dilaksanakan penerapan Industri 4.0 pada 1 industri kopi yaitu PD Sahang Mas KM ini telah mempunyai SNI untuk produksi dan pemasaran produk kopi bubuk, selain itu juga izin edar MD dari BPOM dan Halal. Adapun kerjasama yang dilaksanakan dengan BSPJI Palembang berupa jasa konsultasi dalam rangka penerapan teknologi industri 4.0, pada periode 2022 difokuskan pada pemberian konsultasi teknologi 4.0 dengan pemasangan sensor suhu dan temperatur untuk pengukuran secara realtime di gudang penyimpanan biji guna menjaga dan memonitoring parameter suhu dan temperatur dalam gudang penyimpanan kopi. Adapun kerjasama yang dilaksanakan dengan BSPJI Palembang berupa jasa konsultasi dalam rangka penerapan teknologi industri 4.0, pada periode 2022 difokuskan pada pemberian konsultasi teknologi 4.0 dengan pemasangan sensor suhu dan temperatur untuk pengukuran secara realtime di gudang penyimpanan biji guna menjaga dan memonitoring parameter suhu dan temperatur dalam gudang penyimpanan kopi.

Pada tahun 2023, terdapat teknologi lainnya yang dimanfaatakan oleh perusahaan dalam hal ini ialah teknologi sensor suhu pada mesin roasting. Penambahan teknologi yang dimanfaatkan perusahaan ini menunjukkan bahwa teknologi yang dikembangkan BSPJI Palembang pad atahun-tahun sebelumnya

sesuai dengan kebutuhan industri. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan Perusahaan yang Terfasilitasi Industri 4.0 di tahun 2023 1 perusahaan sama dengan tahun 2022 (1 perusahaan)

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah 4 tahun Indikator Perusahaan yang Terfasilitasi Industri 4.0 adalah 1 perusahaan. . perbandingan target jangka menengah indikator II.1 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 11 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Perusahaan yang Terfasilitasi Industri 4.0	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja II.1 adalah 1 Perusahaan dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 1 Perusahaan, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 100%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi Sejenis

Pada tabel 3.11 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak. Adapun perbandingan capaian BSPJI Palembang dengan BSPJI Padang terhadap indikator kinerja peningkatan peran balai dalam pengembangan industri terdapat pada tabel 3.11

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator II.1 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Perusahaan yang Terfasilitasi Industri 4.0	1 (perusahaan)	1	100%	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	1 (perusahaan)	1	100%

3) Analisa Keberhasilan Kinerja

Dalam pemenuhan indikator kinerja II.1 peningkatan peran balai dalam pengembangan industri, BSPJI Palembang mampu merealisasikan 100 persen target yang ditetapkan, adapun analisa keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Kemampuan BSPJI Palembang dalam membantu industri dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri dengan kegiatan konsultasi dalam pengimplementasikan teknologi 4.0.
- Keinginan dari industri dalam pengimplementasian teknologi industri 4.0.

4) Rekomendasi

Menganggarkan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana industri 4.0 di BSPJI Palembang, peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan / bimtek, dan melakukan sosialisasi ke industri – industri terkait terkait industri 4.0.

b. Indikator Kinerja II.2:

Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri

Definisi :

Dalam dokumen *Making Indonesia* 4.0, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi **standar berkelanjutan.** Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2027 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan *Making Indonesia* 4.0. kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).

Cara Perhitungan :
Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi Standardisasi Industri Pada Tahun Berjalan.

1) Hasil Yang Telah Dicapai

<u>Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023</u>

Berdasarkan tabel 3.12 target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator " Perusahaan yang Terfasilitasi di biidang standardisasi industri" adalah 2 perusahaan adalah dengan realisasi sebanyak 7 perusahaan sehingga capaian kinerja sebesar 350%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi

dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 terdapat 7 perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi. Rincian capaian indikator kinerja ini ditunjukkan pada tabel

Tabel 3. 13 Rincian Capaian Indikator Kinerja II.2

No	Nama Perusahaan/badan usaha	Jasa Standardisasi yang diberikan
1	PT. Cipta Permata Bunda	Pembinaan Penerapan Standardisasi Industri
2	PT HOK TONG	Penerapan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen
3	PT Anugrah Sawit Nusantara	Pembinaan Pneerapan Standardisasi
4	IKM Roti Hamdaa	Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Standar CPPOB
5	PT. Agro Mega Perkasa Jakarta	Pelaksanaan Pembinaan Penerapan ISO 9001:2015 dan SNI Minya Goreng
6	CV,Amanda Brownies Makassar	Pelaksanaan Pembinaan Penerapan ISO 22000:2018
7	PT Sinar Sosro Palembang	Pelaksanaan Pembinaan Penerapan ISO 22000:2018

PT CIPTA PERMATA IBUNDA

Nomor : 001/CPI/V/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Sertifikasi Produk

OKU Timur, 5 Juni 2023

Kepada Yth,
Ketua Lembaga Sertifikasi Produk
BSPJI Palembang
Jl. Perindustrian II No.12 Sukarami,
KM. 09 Palembang – 30152

Dengan Hormat,

Bersama ini perusahaan kami mengajukan permohonan Sertifikasi Produk untuk :

Nama Perusahaan / : PT Cipta Permata Ibunda
Importir : -
Komoditi/Ruang Lingkup : Minyak Goreng Sawit
Tipe/Jenis** : Botol: 450 mL, 800 mL, 900 mL, 1 L, 2 L; Jerigen: 5 L
Merek Dagang : VISAWIT, BEKATIN, PERMATA FJ
Lokasi Pabrik : Puncak 1 Gumawang, Desa/Kelurahan Gumawang, Kec. Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 32382
SNI yang Digunakan** : SNI 7709:2019

Gambar 3. 3 surat permohonan sertifikasi produk PT Cipta Permata Bunda

PT. HOK TONG
Jalan Mayjend Sebi Darwis RT.27 RW.06
Kel. Keramasan Kec. Kertapati
PALEMBANG 30259 - INDONESIA

Nomor : 081 /HTK/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Konsultasi Penyusunan Dokumen SMI

Palembang, 13 Mei 2023

Kepada Yth :
Bapak Pimpinan
BSPJI PALEMBANG
Di
Jl. Perindustrian II No.12 Km 9
Sukarami, Palembang 30152

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana PT. HOK TONG, Keramasan yang akan menerapkan Sistem Manajemen Integrasi (SMI) maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat membantu pendampingan ataupun konsultasi penyusunan dokumen serta persiapan audit Sistem Manajemen Integrasi tersebut. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami baru menerapkan SMM ISO 9001 : 2015 & SNI 1903 : 2017 serta SML SNI ISO 14001 : 2015. Adapun beberapa sistem yang akan kami integrasikan dalam SMI tersebut adalah sebagai berikut :

1. SMM ISO 9001 : 2015 & SPPT SNI 1903 : 2017\
2. SML SNI ISO 14001 : 2015
3. SMK3 ISO 45001 :2018
4. INDUSTRI HIJAU

Bila memungkinkan kami berharap kegiatan konsultasi tersebut dapat dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2023 ini.

Demikianlah permohonan kami, semoga kiranya bapak dapat membantu. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

RINALDI AL-HAQ

Gambar 3. 4 surat permohonan Konsultansi PT.HOK TONG

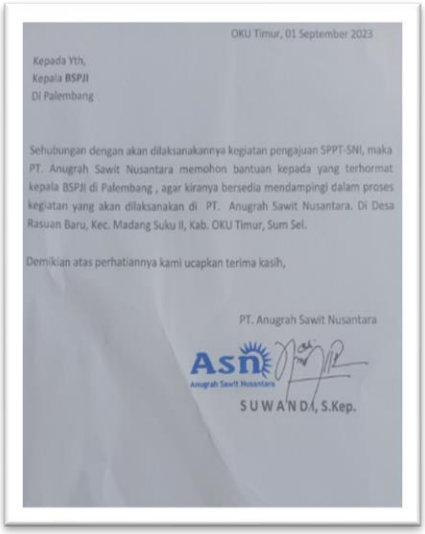

OKU Timur, 01 September 2023

Kepada Yth,
Kepala BSPJI
Di Palembang

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pengajuan SPPT-SNI, maka PT. Anugrah Sawit Nusantara memohon bantuan kepada yang terhormat kepala BSPJI di Palembang , agar kiranya bersedia mendampingi dalam proses kegiatan yang akan dilaksanakan di PT. Anugrah Sawit Nusantara. Di Desa Rasuan Baru, Kec. Madang Suku II, Kab. OKU Timur, Sum Sel.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

PT. Anugrah Sawit Nusantara

SUWANDI, S.Kep.

Gambar 3. 5 surat pendampingan SPPT-SNI PT Anugrah Sawit Permata

AGROMEA

PT. AGRO MEGA PERKASA
Kernel Crushing Plant Industry
Factory & Office
Jl. Raya Pelabuhan No.8, Kelurahan Teluk Sepang
Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Kepada YTh.

Kepala BSPJI Palembang
di
Palembang

Sehubungan telah selesainya pelatihan Pemahaman ISO 9001:2018 dengan Narasumber dari BSPJI Palembang, yang dilaksanakan di PT Agromega Perkasa, sebagai tindaklanjut kegiatana tersebut, kami mengajukan permohonan kunjungan survei lapangan ke Pabrik PT Agromega Perkasa dengan lingkup komoditi Pengemasan minyak goreng yang berlokasi di Provinsi Bengkulu.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak, diucapkan terima kasih.

PT. AGRO MEGA PERKASA

JAMES WINNER
DIREKTUR

Gambar 3. 6
surat permohonan pelatihan

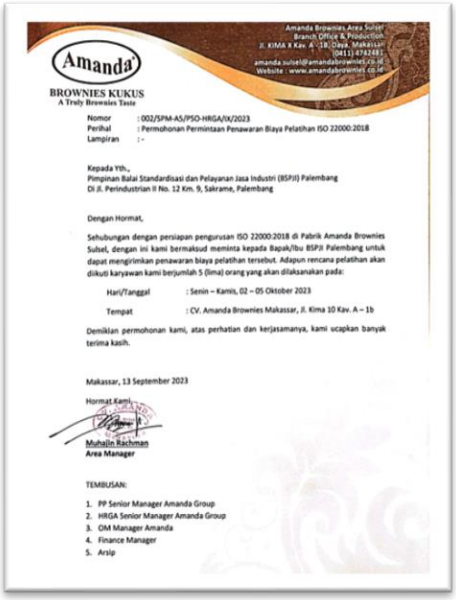

Amanda

Amanda Brownies Area Sulsel
Branch Office & Production
Jl. KIMA X Kav. A -1B, Daya, Makassar
(0411) 4742481
amanda.sulsel@amandabrownies.co.id
Website : www.amandabrownies.co.id

BROWNIES KUKUS
A Truly Brownies Taste

Nomor : 002/SPM-AS/PSO-HRGA/IX/2023
Perihal : Permohonan Permintaan Penawaran Biaya Pelatihan ISO 22000:2018
Lampiran : -

Kepada Yth.,
Pimpinan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang
Di Jl. Perindustrian II No. 12 Km. 9, Sakrame, Palembang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan persiapan pengurusan ISO 22000:2018 di Pabrik Amanda Brownies Sulsel, dengan ini kami bermaksud meminta kepada Bapak/Ibu BSPJI Palembang untuk dapat mengirimkan penawaran biaya pelatihan tersebut. Adapun rencana pelatihan akan diikuti karyawan kami berjumlah 5 (lima) orang yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 02 – 05 Oktober 2023
Tempat : CV. Amanda Brownies Makassar, Jl. Kima 10 Kav. A – 1b

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 13 September 2023

Hormat Kami,

Muhalin Rachman
Area Manager

TEMBUSAN:
1. PP Senior Manager Amanda Group
2. HRGA Senior Manager Amanda Group
3. OM Manager Amanda
4. Finance Manager
5. Arsip

Gambar 3. 7 surat Permohonan Permintaan Biaya pelatihan ISO 22000:2018 CV Brownies Amanda

SINAR SOSRO

Banyuasin, 02 Oktober 2023

Prihal : Permohonan Penawaran Harga Sertifikasi Sistem Mutu Keamanan Pangan ISO 22000: 2018 dan Sertifikasi Produk (SNI Minuman Teh Dalam Kemasan)

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Keamanan Pangan
BSPJI Palembang
Jl. Perindustrian II No.12 Sukarami,
KM. 09 Palembang – 30152

Dengan Hormat,

Bersama ini perusahaan kami mengajukan permohonan Penawaran Harga untuk Sertifikasi Sistem Mutu Keamanan Pangan Pangan ISO 22000: 2018 dan Sertifikasi Produk (SNI Minuman Teh Dalam Kemasan) serta Pendampingan Dokumen untuk:

Nama Perusahaan	:	PT Sinar Sosro Pabrik Palembang
Komoditi/Ruang Lingkup	:	Minuman Teh Dalam Kemasan
Merek Dagang	:	Teh Botol Sosro
Lokasi Pabrik	:	Jl. Camat I RT 52 RW 18, Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa Km. 17, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Bersama ini kami lampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai bahan pertimbangan.

Demikian, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Hendri Indrawan)

Gambar 3. 8 Permohonan Penawaran Harga Sertifikasi Sistem Mutu Keamanan Pangan ISO 22000: 2018 dan Sertifikasi Produk (SNI Minuman Teh Dalam Kemasan) PT Sinar Sosro

2) **Analisis hasil Yang Telah Dicapai**

Perbandingan antara realisasi kinerja TA.2023 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan peningkatan peran balai dalam fasilitasi bidang standardisasi industri selama TA 2019 – 2023 (indikator ini baru ada di TA 2023).

Tabel 3.12 Perbandingan capaian peningkatan peran balai dalam fasilitasi bidang standardisasi industri 2021-2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2019	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023
Perusahaan yang Terfasilitasi di bidang Standardisasi Industri	N/A	N/A	N/A	7 Perusahaan

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah 4 tahun Indikator Perusahaan yang Terfasilitasi di bidang Standardisasi Industri adalah 2 perusahaan. . perbandingan target jangka menengah indikator II.1 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 14 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Perusahaan yang Terfasilitasi di bidang Standardisasi Industri	2 Perusahaan	7 Perusahaan	350%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja II.2 adalah 2 Perusahaan dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 7 Perusahaan, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 350%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi Sejenis

Pada tabel 3.14 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja II.2 tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel 3.14 terlihat bahwa Target dan Realisasi BSPJI Palembang lebih banyak dari pada BSPJI Pontianak.

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator II.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Perusahaan yang Terfasilitasi di bidang Standardisasi Industri	1 Perusaaan	1 Perusahaan	100%	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	2	7 Perusahaan	350%

BSPJI Palembang menargetkan sebanyak 2 Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri dan dapat direalisasikan sebanyak 7 perusahaan. Sedangkan BSPJI Pontianak menargetkan 1 perusahaan dan dapat direalisasikan sebanyak 1 perusahaan. Adapun capaian BSPJI Palembang adalah 700% jika dibandingkan dengan organisasi sejenis.

3) **Analisa Keberhasilan Kinerja**

Tercapainya Indikator Kinerja II.2 7 perusahaan dari target 2 perusahaan sehingga didapatkan realisasi sebesar 350% persen disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Secara aktif melakukan follow-up ke instansi tekait bidang standardisasi industri
- Kegiatan program dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoirng, pelaporan dan evaluasi serta revisi anggaran
- Kegiatan admnistrasi keuanga, terkait pertanggungjawaban pengadaan bahan dan perjalanan dinas;

4) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala di tahun 2023 dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Sasaran kegiatan III terdiri dari 4 (Empat) Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III.1

Sasaran Srategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Yang Memanfaatkan Teknologi Industri Melalui Jasa Konsultansi	40 (Persen)	58,77 (Persen)	146,93%
	Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang	5 (Persen)	28,09 (Persen)	561,80%
	Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan	5 (Persen)	18,45 (Persen)	369,00%

Sasaran Srategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	45 (Persen)	92,2 (Persen)	204, 89%

a. Indikator Kinerja III.1 :

Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Yang Memanfaatkan Teknologi Industri Melalui Jasa Konsultansi

Definisi :

Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultansi.

Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultansi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultansi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatam teknologi.

Outcome kerja sama jasa konsultansi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahan setelah peenrapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultansi

dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati)

Cara Perhitungan :
Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultansi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsutansi (B).

$$\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\%; \boldsymbol{atau}$$
$$\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.16 target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator " Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Yang Memanfaatkan Teknologi Industri Melalui Jasa Konsultansi' adalah 40 persen dan tercapai 58,77 persen sehingga untuk perjakin ini tercapai sebesar 146,93 persen. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ditunjukkan pada Tabel 3.16

Tabel 3. 17 Rincian Capaian Indikator Kinerja III.1

No	Nama Perusahaan	Jasa Konsultansi Yang Diberikan	Performasi Sebelum	Performasi Sesudah	Perbandingan (%)
1	IKM Songket Permata	(DAPATI) Jasa Konsultansi Teknis Teknologi Penguatan Efisiensi dan Produktivitas Melalui Perekayasaan Permesinan	- Ukuran Cacahan daun besar ($\pm$ **5**$\boldsymbol{cm}$ - Rebusan daun disaring kemudian diperas manual dengan kain hasil dari 2 kg daun mendapatkan	- Alat Pencacah (Ukuran cacahan daun kecil (($\pm$ **0,3**$\boldsymbol{cm}$) - Alat Press (Hasil dari 2 kg daun mendapatkan 1000 ml daun yang telah direbus –	- **Efisiensi Alat Press** = $\frac{50\% - 30\%}{30\%} \times 100\% =$ $66,67\%$ - **Efisiensi alat pencelup** = $\frac{2-1}{2} \times 100\% =$ **50%** - **Efisiensi Waktu**=

		Pada Produksi Kain.	600 ml daun telah direbus – rendeman 30% - Pencelupan secara manual Benang 2 kali @5 menit agar hasil homogen	rendaman 50%, Densitas pewarna alami lebih pekat daripada pemerasan alami - Pencelupan benang 1 kali @5 menit hasil sudah homogen	$\frac{\textbf{15 Menit} - \textbf{30 Menit}}{\textbf{30 } \boldsymbol{Menit}} \times \textbf{100\%}$ = **50%**
2	UPPB Apkarkusi Kuantan Singingi	(DAPATI) Jasa Konsultasi Teknologi Produksi Barang Jasi Karet Guna Peningkatan Kualitas dan Nilai Tambah Pada Koperasi Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi (Koperasi Apkarkusi) Provinsi Riau	Biaya produksi kompon karet sebelum DAPATI biaya Rp.41.000 untuk tiap ban vulkanisir	Penurunan biaya produksi kompon karet setelah program DAPATI Rp. 24.079/kg yang diproduksi sendiri sehingga terdapat penurunan *Cost Production*	Efisiensi = $\frac{\textbf{harga2} - \textbf{harga1}}{\boldsymbol{harga1}}$ **atau** $\frac{\textbf{24079}-\textbf{41000}}{\textbf{41000}} \times \textbf{100\%}$ = **41,272 %**
3	CV Al-kautsar	(DAPATI) Jasa Konsultansi Perekayasaan Mesin Produksi Guna Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produk Jahe Merah Instan	Proses produksi jahe merah terutama pada proses kristalisasi masih dilakukan secara manual	Dengan penggunaan alat kristalisasi jahe merah dapat memberikan efisiensi waktu sebanyak 50%, mengurangi penggunaan tenaga manusia sebanyak 50% serta peningkatan nilai ekonomi hingga 80% dari peningkatan jumlah produksi dan pengurangan kebutuhan tenaga kerja	50%
4	IKM Kopi Bukit Tempurung	(DAPATI) Jasa Konsultansi Transfer Teknologi Grading dan Roasting Green	Secara manual dengan : - Jumlah biji = 200 kg - Tenaga kerja = 3-4 orang	Alat Sortasi : - Jumlah Biji = 170 kg - Tenaga Kerja = 2 orang	Efisiensi = $\frac{\textbf{4,5} - \textbf{1}}{\textbf{4,5}} \times \textbf{100\%} = \textbf{77,8\%}$

		Bean Coffee untuk Peningkatan Kualitas Kopi Bubuk	- Waktu penyelesanian = 4,5 jam	- Waktu Penyelesaian = 1 Jam	
Rata-rata					**58,77%**

a. IKM Songket Permata

Berdasarkan kunjungan dan verifikasi lapangan dengan IKM Songket Permata terdapat beberapa permasalahan yang perlu diberikan solusi pemecahannya seperti pada tabel 3.17

Tabel 3. 18 permasalahan dan kebutuhan IKM Songket Permata

Nama Perusahaan	Permasalahan dan Kebutuhan	Rekomendasi Solusi Penyelesaian
IKM Songket Permata	Dalam hal pencelupan untuk pewarnaan, permasalahan yang dihadapi adalah potensi inefisiensi sumber daya bahan baku dan air dari beberapa tahapan produksi kain dan songket	Rekayasa Mesin Pembuat Zat Warna Alami (Blender/pencacah dan Alat Press untuk Rendemen)
		Rekayasa Pencelup Benang pada Pewarnaan
	Limbah cair sisa pewarnaan ditampung atau dibuang ke saluran pembuangan tanpa diperlakukan pengolahan terlebih dahulu	Pembuatan SOP/IK pengolahan limbah pewarnaan
	Perlu penerapan produksi bersih untuk mendukung industri ini mencapai label industri hijau	Pengujian kain songket dan kain jumputan serta limbah pewarnaan
		Rekomendasi pengelolaan limbah celup benang dan kain jumputan

Dalam kegiatan DAPATI ini telah dilakukan pendampingan berupa :

- BSPJI Palembang mengoptimalkan proses pembuatan larutan pewarna dan proses pewarnaan berupa Mesin pencacah daun, alat press rendemen dan alat pencelup benang.

Gambar 3. 9 Alat Pencacah dan hasil Pencacah

Gambar 3. 11 Alat Press Daun

Gambar 3. 10 Alat Pencelup benang dan Braketnya

b. UPPB Apkarkusi Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil diskusi dan observasi lapangan yang dilakukan oleh tim BSPJI Palembang dengan pihak UPPB Apkarkusi Kuantan Sngingi terdapat beberapa permasalahan yang perlu diberikan solusi pemecahannya seperti pada tabel 3.19.

Tabel 3. 19 permasalahan dan kebutuhan UPPB Apkarkusi

Nama Perusahaan	Permasalahan dan Kebutuhan	Rekomendasi Solusi Penyelesaian
UPPB Apkarkusi Kuantan Singingi	Pelatihan dan pendampingan proses produksi ban vulkanisir, seal gas dan karpet karet sesuai standar.	Melakukan transfer teknologi proses produksi kompon karet untuk meningkatkan kualitas karakteristik produk.
	Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 terintegrasi dengan Pedoman Tata Cara (PTC) produksi ban vulkanisir.	Melakukan transfer teknologi optimalisasi proses ban vulkansir sistem panas dan seal gas.
	Perekayasaan moulding ban vulkanisir sistem panas sesuai SNI 3768-2013.	Melakukan konsultansi dan memberikan pemahaman dokumen SNI ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan Prosedur Tata Cara (PTC) produksi ban vulkanisir sehingga produk yang dihasilkan sesuai standar SNI.
	Pengujian produk ban vulkanisir, seal gas dan karpet karet sesuai dengan SNI.	Melakukan pengujian produk ban vulkanisir, seal gas dan karpet karet sesuai dengan SNI.

Selama proses kegiatan konsultansi dan pendampingan selama Delapan bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2023, BSPJI Palembang telah melakukan diskusi dan konsultansi dengan BSPJI Palembang dan pihak UPPB Apkarkusi Kuantan Singingi baik secara tatap muka maupun daring. Dengan ada jasa konsultansi dan pendampingan teknis melalui program DAPATI, UPPB Apkarkusi Kuantan Singingi mendapatkan hasil berupa ;

- Telah dilaksanakannya transfer teknologi teknik Produksi serta Formulasi bahan kimia dan karet untuk produksi ban vulkanisir, seal gas dan karpet yang sesuai dengan standar telah menghasilkan SDM yang terlatih dalam proses produksi ban vulkanisir, seal gas dan karpet karet sesuai SNI 3768-2013; SNI 7655:2010; SNI 12-1000-1989, SDM juga telah mampu memproduksi kompon sendiri sehingga produk ban vulkanisir, terdapat penurunan biaya produksi, dan diversifikasi produk berupa seal gas
- Penerapan sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 9001:2015 memberikan jaminan mutu terhadap kegiatan produksi serta peningkatan efisiensi dan produktifitas. Sebelum dilaksanakannya program DAPATI IKM memerlukan waktu produksi Ban Vulkanisir tiap ban selama 3,5 jam, setelah dilaksanakan evaluasi baik dari SOP Produksi dimana sebelumnya belum terdapat keseragaman proses produksi dari tiap operator dalam melaksanakan pembuatan ban vulkanisir, dan perbaikan SOP Pemeliharaan peralatan dimana sebelumnya belum terdapat pemeliharaan terutama pada tubing line steam yang menyebabkan lambat dan tidak ratanya penyebaran panas di molding ban vulkanisir, proses produksi dapat di tekan menjadi selama 2,5 jam produksi sehingga terdapat peningkatan efisiensi produksi sebesar 28,57%.

- Terdapat kerekayasaan alat molding ban vulkanisir sistem panas memberikan Pemenuhan terhadap standar SNI 3768-2013 untuk ban vulkanisir.
- Telah terdapat Hasil uji mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan dari IKM APKARKUSI.

Gambar 3. 12 Kegiatan UPPB Apkarkusi Kuantan Singingi

c. CV Al-kautsar

Tabel 3. 20 permasalahan dan kebutuhan CV Al-Kautsar

Nama Perusahaan	Permasalahan dan Kebutuhan	Rekomendasi Solusi Penyelesaian
UPPB Apkarkusi Kuantan Singingi	Produksi jahe merah instan masih dilakukan secara manual sehingga proses produksi jahe merah memakan waktu 2-4 hari	Rancang bangun alat kristalisasi
	Belum mempunyai sistem pengendalian mutu produk jahe merah instan	produksi jahe merah instan guna
		Penyusunan dokumen dan layout produksi berdasarkan sistem manajemen keamanan pangan yang baik (CPPOB)
	Belum pernah dilakukan pengujian produk jahe merah instan sesuai dengan SNI 01-4320-1996	Pengujian produk jahe merah sesuai dengan SNI
	Belum memiliki ilmu teknik pemasaran sehingga produk kurang dikenal	Pelatihan ilmu teknik pemasaran produk melalui marketplace yang sedang diminati masyarakat.

Selama proses kegiatan konsultansi dan pendampingan selama delapan bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2023 , BSPJI Palembang telah melakukan diskusi dan konsultansi dengan pihak CV Al Kautsar secara tatap muka maupun daring. Dengan ada jasa konsultansi dan pendampingan teknis melalui program DAPATI, CV Al Kautsar mendapatkan hasil berupa ;

- produk jahe merah yang diproduksi dapat sesuai dengan persyaratan keamanan pangan yang ada.

- Telah dilaksanakan 2 kali periode pengujian pada sampel jahe merah instan sesuai dengan persyaratan SNI 01-4320-1996 (serbuk minuman tradisional), yang bertujuan untuk memastikan apakah produk memenuhi persyaratan yang ada dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk jahe merah instan
- alat kristalisasi jahe merah yang berguna untuk peningkatan efisiensi waktu produksi dan pengurangan kebutuhan tenaga kerja yang berguna untuk peningkatan jumlah produksi perbulan dan pengurangan biaya produksi.

Gambar 3. 13 Alat Kristalisasi Jahe Merah

Gambar 3. 14 Proses Pembuatan Alat Kristalisasi Jahe Merah

Signifikansi dari Program Dapati di IKM Al-Kautsar yaitu berupa peningkatan produktifitas dan efisiensi dari produksi jahe merah dengan menekan kebutuhan tenaga kerja, pengurangan waktu produksi dan peningkatan jumlah produksi. Potensi peningkatan keuntungan Perusahaan dari pengurangan kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan jumlah produksi sebesar Rp. 2.500.000, dan juga program Dapati ini berdampak terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk jahe merah instan dari IKM Al-Kautsar

d. IKM Kopi Bukit Tempurung

Tabel 3. 21 Permasalahan dan kebutuhan IKM Kopi Bukit Tempurung

Nama Perusahaan	Permasalahan dan Kebutuhan	Rekomendasi Solusi Penyelesaian
IKM Kopi Bukit Tempurung	Belum mempunyai pengetahuan mengenai sistem manajemen mutu dan pengetahuan standard green bean sesuai dengan persyaratan standard SNI 01-2907-2008.	Konsultasi/pendampingan sistem manajemen mutu skema sertifikasi tipe 3 untuk meningkatkan jaminan mutu guna menghasilkan produk pangan bermutu, sehingga memiliki nilai tambah dan meningkatkan potensi pemasaran.
	Produk kopi bubuk yang dihasilkan belum tersertifikasi SNI sehingga cakupan pemasaran belum optimal.	Pendampingan terhadap peningkatan mutu, penyusunan dokumen, dan pedoman teknik grading, roasting dan preservasi produk kopi dapat meningkatkan mutu dan sesuai dengan SNI yang berlaku.

Nama Perusahaan	Permasalahan dan Kebutuhan	Rekomendasi Solusi Penyelesaian
	Dibutuhkan pemasaran secara online dan offline sehingga produk lebih mudah untuk diakses oleh calon costumer.	Penerapan PRP GMP akan memberikan jaminan mutu produk sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasaran dan pelatihan pemasaran melalui online dapat meningkatkan jumlah dan lingkup pelanggan
	Beberapa permasalahan teknologi : - Teknik grading ben yang belum optimal - Teknik Roasting belum memiliki standard operaional dan belum terdokumentasi - teknik penyimpanan green bean belum optimal	Konsultansi dan transfer teknologi produksi kopi bubuk: pemilihan green bean, penyimpanan green bean, roasting, dan grinding produk kopi bubuk.

Berdasarkan hasil dari jasa konsultansi DAPATI kepada IKM Rumah Tani Khawa telah dilakukan upgrade berupa teknologi terapan yaitu mesin peralatan sortasi biji kopi kering untuk mempermudah proses seleksi grading green bean. Dalam proses sebelumnya, produksi di IKM Rumah Tani Khawa memiliki permasalahan dalam proses produksi, khususnya pada proses penyortiran yang masih manual. Proses ini membutuhkan tenaga kerja dan waktu proses yang lama, sehingga proses produksimenjadi tidak efisien. Permasalahan ini menjadi penting untuk diselesaikan dalam upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi. Terlebih apabila permintaan terhadap produk di pasaran menjadi lebih besar. Dalam pelaksanaan program DAPATI ini ditujukan salah satunya untuk meningkatkan efesiensi proses produksi biji kopi melalui penerapan mesin sortasi green bean. Mesin sortasi akan

menghasilkan green bean berdasarkan besar atau dimensi sesuai dengan SNI. Penggunaan mesin sortir dapat meningkatkan efesiensi waktu dan tenaga kerja dalam proses penyortiran green bean sehingga produktivitas IKM dapat meningkat. Gambar di bawah menunjukkan alat yang sudah diterapkan dan diuji coba.

Gambar 3. 15 Uji Coba Alat Sortasi

Alat yang dioperasikan berfungsi dengan baik oleh IKM. Berdasarkan hasil penyortiran, green bean terkategorikan berdasarkan ukuran ayakan dengan lancar dan tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan cara manual. Alat Sortasi ini memiliki kapasitas 150-200 kg/jam. Dengan kondisi sebelumnya yang menggunakan tenaga manusia sekitar 3-4 orang untuk pemilihan green bean sebanyak 200 Kg membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Dengan meningkatkan efisiensi produksi, maka hasil produksi juga akan berpotensi meningkat setelah diterapkan teknologi sortasi kopi. Selain itu, diterapkan manajemen mutu dan penerapan PRP GMP untuk mengoptimalkan kualitas produksi kopi. Hasil pengujian yang telah dilakukan dapat digunakan untuk menyakinkan konsumen bahwa produk setara dengan standar Nasional Indonesia dan menjamin

kualitasnya. Dengan adanya standar ini maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kopi bubuk Bukit Tempurung.

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi selama TA 2019-2023 (indikator ini baru ada di TA 2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Perbandingan capaian produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	**N/A**	**N/A**	**32 Persen Capaian 106,67**	**71% 237**	**58,77%**

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2021, namun demikian, di tahun 2020 terdapat 5 kegiatan Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi yaitu Jasa Konsultansi Pendampingan Pilot Project Pengembangan Komposit Karet Menjadi Ban Busa Padat Untuk kursi Roda pada PT.Shima Prima Utama, Pendampingan Modikasi Karet Alam sebagau Produk Insulati Termal pada Cover Mesin Mobil di PT. Rekadaya Multi Adiprima, Jasa Konsultasi evaluasi pengaruh level roasting terhadap

senyawa Bioaktif Kopi Arabika Roasted Asal Semendo pada PD. Sahang Mas, Pendampingan pengembangan kualitas Cushion Gum berbasis Karet Alam pada aplikasi Vulkanisir untuk meningkatkan kualitas ban truk dan keamanannya selama berkendara pada PT. Hutra Global Andalas, Pendampingan Pengembangan Karet Alam Menjadi Klomposit Aspal Karet untuk meningkatkan Struktur Jalan pada PT.Jaya Trade Indonesia

Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1 kegiatan DAPATI dengan rata-rata peningkatan efisiensi/produktivitas sebesar 32%. perbedqaan peningkatan efisiensi/produktivitas setiap tahun berbeda dikarenakan jenis parameter yang diukur berbeda untuk setiap tahunnya tergantung dari jenis konsultansi yang diberikan. Namun untuk setiap tahunnya, seluruh kegiatan DAPATI telah menghasilkan dampak yang dapat diukur pada IKM dan telah melebihi target. Secara keseluruhan, nilai produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi di tahun 2023 (58,77) kegiatan DAPATI pada tahun 2023 (4 kegiatan).

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah 4 tahun Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi adalah 40 persen. perbandingan target jangka menengah indikator II.1 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 23 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang	40%	58,77 %	146,93%

memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja II.2 adalah 40 persen dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar58,77%, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 146,93%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

Pada tabel 3.24 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak.

Tabel 3. 24 Perbandingan capaian produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Produktivitas /efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	30%	30%	100%	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	40 (Persen)	58,77 (Persen)	146,93%

Pada tabel 3.24 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja I.I tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel 3.22 terlihat bahwa Target dan Realisasi BSPJI Palembang lebih banyak dari pada BSPJI Pontianak. BSPJI Palembang menargetkan sebanyak 30% hasil dari Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan dapat direalisasikan sebesarr 58,77%

produktivitas/efisiensi. Sedangkan BSPJI Pontianak menargetkan 30% dan dapat direalisasikan sebanyak 30%. Adapun capaian BSPJI Palembang adalah 147% jika dibandingkan dengan organisasi sejenis.

3) Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja

BSPJI Palembang berhasil mencapai target kinerja produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultansi adanya kesesuaian kompetensi balai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi industri, dalam hal ini IKM. Peran aktif IKM juga mendukung

keberhasilan kegiatan ini. Meskipun dengan beberapa keterbatasan, namun BSPJI Palembang berhasill memotivasi dan mendukung IKM menggunakan SDM dan Anggaran yang ada sehingga tercapainya peningkatan efisiensi dan produktivitas di IKM. Adanya bantuan dari POPTIKJI sebagai sumber dana. serta bantuan administrasi lainnya menyebabkan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

4) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kegiatan kunjungan langsung ke industri diganti dengan pertemuan online, sehingga penggunaan anggaran perjalanan menjadi lebih efisien hanya untuk implementasi dan monitoring di lapangan. Pengiriman sampel untuk pengujian di luar balai juga dapat menggunakan jasa pengiriman sehingga mengurangi kebutuhan anggaran perjalanan dinas. Penggunaan SDM yang tepat dalam memberikan konsultasi menyebabkan efisiensi pada penggunaan jumlah SDM.

5) Analis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain :

1) Kegiatan program dari perencanaan hingga pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran
2) Kegiatan pengadaan, belanja bahan yang mendukung kegiatan teknis konsultansi
3) Kegiatan administrasi keuangan terkait pertanggungjawaban penggunaan
4) Kegiatan pengujian menghasilkan produk yang sesuai dengan standar

5) Kendala

Tidak ditemukan kendala dalam mencapai target indikator kinerja III.1 terkait Produktivitas/ Efisiensi Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi

6) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kedalaman analisa perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi yang diberikan oleh BSPJI Palembang, perencanaan dan monitoring kegiatan pada TA. 2023 harus lebih ditingkatkan sehingga output dari kegiatan jasa konsultasi dapat lebih bermanfaat bagi industri mendapatkan jasa.

b. Indikator Kinerja III.2 :

Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang

Definisi :

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian,kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kienrja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi indusri dapat semakin luas.

Cara Perhitungan :

Menghitung Peningkatan realisasi PNBP layanan jasa industri pada tahun ebrjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBP tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{B-A}{A} \times 100\%$$

1) Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.16 target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk Indikator "Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang" adalah 5 Persen dan Realisasi sebesar 28,09 Persen sehingga untuk kegiatan ini berhasil tercapai 561,80% .Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ditunjukkan pada tabel. 3.25.

Tabel 3. 25 Peningkatan Realisasi Jumlah PNBP BSPJI Palembang TA.2023

Pagu	2022	2023
Target Penerimaan (Rp)	Rp. 3.858.000.000	Rp. 3.000.000.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	Rp. 3.238.083.250	Rp. 4.147.659.000
Realisasi Penerimaan (%)	122,40%	138,26%
Peningkatan Realisasi Penerimaan PNBP di tahun 2023		**28,09%**

Pada tahun 2022 BSPJI Palembang memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp. 3.858.000.000 dan realisasi dari target tersebut sebesar Rp. 3.238.083.250 , (122,40%), sedangkan untuk tahun 2023 BSPJI palembang memiliki target penerimaan PNBP Sebesar Rp. 3.000.000.000, dan realisasi dari target sebesar Rp. 4.147.659.000 ; (138,26%) oleh karena itu, peningkatan kegiatan layanan teknis di tahun 2023 ini sebesar 28,09%.

Tabel 3. 26 Realisasi Penerimaan per Jasa Layanan

Jenis Penerimaan		Realisasi Penerimaan	
		TA.2022	Ta.2023
Pelatihan Teknik Operasional		**228.220.000**	**441.795.000**
1	Pelatihan Teknik Operasional	228.220.000	441.795.000
Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi		**1.583.963.250**	**2.038.248.000**
1	penanganan Pencemaran	891.744.750	1.129.842.750
2	Pengujian Bahan dan Produk	574.307.500	672.949.250
3	Kalibrasi	117.991.000	235.456.000
Pelayanan Teknis Sertifikasi		**1.425.400.000**	**1.667.616.000**
1	Sertifikasi Sistem Mutu	198.050.000	155.200.000
2	Sertifikasi Produk	1.134.850.000	1.295.116.000
3	Sertifikasi Industri Hijau	68.900.000	99.900.000
4	Sertifikasi Sistem Mutu Lingkungan	23.600.000	8.400.000
5	Sertifikasi Sistem Mutu Keamanan Pangan		24.000.000
6	Konsultasi	500.000	85.000.000
Konsultasi		**3.238.083.250**	**4.147.659.000**

Dari data diatas realisasi penerimaan PNBP per jasa layanan teknis paling besar pada jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi. Dalam menyediakan jasa layanan pengujian dan kalibrasi didukung dengan laboratorium Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Lingkungan yang telah tersertifikasi ISO/IEC 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk menjamin mutu pelayanan yang diberikan terhadap industri maka BSPJI Palembang terus meningkatkan kompetensi SDM/Personel melalui Pelatihan, workshop, Bimtek Sertifikasi Personil. Pemeliharaan alat laboratorium dengann mengkalibrasi alat dan manajemen/monitoring bahan kimia, serta penerapan sistem mutu laboratorium melalui Dokumen Mutu, SOP dan intruksi kerja. Dalam melalukan pelayanan tahun anggaran 2023, telah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp, 2.038.248.000 dibandingkan tahun 2022.

Layanan Teknis Kalibrasi terus dikembangkan dengan menambah ruang lingkup, peningkatan kompetensi laboratoirum melalui Uji Banding Laboratorium Kalibrasi (UBLK) agar meningkatkan kemampuan analis sehingga peralatan industri/laboratorium yang dikalibrasikan oleh laboratorium kalibrasi BSPJI Palembang dapat tertelusur ke Standar Internasional.

Penerimaan Layanan Jasa Sertifikasi mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 1.667.616.000 dibanding tahun 2022 sebesar 1.425.400.000. lembaga sertifikasi BSPJI Palembang sudah terakreditasi oleh KAN. Pengembangan kompetensi dan penambahan ruang lingkup sesuai kebutuhan industri akan terus ditingkatkan. Selain jasa layanan teknis, penerimaan PNBP juga meningkat karena adanya penerimaan lain-lain berupa Pendapatan PPh Pasal 21, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, penerimaan kembali pegawai tahun anggaran yang lalu.

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang selama (2018-203) (indikator ini baru ada di TA. 2023)

Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2019	Realisasi TA.2020	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023
Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang	2.961.486.250	1.539.896.357	2.085.721.000	3.238.083.250	4.147.659.000

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2023, namun demikian penerimaan PNBP di tahun 2023 merupakan penerimaan terbesar sebesar Rp. 4.147.659.000 dari rentang 5 tahun terakhir, hal ini menunjukkan semakin baik pelayanan jasa yang diberikan BSPJI Palembang dalam memenuhi kebutuhan industri.

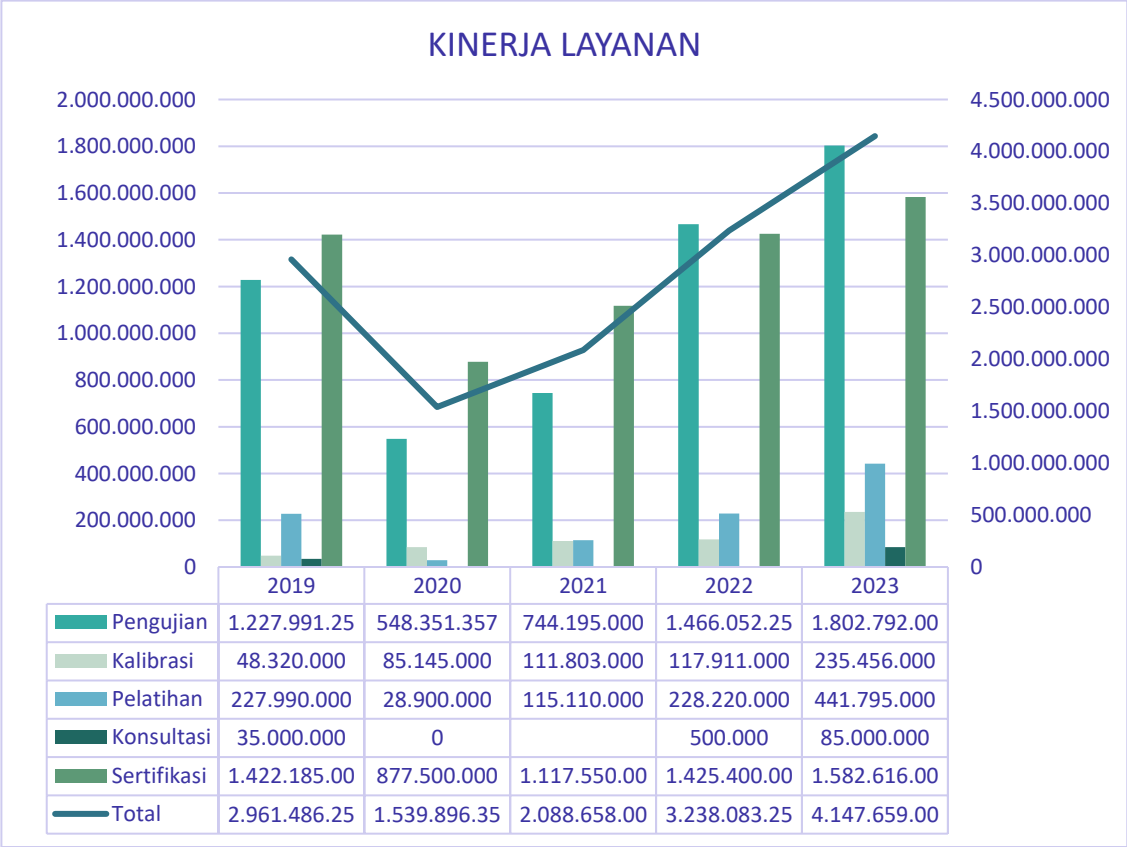

	2019	2020	2021	2022	2023
Pengujian	1.227.991.25	548.351.357	744.195.000	1.466.052.25	1.802.792.00
Kalibrasi	48.320.000	85.145.000	111.803.000	117.911.000	235.456.000
Pelatihan	227.990.000	28.900.000	115.110.000	228.220.000	441.795.000
Konsultasi	35.000.000	0		500.000	85.000.000
Sertifikasi	1.422.185.00	877.500.000	1.117.550.00	1.425.400.00	1.582.616.00
Total	2.961.486.25	1.539.896.35	2.088.658.00	3.238.083.25	4.147.659.00

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah 4 tahun Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang adalah 5 persen. perbandingan target jangka menengah indikator III.2 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 28 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang	5%	28,09%	561,80%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja II.2 adalah 5 persen dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 28,09%, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 561,80%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

Pada tabel 3.29 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak. Adapun perbandingan capaian BSPJI Palembang dengan BSPJI Pontianak terhadap indikator Peningkatan PNBP Layanan Industri Palembang tabel 3.29

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator III.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang	2%	26,72%	Tidak berhasil	Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang	5 (Persen)	28,09 (Persen)	561,80%

capaian Indikator Kinerja III.2 tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel 3.29 terlihat bahwa Target dan Realisasi BSPJI Palembang lebih banyak dari pada BSPJI Pontianak. BSPJI Palembang menargetkan kenaikan 5% peningkatan PNBP Layanan Jasa Industri Palembang dan dapat direalisasikan sebesarr 28,09%. Sedangkan BSPJI Pontianak menargetkan 5% dan dapat direalisasikan sebanyak 26,72% untuk realsiasi indikator kinerja ini BSPJI Pontianak tidak tercapai

3) Analis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan kinerja ini disebabkan situasi transisi pandemi Covid-19 yang sudah kembali memasuki new normal, sehingga pelayanan dapat bekerja secara lebih maksimal pada tahun 2022. Penyelesaian layanan secara tepat waktu dengan kualitas yang tepat serta komunikasi kepada pelanggan secara intens terkait layanan dapat meningkatkan jumlah layanan jasa industri. Perluasan Rung Lingkup sebanyak 63 parameter pengujian dan 3 PRL Lspro untuk komiditi Semen Hidraulis, rendang dan Sirup mendukung peningkatan jumlah layanan yang diterima BSPJI Palembang, mengingat bahwa semakin meningkatnya permintaan dari pelanggan mendorong BSPJI Palembang untuk terus meningkatkan jasa layanan agar terus mampu memenuhi kebutuhan industri.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya Manusia (SDM) terkait layanan cukup tinggi , dengan keterbatasan SDM yang terlibat dalam pelayanan, jumlah laynan dapat meningkat dari tahun sebelumnya hingga mencapai target output layanan yang ditetapkan. Penggunaan terkait sarana informasi pelanggan yang lengkap juga dapat mendukung terlaksananya capaian kinerja ini. Pelayanan online yang disediakan memudahkan pelanggan mendapatkan infromasi yang dibutuhkan sehingga dapat mengefisiensikan waktu pelayanan.

5) Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Kegiatan Perluasan Ruang Lingkup Laboratorium, Kalibrasi dan Pengujian dalam memenuhi permintaan industri
2. Kegiatan pengembangan jasa teknik meliputi kegiatan pemasaran, kerjasama dan sosialisasi sehingga informasi dan layanan administratif terpenuhi.

3. Kegiatan pengadaan alat, pemeliharaan alat dan gedung serta bahn dan alat lainnya yang menunjang pelaksanaan layanan teknis.
4. Kegiatan program dilmulai dengan perencanaan, monitoring, pelaporan, evaluasi serta revisi anggaran
5. Pelatihan teknis untuk peningkatan kompetensi SDM

6) Kendala

Tidak terdapat kendala dalam mencapai target kinerja ini terkait meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PNBP Layanan jasa industri BSPJI Palembang yang telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun tantangan bagi pencapaian indikator ini yaitu pesaing dari laboratorium milik Pemrov yang menawarkan jasa kepada pelanggan serta keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat laboratorium.

7) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya ialah kunjungan ke industri-industri untuk mempromosikan kemampuan balai, menganalisa kebutuhan yang diharapkan industri kedepannya sehingga BSPJI Palembang dapat memberikan layanan serta peningkatan SDM Di BSPJI Palembang agar kualitas pelayanan semakin meningkat,

c. Indikator Kinerja III.3 :

Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan

Definisi :

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri. Inspeksi teknik, sertifikasi,

pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut:

1) JPT Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
2) JPT Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
3) JPT Pelatihan Teknis (satuan: Orang Yang Dilatih)
4) JPT Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveilance)
5) JP Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
6) JPT Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi)
7) JPT Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)
8) Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
9) JPT lainnya (satuan: order)

Cara Perhitungan :
Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{B-A}{A} \times 100\%$$

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.16 target yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator " **Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa IndustriYang Digunakan Oleh Pelanggan" adalah kenaikan 5%** dibanding tahun sebelumny dan Realisasi sebesar 18,33% sehingga unyuk kegiatan ini berhasil tercapai 366,64%. berdasarkan data diatas, maka indikator **berhasil** mencapai target yang ditetapkan .

Tabel 3. 30 Realisasi Order jasa Layanan BSPJI Palembangf TA.2023

Pengujian	Kalibrasi	Sampling	Pelatihan	Konsultansi	Sertifikasi
1787	433	421	139	4	154

Adapun beberapa kegiatan yang mendukung kegiatan Indikator Kegiatan Ini yaitu :

1. Melakukan publikasi berita kegiatan BSPJI Palembang di media sosial dan website secara berkala, melakukan follow up penawaran ke beberapa pelanggan, melakukan kunjungan kebeberapa industri di sumatera Selatan dalam rangka promosi jasa layanan BSPJI Palembang.
2. Realisasi layanan jasa industri yang diberikan pada tahun 2023 adalah sebesar 2938 layanan, adapun layanan jasa industri yang diberikan pada TA. 2022 adalah sebesar 2482, sehingga peningkatan jumlah layanan yang diberikan adalah sebesar 18,45 persen.

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan peningkatan Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan selaama TA 2022 – 2023 adalah sebaagi berikut:

Tabel 3. 31 Perbandingan Peningkatan Jumlah Layanan Jasa Industri

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023
Perkembangan peningkatan Jumlah	**2482**	**2938**

Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan		

Indikator Perkembangan Peningkatan Jumlah Hasil Layanan jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan baru ada pada tahun anggaran 2023, di tahun 2022 jumlah layanan industri yang digunakan pelanggan sebesar 2482 layanan, di tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 2938 layanan sehingga capaian peningkatan di tahun sebelumnya sebesar 18,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini didukung juga dengan adanya perluasan ruang lingkup uji sebanyak 63 Parameter uji lab dan 3 Penambahan Ruang Lingkup LsPro (Semen,Rendang dan Sirup)

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah 4 tahun Perkembangan peningkatan Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan adalah 5 persen. perbandingan target jangka menengah indikator III.3 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 32 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang	5%	18,33%	366,64%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja II.2 adalah 5 persen dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 18,33%, sehingga capaian pada TA. 2023 adalah sebesar 366,64%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

Pada tabel 3.33 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak. Adapun perbandingan capaian BSPJI Palembang dengan BSPJI Pontianak terhadap indikator kinerja Perkembangan peningkatan Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan terdapat pada tabel 3.23

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator III.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Perkembangan peningkatan Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan	2%	13,36%	Tidak berhasil	Perkembangan peningkatan Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan	5 (Persen)	18,33(Persen)	369,00%

Pada tabel 3.33 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja III.3 tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel ini terlihat bahwa Target dan Realisasi BSPJI Palembang lebih besar dibanding BSPJI Pontianak. BSPJI Palembang menargetkan kenaikan 5% Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan dan dapat direalisasikan sebesarr 18,33% Sedangkan BSPJI Pontianak menargetkan 2% dan dapat direalisasikan sebanyak 13,36% . Namun, untuk realsiasi indikator kinerja ini BSPJI Pontianak tidak tercapai

3) Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan kinerja ini disebabkan dengan adanya keterlebitan antar semua unit/divisi BSPJI Palembang sehingga kegiatan pelayanan jasa teknis yang diberikan kepada industri bisa tercapai secara optimal. Didukung dengan sarana dan prasarana fasilitas laboratoirum dan kalibrasi yang terakreditasi, SDM teknis yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan sepertu Auditor, Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan Penguji Mutu Barang (PMB) juga sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sarana informasi internal dan eksternal dalam rangka peningkatan layanan lebih optimal dapat membuat pelayanan lebih efisien dan efektif.

5) Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM untuk Auditor dan PPC dalam memberikan pengetahuan produk sesuai dengan ruang lingkupnya.
- Kegiatan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan dan konsultasi terkait pelaksanaan layanan teknis
- Kegiatan administrasi keuangan, terkait pengelolaan keuangan penerimaan dan penggunaan PNBP
- Kegiatan program dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran.

6) Kendala

Dalam rangka peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri dalam negeri BSPJI Palembang, terdapat kendalan dalam proses pengembangan lembaga yang harus memenuhi persyaratan dari KAN yang mensyaratkan sudah mensertifikasi 2 klien sehingga dalam proses perluasan ruang lingkup memerlukan waktu yang lebih panjang.

7) Kendala

Menyebarluaskan informasi terkait pengembangan lembaga sertifikasi ke calon Klien sebelum dilaksanakan proses akreditasi dan menjalin kerjasama dengan stakeholders dalam rangka mendapatkan akreditasi perluasan lingkup lembaga.

d. Indikator Kinerja III.4 :

Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Definisi :

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian:

Cara Perhitungan :
Nilai capaian kinerja dari persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$\boldsymbol{R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}}$$

$\boldsymbol{R_{P3DN}}$ = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri
$\boldsymbol{RA_{P3DN}}$ = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih
$\boldsymbol{TotA_{P3DN}}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Tabel, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk Indikator "Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa" adalah 45 Persen dan Realisasi 92,2 Persen sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 204, 89%. berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai taget yang tealh ditetapkan. Persentase Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan Akun Terpilih Ditunjukan pada tabel... adapun rincian capaian indikator ini ditunjukkann pada tabel..

Data pagu anggaran dan realisasi berdasarkan akun yang telah di sepekati bersama, yaitu akun 521111, 521211, 521811, 522141, 522191, 522192, 524114, 524119, 532111 dan 533111. dari seluruh akun terpilih, total belanja PDN dan TKDN selama tahun 2023 keseluruhan sebesar 92,2% .

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya Perkembangan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

selama TA 2019 -2023 (indikator kinerja ini baru ada di TA 2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa 2019 – 2023.

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023
Persentase Nilai Capian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	68,50%	85,83%	92,2%

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ada pad atahun 2021. dari tabel 3.34 terlihat bahwa realisasi indikator kinerja ini pada TA 2021 adalah sebesar 85,83% dari target 40% sehingga capaian sebesar 214,58% di tahun 2023 terjadi peningkatan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dengan realisasi sebesar 92,2% dari target 45% sehingga pencapaian adalah sebesar 204,89%.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah 4 tahun Persentase Nilai Capian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa adalah 45 persen. perbandingan target jangka menengah indikator III.4 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 35 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Persentase Nilai Capian Penggunaan Produk Dalam	45%	92,2%	204,89%

Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja II.2 adalah 45 persen dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 92,2%, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 204.89%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

Pada tabel 3.36 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak. Adapun perbandingan capaian BSPJI Palembang dengan BSPJI Pontianak terhadap indikator kinerja Perkembangan peningkatan Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan terdapat pada tabel 3.36

Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator III.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Nilai Capian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	70%	76,16%	berhasil	Persentase Nilai Capian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	45 (Persen)	92,2 (Persen)	204, 89%

Pada tabel 3.36 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja III.3 tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel ini terlihat bahwa Target dan Realisasi BSPJI Pontianak lebih besar dibanding BSPJI Palembang. BSPJI Palembang menargetkan kenaikan 45% Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan

Oleh Pelanggan dan dapat direalisasikan sebesarr 92,2% Sedangkan BSPJI Pontianak menargetkan 70% dan dapat direalisasikan sebanyak 76,16% .

3) Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Tercapainya indikator kinerja ini dengan target 40% dan Realisasi sebesar 92,2% disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

a. Dilaksanakannya pengadaan sesuai dengan Surat Edaran Sekjen Terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan telah dilakukannya kegiatan monitoring pengadaan di Siwas BPKP.
b. ketelitian pihak pengadaan dalam memilih supplier yang diutamakan untuk supplier barang dan jasa produksi dalam negeri.
c. Penelusuran informasi terkait produk-produk serta jasa dalam negeri dan pengendalian belanja pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mendukung keberhasilan kinerja ini.
d. Komunikasi antara tim pengadaan dengan bagian/bidang yang mengajukan pengadaan barang dan jasa juga mendukung keberhasilan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang diinginkan.

4) <u>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</u>

Dnegan didukung adanya media informasi untuk mencari supplier serta pengumuman lelang dapat mengefisienkan pelaksanaan proses pengadaan. Tersedianya katalog oleh supllier maupun elektronik memudahkan proses pengadaan.

5) <u>Analisis Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan :</u>

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain :

a. Kegiatan Program dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan serta evaluasi dan revisi anggaran untuk pengadaan barang dan jasa

b. Kegiatan administrasi keuangan, terkait pengelolaan penggunaan anggaran untuk belanja

6) Kendala

Secara umum tidak terdpaat kendala dalam memenuhi target kinerja ini.. terkait penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain disebabkan karena beberapa kebutuhan perlaatan dan bahan kimia laboratorium yang masih hanya tersedia di luar negeri.

7) Rekomendasi

Perlu dilakukan optimalisasi dalam perencaan pengunaan produk dalam negeri, perencanaan anggaran belanja dalam pemanfaatan barang / jasa di utamakan untuk produk dalam negeri sehingga persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Dan Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah mengutamakan dan mencari informasi terkait nilai TKDN barang maupun jasa yang akan diadakan dari awal tahun anggaran sebelumnya sehingga memudahkan realisasi pengadaan barang dan jasa.

4. Sasaran Strategis IV : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien.

Tabel 3. 37 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis IV

Sasaran Srategis IV	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker	93 (Persen)	100 (Persen)	108%

a. Indikator Kinerja IV.I :

Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker

Definisi :

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

Cara Perhitungan :
Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oeh satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di Lingkungan BSKJI

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.37 target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker" adalah 93 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen sehingga capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 108%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan.

Ucapan Terima kasih BSPJI Palembang berdasarkan Surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian No.R/136/IJ-IND/PW/XI/2023 tanggal 07 November 2023 terdapat temuan hasil

pemeriksaan sebanyak 10 (sepuluh) temuan dan 11 (sebelas) saran terkait program dan kegiatan, anggaran dan keuangan yang telah selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

a) reviu Perjakin dan Renstra TA 2023 sesuai Nota Dinas Kepala BSPJI Palembang nomor 191/BSPJI-Palembang/PR/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditujukan kepada Skretaris BSKJI.

b) Monev telah dilakukan dan hasil laporan pengendalian MR Semester I tahun 2023 adalah pemantauan terhadap identifikasi risiko dan pembahasan analisis risiko terkait pengendalian ada/dilakukan. Identifikasi risiko terhadap penyebab pelaksanaan kegiatan dilakukan terhadap risiko target produktivitas/efisiensi perusahaan dan transformasi industri 4.0 di IKM dan/atau Standardisasi industri. Sedangkan pembahasan analisis risiko dilakukan terhadap pengendalian yang ada misalnya dalam kegiatan konsultasi, target PNBP dan proses sertifikasi.

c) Reviu SOP terdapat beberapa revisi SOP terkait SOP Pelaksanaan Sertifikasi LSPro, SOP Pelaksanaan Pengujian dan SOP Pengelolaan Bahan Kimia. Selanjutnya sosialisasi terhadap stakeholder telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023

d) Poin hasil MR untuk standar pelayanan publik dan kesesuaian SPM yaitu identifikasi penyebab keterlambatan baik secara internal dan eksternal antara lain; antrian pengujian dan kalibrasi yang cukup padat sedangkan peralatan yang dimiliki masih terbatas; penggunaan sistem informasi layanan uji dan kalibrasi yang kadang masih ada beberapa error; proses pengadaan alat, bahan kimia dan bahan penolong pengujian kalibrasi impor harus menunggu ijin impor.

e) Penyusunan Roadmap penerapan 4.0 di industri dan laporan/hasil pemantauan sudah disampaikan ke IKM ybs sesuai dengan Surat Kepala BSPJI Palembang no.1091/BSPJI-palembang/MS/VI/2023.

f) Kordinasi dengan POPTIKJI sesuai surat kepla BSPJI palembang Nomor 170/BSPJI-palembang/PR/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan draft pelaksanaan Pinoti dengan poin revisi laporan kegiatan PINOTI pada IKM cek Ya dan hasil klarifikasi dengan koorgiat (bukti dukung perubahan laporan/efisiensi sudah dijelaskan pada laporan berupa informasi nilai gizi dan perbandingan efisien sebelum – sesudah.

g) Revisi laporan telah sesuai dengan bukti dukung rekapitulasi peningkatan produktivitas/efisiensi pada IKM SIBA Rosella, IKM CV. Baffa Rubber, KUD Ginde Sugih dan PT.Utama Karya techindo serta telah dilakukan penyusunan SOP pelaksanaan DAPATI.

b. BMN

a) Telah dilakukan pembuatan DBR dan Pengusulan kembali pemanfaatan gedung/bangunan sesuai Nota Dinas Kepala BSPJI palembang nomor 192/BSPJI-palembang/PR/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023

b) Perbaikan SOP pemakaian bahan kima dengan nomor SOP 61-BSPJI/1 tanggal revisi 30 mei 2023, tanggal efektif 5 juni 2023 berupa antara lain aktivitas menginput penambahan stock bahan kimia melalui SIMOCI dan penyusunan roadmap pengembangan aplikasi pengelolaan persediaan (SIMANTAB dan SIMOCI).

c. Keuangan

a) Reklasifikasi sesuai dengan laporan Daftar BMN Gabungan BSPJI Palembang per tanggal 29 Mei 2023

2) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker TA 2019 – 2023 (indikator ini baru ada di TA 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 38 Perbandingan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 2020 - 2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2020	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker	N/A	95%	100%	100%

Tabel 3.38 menyajikan perbandingan capaian indikator IV.1 tahun 2021 dan tahun 2023. Dari tabel 3.38 terlihat bahwa Jika pada tahun 2021 – 2023 indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan internal seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh satker dalam rentang tahun 2021-2023. untuk tahun 2021 realisasi sebesar 95%. dan untuk tahun 2022 – 2023 telah terjadi peningkatan 100% terselesainya tindaklanjut pengawasan internal.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah 4 tahun Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker adalah 93 persen. perbandingan target jangka menengah indikator III.4 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 39 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93%	100%	108%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja IIV.I adalah 93 persen dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 92,2%, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 108%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

Pada tabel 3.40 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak.

Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator III.2 Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100%	100%	100%	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93 (Persen)	100 (Persen)	108%

Pada tabel 3.40 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja IV.1 tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel ini terlihat bahwa Target dan Realisasi BSPJI Pontianak memilki target yang lebih tinggi yaitu 100% sedangkan untuk BSPJI Palembang memiliki target 93 Persen dengan realisasi sebesar 100% .

3) Analis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan dari kinerja ini disebabkan oleh kerjasama dari seluruh pihak terkait menyebabkan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Ketepatan waktu dalam memperbaiki temuan sesuai dengan waktu penyelesaian audit . penetapan tindak lanjut juga diarahkan agar tidak terjadi temuan berulang kali. Selain itu, untuk mengurangi terjadinya temuan yang berulang dilakukannya pengendalian internal seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerinta (SPIP) dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang diharapkan dengan kegiatan ini dapat emmberikan perbaikan yang berkelanjutan.

4) Analis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adanya kordinasi dan monitoring dari korrdinator masing-masing kegiatan di BSPJI Palembang dapat menunjang efsiensi penggunaan sumber daya dan peatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

5) Analis Kegiatan Menunjang keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keebrhasilan kinerja ini adalah :

1) Kegiatan penerapan SPIP dan PIPK terkait pengendalian intern pelaksanaan kegiatan di BSPJI Palembang
2) Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan kegiatan serta terkait revisi anggaran
3) Kegiatan Pengadaan terkait pengadaan barang dan jasa
4) Kegiatan administrasi keuangan terhadap pertanggungjawaban keuangan
5) Kegiatan PPID sebagau sarana untuk pengembangan sistem informasi

6) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pemenuhan kegiatan indikator kinerja IV.1 terkait target pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan internal yang disamoaikan oleh isnpektorat.

7) Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan internal yang disampaikan oleh inspektorat antara lain :

1) Evaluasi berkala terhadap tindaklanjut perbaikan serta pelaksanaan penerapan SPIP dan PIPK yang lebih intens adar temuan terjadi tidak berulang.
2) Menyiapkan pelatihan pemahaman tentang peraturan keuangan untuk SDM Keuangan

5. Sasaran Strategis V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan

Tabel 3. 41 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis V

Sasaran Srategis V	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terselenggaranya Urusan Pemerintahah di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri	3.6 Indeks	3.69 Indeks	102,50%

a. Indikator Kinerja V.1:

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Cara Perhitungan :
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelnggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 – 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik.

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.41, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri" adalah 3,6 Indeks dan Realisasi sebesar 3.69 Indeks sehingga tercapai 102,50%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Kriteria penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) didasarkan atas Peraturan Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sesuai dengan tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. Metode Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh BSPJI palembang adalah survei dengan kuesioner (angket) yang diberikan kepada pengguna jasa layanan BSPJI Palembang. Kuesioner yang diberikan merupakan pengukuran yang menggunakan pengukuran Skala Likert. Pengisian kuesioner dilakukan oleh pengguna jasa layanan BSPJI Palembang. Kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan TA 2023 diberikan secara daring kepada pengguna jasa layanan industri BSPJI

Palembang yang terdiri dari 9 pertanyaan yang dibagi kedalam beberapa aspek (Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, Kemudahan prosedur pelayanan, Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, Kesesuaian produk pelayanan antara yg tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yg diberikan, Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan, Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, Kualitas sarana dan prasarana, dan Penanganan pengaduan pengguna layanan) dan setiap pengguna jasa layanan mengisi kuesioner sesuai dengan jasa layanan yang mereka gunakan. Dari 981 total responden, Indeks tertinggi terdapat pada Aspek Penanganan dPengaduan Pengguna Layanan (3,97) dan Indeks Terendah pada Aspek Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (2,88)

Tabel 3. 42 Nilai Rata-rata setiap unsur Kuesioner Januari - Desember

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rerata Unsur SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya ?	3,79	A	Sangat Baik
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.?	3,77	A	Sangat Baik
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	3,69	A	Sangat Baik
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?	2,87	A	Baik
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?	3,73	A	Sangat Baik
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/	3,79	A	Sangat Baik

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rerata Unsur SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
	kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?			
7	Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	3,82	A	Sangat Baik
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana terkait dengan pelayanan?	3,74	A	Sangat Baik
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan terkait dengan pengguna layanan?	3,97	A	Sangat Baik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		3,69	A	Sangat Baik
Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat		92,16	A	Sangat Baik

Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan mutu pelayanan yang ada sesuai dengan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 yang ditunjukkan pada Tabel 3.43

Tabel 3. 43 Perhitungan Koneversi Nilai Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,0644	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3, 0644 – 3, 5324	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3, 5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari kuesioner yang diisi oleh pelanggan didapatkan Indeks tertinggi pada komponen Aspek terkait penanganan pengaduan terkait dengan pengguna layanan yaitu 3,79, sedangkan Indeks terendah pada komponen Aspek terkait biaya/tarif layanan teknis sebesar 2 ,87 , sehingga rata-rata IKM tersebut menjadi 3,69. Untuk indeks terendah akan menjadi bahana evaluasi untuk perbaikan tahun selanjutnya.

1) Analis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri Selama TA 2019- 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 44 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri TA 2019-2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2019	Realisasi TA.2020	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri	3,4	3,46	3,55	3,60	3,69

Berdasarkan tabel 3.38 tingkat kepuasan pelanggan BSPJI Palembang dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 yaitu sebesar 3,69 Indeks,

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri adalah 3.6 Indeks. perbandingan target jangka menengah indikator V.I dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri	3,6 Indeks	3,69 Indeks	102,50%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja IIV.I adalah 3.6 Indeks dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 3.69 Indeks, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 102,50%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

Pada tabel 3.38 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak

Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator IV.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri	3,6 Indeks	3,69 Indeks	berhasil	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	3.6 Indeks	3.69 Indeks	102,50%

Indikator Kinerja IV.1 tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel ini terlihat bahwa Target dan Realisasi BSPJI Pontianak memilki target dan realisasi yang sama yaitu 3, 6 Indeks untuk target dan 3,69 Realisasi sehingga indikator ini memiliki capaian sebesar 102,50%.

2) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Keberhasilan kinerja ini disebabkan karena respon dan tanggapan yang cepat terhadap pelanggan dalam mendapatkan informasi serta waktu penyelesaian pengerjaan sampel dalam memenuhi

Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu (SIPiPiT) BIPA Aplikasi layanan yang difasilitasi oleh BSKJI untuk memudahkan satker dalam memberikan layanan. Aplikasi ini memudahkan pelanggan untuk memantau langsung proses pekerjaan/kegiatan layanan jasa.

3) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan pemasaran dan komunikasi secara online melalui media sosial dengan pelanggan dan beberapa kali kunjungan secara langsung menyebabkan anggaran yang digunakan lebih kecil namun dengan capaian melebihi target. Faslilitas sarana dan prasarana pelayanan jasa teknis dan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri membuat kegiatan berjalan lebih efesiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

4) Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan yang dapat menunjang kinerja ini yaitu:

a. Kegiatan progran dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi serta terkait revisi anggaran
b. Kegiatan HUMAS terkait pelaksanaan promosi, seminar/workshop/sosialisasi/diseminasi/temu pelanggan dalam rangka memperkenalkan jasa layanan teknis BSPJI Palembang.
c. Kegiatan pengadaan terutama terkait pemeliharaan alat laboratoirum, kalibrasi serta bahan dan alat lainny ayang menunjang kegiatan
d. Kegiatan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, konsultasi serta pelatihan terkait pelayanan jasa teknis
e. Perbaikan saranan dan prasaranan serta sistem pelayanan

5) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam memenuhi target indikator Tantangan yang dihadapi dikarenakan beberapa pelanggan

masih belum familiar dalam pengisian survei secara online dan pemahaman dari pelanggan terhadap pertanyaan yang diberikan menyebabkan dapat terjadi kesalahan pengisian kuisioner.

6) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya ialah terus melakukan perbaikan untuk semua lini pelayanan, melakukan kerjasama yang lebih intens dan lebih lanjut dengan pelanggan dan melakukan reviu terhadap hasil kuesioner secara berkala selain itu, juga menindaklanjuti dengan cepat terkait keluhan dan saran dari pelanggan.

6. Sasaran Strategis VI : Terwujudnya ASN BSKJI Yang Profesional

Tabel 3. 46 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VI

Sasaran Srategis VI	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya ASN BSKJI Yang Profesional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	75 Indeks	87,87 Indeks	117,16%

a. Indikator Kinerja VI.1 :

Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

Definisi :

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Cara Perhitungan :
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin sesuai peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.46, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk Indikator "Terwujudnya ASN BSKJI Yang Profesional" adalah 75 Indeks dan Realisasi sebesar 87,87 Indeks sehingga tercapai 117,16%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 telah dilakukan peningkatan kompetensi berupa pelatihan, bimtek, workshop/sosialisasi, *in house training,* seminar dan magang internal. Selama tahun 2003, termasuk pegawai yang sedang ditugaskan belajara, dan diantaranya 83 pegawai telah mendapatkan kegiatan peningkatan kompetensi SDM minimal 20 JP (Jam Pelajaran). Perbandingan nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk seluruh satker di lingkungan BSKJI dapat dilihat pada tabel 3.47

Tabel 3. 47 Perbandingan nilai Indeks Profesionalitas ASN Satker di Lingkungan BSKJI

No	Unit Kerja	Nilai Indeks Profesionalitas ASN
1	Sekretariat BSKJI	**81,21**
2	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	**63,45**
	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	**63,61**

3	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	**65,04**
4	Pusat Industri Hijau	**72,87**
BBSPJI		
1	BBSPJI Kerajinan dan Batik	**88,93**
2	BBSPJ Pencegahan Pencemaran Industri	**82**
3	BBSPJI Kulit, Karet, dan Plastik	**83,16**
4	BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam	**86,19**
5	BBSPJI Selulosa	**81,16**
6	BBSPJI Tekstil	**83,04**
7	BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	**82,21**
8	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	**83,47**
9	BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan	**80,08**
10	BBSPJI Logam dan Mesin	**81,83**
11	BBSPJI Agro	**78,19**
BSPJI		
1	BSPJI Banjarbaru	**90,52**
2	BSPJI Surabaya	**88,76**
3	BSPJI Palembang	**87,87**
4	BSPJI Samarinda	**87,21**
5	BSPJI Pekanbaru	**87,63**
6	BSPJI Jakarta	**86,13**
7	BSPJI Ambon	**81,59**
8	BSPJI Padang	**82,62**
9	BSPJI Pontianak	**80,74**
10	BSPJI Medan	**83,28**
11	BSPJI Manado	**79,85**
12	BSPJI Bandar Lampung	**77,21**
13	BSPJI Banda Aceh	**73,67**
	Rata-rata BSKJI	**80,81**

Sumber data : cut off IP ASN per 19 Desember 2023

Berdasarkan Tabel 3.47 nilai Indeks Profesionalitas ASN BSPJI Palembang berada di atas rata-rata nilai rata-rata IPASN di lingkungan BSKJI (80,81). Meskipun telah mencapai target dan berada

di atas rata-rata di lingkungan BSKJI, namun perlu adanya peningkatan profesionalitas pegawai di BSPJI palembang karena peringkat yang masih rendah dibandingkan dengan satker lain.

2) Analisis Hasil Yang Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan rata-rata indeks profesionalitas ASN (IPA) selama TA 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 48 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2020 - 2019

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2020	Realisasi TA.2021	Realisasi Ta.2022	Realisasi Ta.2023
Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN	68 Indeks	75 Indeks	78,9 Indeks	87,87 Indeks

Tabel menyajikan perbandingan capaian indkator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 sampai tahun 2023. Dilihat dari tabel menunjukkan dari tahun ke tahun indeks profesionalitas ASN naik dari tahun 2020 sebesar 68 Indeks dan tahun 2023 sebesar 87,87 .

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah indikator kinerja Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN adalah 75 Indeks. perbandingan target jangka menengah indikator VI.1 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN	75 Indeks	87,87 Indeks	117,16%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja IV.I adalah 75 Indeks dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 87,87 Indeks, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 117,16%

.

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

Pada tabel 3.49 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Padang.

Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator IV.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN	72 Indeks	80,74 Indeks	112 %	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	75 Indeks	87,87 Indeks	117,16%

Pada tabel 3.49 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak. Dari tabel 3.49 terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2023 BSPJI Palembang menargetkan pelaksanaan indikator Kinerja Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN yang diberikan sebesar 75 Indeks dengan realisasi sebesar 87,87 sehingga diperoleh capaian 117,16 %. Sedangkan BSPJI

Pontianak Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN sebesar 75 indeks dan realisasi sebesar 80,74 indeks sehingga pencapaian sebesar 109%.

3) Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Adanya beberapa diklat fungsional mapun teknis sesuai jabatannya yang tidak sempat dilakukan, namun BSPJI Palembang bukanlah unit yang menyelenggarakan diklat tersebut, sehingga keikutsertaan sangat tergantung pada faktor eksternal seperti keterbatasan jumlah peserta. Namun demikian, indikator ini berhasil mencapai target karena adanya monitoring secara berkala mengenai kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai melalui rapat monev maupun dengan bantuan sistem informasi kepegawaian. Pelaksanaan pelatihan secara online juga memudahkan semakin banyaknya SDM yang mengikuti pelatihan.

4) Analis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Semakin banyaknya pelatihan yang diselenggarakan secara online sehingga mengurangi anggaran yang dibutuhkan. Penggunaan fasilitas internet dan aplikasi zoom sangat membantu terlaksananya kegiatan ini. Namun adanya kebutuhan pelatihan yang semakin meningkat terkait banyaknya perpindahan jabatan maupun akan dilakukannya layanan baru di BSPJI Palembang yang menuntut adanya kompetensi yang sesuai sehingga anggaran untuk pelatihan dengan penyelenggara eksternal menjadi terbatas. Keterbatasan SDM di BSPJI Palembang juga menyebabkan sulitnya pengaturan waktu terutama untuk diklat berdurasi waktu panjang

5) Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan Pengembangan Informasi Terkait Tersedianya Sarana Infoemasi serta fasilitas internet untuk pelatihan yang diadakan secara online

6) Kendala

Rekomendasi Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya ialah membuat program pelatihan penyesuaian kebutuhan, mencari alternatif pelatihan, mencari informasi penyelenggaraan dan pemanggilan peserta, serta pengembangan Sistem Informasi Kompetensi Pegawai sehingga mempermudah pemantauan kegiatan peningkatan kompetensi setiap personel.

7. Sasaran Strategis VII : Penguatan Layanan Publik

Tabel 3. 50 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VII

Sasaran Srategis VI	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	4 Indeks	4,97 Indeks	124,25%

7.1. Indikator Kinerja VII.1 :

Nilai Minimal Indeks Layanan Publik

Definisi :

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI,

sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan :
Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.50 target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 untuk indikator "Nilai minimal indeks layanan publik" adalah indeks 4.00 (B) dan tercapai indeks 4.97 (A) (124%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, penilaian indeks layanan publik dilakukan berdasarkan self assessment dan dilakukan berdasarkan Permenpan RB No.29 Tahun 2022. Hasil Asessmet Index Pelayanan Publik BSPJI Palembang Tahun 2022, mendapatkan nilai seperti yang ditunjukkan pada Tabel 50.

Tabel 3. 51 Hasil penilaian indeks sarana publik BSPJI Palembang

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,88	24%	1,17
2	Profesionalisme SDM	5,00	25%	1,25
3	Sarana dan Prasarana	5,00	18%	0,90
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	5,00	11%	0,55
5	Konsultasi dan Pengaduan	5,00	10%	0,50
6	Inovasi	5,00	12%	0,60
			Nilai Indeks Pelayanan Publik	**4,97**

Nilai Indeks Pelayanan Publik BSPJI Palembang mendapatkan Indeks 4,97 dimana termasuk kedalam Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan dengan Range Nilai 4,51 s.d. 5,00 yaitu kategori A (Pelayanan Prima) dengan kategori sangat baik sesuai kategroi yang ditunjukkan

Range Nilai		Kategori	Makna
0 - 1,00	1	F	Gagal
1,01 - 1,50	1,01	E	Sangat Buruk
1,51 - 2,00	1,51	D	Buruk
2,01 - 2,50	2,01	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 - 3,00	2,51	C	Cukup
3,01 - 3,50	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 - 4,00	3,51	B	Baik
4,01 - 4,50	4,01	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	4,51	A	Pelayanan Prima

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 Dengan Tahun Sebelumnya.

Perkembangan nilai minimal indeks layanan publik selama TA 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 52 Perbandingan Nilai Minimal Indeks Layanan Publik Ta.2019-2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2020	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023

Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	N/A	A	A	4.97 (A)

Perhitungan indeks pelayanan publik yang dilaporkan pada Perjakin tahun 2020 berdasarkan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima pada penilaian Zona Integritas.dasar perhitungan di tahun 2020 ini tidak digunakan kembali tahun 2021, dimulai dari tahun 2021, perhitungan dilakukan secara *self assesment* mengikuti Permenpan RB No.17 tahun 2017. kemudian pada tahun 2022 terdapat perubahan peraturan untuk penilaian evaluasi layanan publik yaitu berdasarkan Permenpan RB No.29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tahun 2023 dasar perhitungan publik berdasarkan Permenpan RB Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Secara kesleuruhan , BSPJI Palembang mengalami keningkatan indeks pelayanan publik dari tahun 2020 hingga tahun 2023. nilai indeks pelayanan publik BSPJI Palembang tahun 2023 ialah sebesar 4.97 dengan katgeori sangat baik. Kategori pada tahun 2020 dan 2023 sebesar A.

Perbandingan Nilai Indeks Layanan Publik untuk seluruh Satker di Lingkungan BSKJI dapat dilihat pada tabel 3.53

Tabel 3. 53 Evaluasi Nilai Minimal Indeks Pelayanan BSKJI

No	Satuan Kerja	Nilai Indeks	Kategori	Makna
1	BBSPJIA	4,42	A-	Sangat Baik
2	BBSPJIBBT	4,09	A-	Sangat Baik
3	BBSPJIHPMM	4,41	A-	Sangat Baik

No	Satuan Kerja	Nilai Indeks	Kategori	Makna
4	BBSPJIKB	4,03	A-	Sangat Baik
5	BBSPJIKFK	4,46	A-	Sangat Baik
6	BBSPJIKKP	3,90	B	Baik
7	BBSPJIKMN	4,74	A	Pelayanan Prima
8	BBSPJILM	4,29	A-	Sangat Baik
9	BBSPJIS	4,39	A-	Pelayanan Prima
10	BBSPJIT	4,36	A-	Sangat Baik
11	BBSPJPPI	4,84	A	Pelayanan Prima
12	BSPJI Aceh	4,49	A-	Sangat Baik
13	BSPJI Ambon	4,21	A-	Sangat Baik
14	BSPJI Banjarbaru	4,67	A	Pelayanan Prima
15	BSPJI Jakarta	4,51	A	Pelayanan Prima
16	BSPJI Lampung	4,67	A	Pelayanan Prima
17	BSPJI Manado	3,73	B	Baik
18	BSPJI Medan	3,96	B	Baik
19	BSPJI Padang	3,92	B	Baik
20	BSPJI Palembang	4,97	A	Pelayanan Prima
21	BSPJI Pekanbaru	4,07	A-	Sangat Baik
22	BSPJI Pontianak	4,22	A-	Sangat Baik
23	BSPJI Samarinda	4,78	A	Pelayanan Prima

No	Satuan Kerja	Nilai Indeks	Kategori	Makna
24	BSPJI Surabaya	4,90	A	Pelayanan Prima

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah indikator kinerja Nilai Minimal Indeks Layanan Publik adalah 4 Indeks. perbandingan target jangka menengah indikator VII.1 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 3. 54 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	4 Indeks	4,97 Indeks	124,25%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja IV.I adalah 4 Indeks dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 4,97 Indeks, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 124,25%

. **Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis**

Pada tabel 3.55 berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak

Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator IV.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	4.1 Indeks	4.28 Indeks	104,39%	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Hasil Kegiatan Kolaborasi	4 Indeks	4,97 Indeks	124,25%

Indikator Kinerja VII.1 tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel ini terlihat bahwa target BSPJI Pontianak lebi tinggi sebesar 4.1 Indeks dibanding BSPJI Palembang Sebesar 4 Indeks, Namun dari realisasi BSPJI palembang mendapatkan lebih tinggi sebesar 4.97 Indeks.

3) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adanya peningkatan PNBP di tahun 2022 yang melebihi target dan realisasi anggaran terhadap yang tercapai lebih dari 100% menunjukkan perencanaan dapat terlaksana sesuai dengan target. Selain itu, kompetensi tim pengadaan yang mampu mengadakan peralatandan perbaikan sesuai dengan kebutuhan untuk menujang kegiatan layanan publik sehingga dapat terlaksana dengan memuaskan. Beberapa kegiatan penyempurnaan sistem informasi layanan publik terhambat karena keterbatasan SDM IT serta semakin luasnya jasa layanan yang diberikan BSPJI Palembang

4) Analis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan penerapan zona integritas terkait tercapainya reformasi birokrasi mendukung BSPJI palembang terus memberikan pelayanan prima

2. Kegiatan pengadaan terkait pelaksanaan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan publik
3. Kegiatan pengembangan informasi terkait tersedianya sistem informasi layanan publik
4. Kompetensi SDM terus ditingkatkan
5. Informasi Layanan publik dapat diakses oleh pelanggan melalui aplikasi web online

5) Kendala

Tidak ada kendala yang signifikan dalam mencapai target.

6) Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan nilai indeks layanan publik antara lain dengan melakukan meningkatkan dan mengevaluasi layanan publik dan memperbaiki sistim informasi layanan publik yang dinilai kurang optimal.

8. Sasaran Strategis VIII: Penguatan Akuntablitas Organisasi

Sasaran kegiatan III terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 56 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VIII

Sasaran Srategis VIII	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	75 Nilai	76,8 Nilai	102,40%
	Nilai Minimal laporan Keuangan	90 Nilai	98 Nilai	109%

a. Indikator Kinerja VIII.1 :

Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

Cara Perhitungan :
Mencatat nilai SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang

1) Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Nilai minimal akuntabilitas kinerja" adalah 75 dan tercapai 76,8 (102.40%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai, mulai dari 0 s.d. 0 berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. pada tahun 2023, BSPJI Palembang memperoleh nilai sebesar 76, 80 (BB) dengan rincian

Perencanaan Kinerja 23,70 , Pengukuran Kinerja 23,10 , Pelaporan Kinerja 12.00 dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 18.00.

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan nilai minimal akuntabilitas kinerja BSPJI palembang selama TA 2019 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 57 Perbandingan nilai minimal. Akuntabilitas kinerja TA 2019-2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2019	Realisasi TA.2020	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023
Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	N/A	79,80	84,55	64,35	**76,8**

Pada tahun 2020-2023, peningkatan nilai SAKIP Berfluaktif. Penilaian SAKIP pada tahun 2018-2021 menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Pada tahun 2022 dan 2023 ,dilakukan penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana perubahan acuan peraturan penilaian SAKIP tersebut mengakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dibandingkan dengan penilaian pendahulunya, sehingga nilai SAKIP di tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, BSPJI Palembang memperoleh nilai sebesar 64,35 terjadi penurunan yang signifikan dibanding tahun 2021 ahl

ini disebabkan belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam mempersiapkan data-data sebagai data dukung untuk dikirim. Nilai pencapaian kinerja BSPJI Palembang di tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 walaupun tidak signifikan.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah indikator kinerja Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja adalah 75 Indeks. perbandingan target jangka menengah indikator VIII.1 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 58 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	75 Indeks	76,8 Indeks	102,40%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja IV.I adalah 75 Indeks dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 76,8 Indeks, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 102,40%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak

Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator IV.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	75 Nilai	76,8 Nilai	102,40%	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	75 Indeks	76,8 Indeks	102,40%

Indikator Kinerja VIII.I tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel ini terlihat bahwa target dan realisasi BSPJI Pontianak dan BSPJI Palembang sama sebesar 75 Nilai dan 76,8 Nilai pencapaian sebesar 102,40%

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja

Penyebab keberhasilan kinerja ini ialah tercapainya hampir seluruh sasaran kinerja serta dilakukannya evaluasi dan pelaporan kinerja yang baik. Adanya koordinasi antara tim perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan serta seluruh koordinator kegiatan dan pencapaian sasaran kinerja mendukung keberhasilan tercapainya nilai akuntabilitas. Selain itu dengan dilakukannya evaluasi terhadap rencana strategis, rencana kinerja dan rencana kerja menyebabkan target kinerja dapat tercapai. Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik dalam rencana strategis, rencana kinerja dan rencana kerja, pengukuran kinerja selama tahun anggaran berlangsung melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan, pelaporan kinerja di akhir tahun serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan capaian kinerja balai maka penilaian SAKIP BSPJI Palembang dapat mecapai target.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagian besar kegiatan penelaahan anggaran, monitoring dan evaluasi masih dilakukan secara online, sehingga mengurangi anggaran perjalanan dinas. Keterbatasan kompetensi SDM dalam perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan dapat diatasi dengan adaya bimtek yang dilaksanakan bagi tim SAKIP. Beberapa anggaran dilakukan revisi untuk mengoptimalisasikan kinerja balai. Penggunaan sistem intranet dan penyimpanan data dalam drive juga mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan ini.

5) Kendala

Tidak ada kendala yang signifikan dalam mencapai target. Tidak terdapat kendala di tahun 2021 yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2023. peningkatan nilai SAKIP yang cukup signifikan dari tahun 2022 ini karena telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana strategis dan rencana kerja, sehingga target kinerja dapat tercapai.

6) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan ketua tim untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam internal timnya sehingga semua kegiatan dapat berjalan dan mencapai target kinerja serta melakukan reviu terhadap dokumen laporan kinerja sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

b. Indikator Kinerja VIII.2 :

Nilai Minimal laporan Keuangan

Definisi :

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efktivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

Cara Perhitungan :

Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara target dan realisasi Kinerja Tahun 20223

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Nilai minimal laporan keuangan" adalah 90 dan realisasi 98.00 sehingga indikator kinerja ini tercapai sebesar 109%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Workshop penilaian laporan keuangan TA 2022 dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023. kriteria penilaian keuangan berdasarkan PMk No.232 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Hasil penilaian pelaporan keuangan tersebut ialah laporan keuangan BSPJI palembang sebesar 98.00. pencapaian nilai keuangan ini dikarenakan penyelenggaraaanpenyelenggaraan akuntansi di Btelah disusun dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pencatatan dan pembukuan telah dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), seluruh transaksi telah dicatat sesuai prosedur dan tepat waktu, rekonsiliasi dengan KPPN telah dilakukan setiap bulan, penyusunan Laporan Keuangan telah mengacu pada PMk No.232 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan laporan BMN mengacu pada PMK 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik negara, serta penyusunan/pembuatan laporan keuangan dan laporan barang milik negara BSPJI Palembang pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 60 Perkembangan nilai laporan keuangan BSPJI Palembang Ta. 2019- 2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2020	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023
Nilai Laporan keuangan	N/A	89,50 Nilai	99 Nilai	98 Nilai

Pada tahun 2021, nilai laporan keuangan sebesar 89,50 Nilai. Ditahun 2021 target dari sasaran kinerja untuk nilai laporan keuangan tidak tercapai. Namun, di tahun 2022 terjadi kenaikan laporan keuangan. Tahun 2023 laporan keuangan mendapat 98 nilai sehingga sasaran kinerja untuk laporan keuangan tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 90 Nilai sehingga capaian melebihi 100%. capaian nilai keuangan ini dikarenakan penyusunan/pembuatan laporan keuangan dan laporan barang Milik Negara BSPJI Palembang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbandingan nilai laporan keuangan untuk seluruh satker di lingkungan BSKJI dapat dilihat pada Tabel 3.48

Perbandingan Nilai Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I TA 2022

Tabel 3. 61 Perbandingan Nilai Laporan Keuangan Tingkat Satker di Lingkungan Satker dan Unit eselon I

No	Nama Satker	Nilai
1	BBSPJI Logam dan Mesin	99,40
2	BBSPJI kerajinan dan Batik	98,90
3	BSPJI Surabaya	98,75
4	BDI Yogyakarta	98,50

No	Nama Satker	Nilai
5	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	98,25
6	Akom Surakarta	98,00
7	BSPJI Ambon	98,00
8	BSPJI Pontianak	98,00
9	BBSPJ pencegahan pencemaran industri	98.00
10	**BSPJI palembang**	**98,00**
11	SMK SMAK Padang	97,25
12	BSPJI banjarbaru	97,25
13	BSPJI Manado	97,00
14	BBSPJI Kulit karet dan Plastik	97,00
15	SMK SMTI Bandar lampung	96,00
16	BBSPJI Keramik & Mineral Non Logam	96,00
17	BDI Denpasar	95,50
18	Poltek APP Jakarta	95,50
19	BDI Jakarta	95,50
20	BDI Jakarta	95,50
21	Poltek STTT Bandung	95,40
22	Poltek Logam Morowali	95,00
23	BBSPJI Agro	95,00
24	BSPJI Samarinda	95,00
25	SMK SMTI Padang	94,75
26	BBSPJI Telkstil	94,50
27	Poltek Ati Padang	94,50
28	BBSPJI Kimia, farmasi dan Kemasan	94,50
39	BDI Surabaya	94,25
30	PTKI Medan	93,40
31	Poltek STMI Jakarta	93,00
32	BPIPI Sidoardjo	92,75
33	BSPJI Banda aceh	94,75
34	SMK SMTI Pontianak	92,75
35	BSPJI Jakarta	93,40
36	BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim	92,00
37	Pusdatin	92,00
38	Poltek Kendal	91,90
39	SMK SMAK Bogor	91,90
40	BSPJI Medan	91,50
41	BSPJI Pekanbaru	90,75
42	Poltek Ati Makassar	90,75

No	Nama Satker	Nilai
43	BDI Makassar	90,00
44	BBSPJI Selulosa	91,00
45	BSPJI Bandar Lampung	88,00
46	BSPJI Padang	88,00
47	Poltek AKA Bogor	87,50
48	AKOM Bantaeng	86,50
49	PPIH	85,75
50	SMK SMTI Yogyakarta	85,00
51	Poltek ATK Yogyakarta	85,90
52	BDI Medan	82,25
53	SMK SMAK Makassar	81,15
54	SMK SMTI Banda Aceh	81,00
55	P3DN	75,25
56	SMK SMTI Makassar	72,40

Berdasrkan tabel diatas, BSPJI Palembang termasuk peringkat ke-10 dari seluruh Seluruh satker dan unit eselon I Kementerian Perindustrian.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024 bahwa target jangka menengah indikator kinerja Nilai Laporan keuangan adalah 90 Nilai. perbandingan target jangka menengah indikator VIII.2 dan Realisasi pada TA.2023 disajikan daloam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 62 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2021-2024	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2023	Capaian (%)
Nilai Laporan keuangan	90 Nilai	98 Nilai	109%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja IV.I adalah 90 Nilai dengan realisasi pada TA. 2023 sebesar 98 Nilai, sehingga capaian pada TA. 2022 adalah sebesar 109%

Perbandingan Capaian dengan Organisasi yang Sejenis

berikut ini disajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak

Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator VIII.I Tahun 2023 dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	BSPJI Pontianak			Indikator Kinerja	BSPJI Palembang		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Nilai Laporan keuangan	94 Nilai	98 Nilai	104,26%	Nilai Laporan keuangan	90 Nilai	98 Nilai	109%

Indikator Kinerja VIII.2 tahun 2023 antara BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak Dari tabel ini terlihat bahwa target BSPJI Pontianak lebi tinggi sebesar 94 Nilai dibanding BSPJI Palembang Sebesar 90 Nilai, Namun dari realisasi BSPJI Palembang dan BSPJI Pontianak memiliki pencapaian sama sebesar 98 Nilai.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Penyebab keberhasilan kinerja ini ialah penyelenggaraan akuntansi BSPJI Palembang telah disusun dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pencatatan dan pembukuan telah dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), seluruh transaksi telah dicatat sesuai prosedur dan tepat waktu serta dilakukan

rekonsiliasi dengan KPPN telah dilakukan setiap bulan, serta penyusunan Laporan Keuangan telah mengacu pada peraturan yang berlaku. Adanya koordinasi antara tim keuangan serta seluruh koordinator kegiatan juga mendukung keberhasilan tercapainya nilai minimal laporan keuangan.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran untuk kegiatan pelaporan keuangan cukup baik hampir 100% . SDM yang melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan juga merupakan SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

5) Analis Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan Administrasi keuangan terkait rekonsiliasi anggaran dan pelaporan keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan, Internal antara BMN dan Keuangan, dan Internal dengan Unit Eselon I Tiap Bulannya.
2. Pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) <u>kendala</u>

Tidak ada kendala yang signifikan dalam mencapai target. Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini ialah adanya peningkatan penilaian laporan keuangan dari tahun sebelumnya karena semakin tertibnya SDM di bagian keuangan dan BMN dalam menyusun laporan Keuangan BSPJI Palembang

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra (2021 -2024)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024, maka Perjanjian Kinerja (Perkin) Seluruh Unit Kerja di Bawahnya perlu

disesuaikan dengan perubahan Renstra Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dalam hal penyesuian indikator dan target kinerja, seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Berdasarkan target kinerja dalam Rencana Strategis SBPJI Palembang TA. 2021 – 2024 yang telah diperbaharui dan direviu kembali per tahun 2023, maka capaian kinerja pada tahun 2023 untuk pelaksanaan perencanaan kinerja jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.48 seluruh target tahun berjalan telah sesuai dengan target yang ada pada Renstra BSPJI Palembnag. Hal ini disebabkan BSPJI Palembang Selalu melaksanakan monitoring serta reviu Renstra tiap bulan agar capaian sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Seluruh indikator yang telah mencapai target pada tahun 2023 yaitu:

1. Produktivitas/Efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi : 30 Persen
2. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 : 1 Perusahaan
3. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri : 7 Perusahaan
4. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi : 40 Persen
5. Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri : 28,09 Persen
6. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan : 18,33 Persen
7. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa : 92,2 Persen
8. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker : 100 Persen
9. Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan : 3,69 Indeks
10. Rata-rata indeks profesionalitas ASN : 87,87 Indeks
11. Nilai minimal indeks layanan publik : 4,97 Indeks
12. Nilai minimal akuntabilitas kinerja : 76,8 Nilai

13. Nilai Minimal Laporan Keuangan : 98 Nilai
14. Seluruh indikator kinerja pada Rencana Strategis BSPJI Palembang TA. 2021-2024 merupakan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang dan telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Pada subbab ini, tidak ada indikator tambahan yang akan dijelaskan, karena seluruh indikator pada Renstra telah dijelaskan pada subbab capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023.

Tabel 3. 64 Capaian Kinerja Renstra BSPJI Palembang TA.2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024	TOTAL 2021-2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2023	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI														
SK.1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas														
SK.1.1.	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Hasil Kegiatan Kolaborasi (Persen)	**N/A**	**N/A**	**0**	**N/A**	**N/A**	**0**	**30**	**53,3**	**178%**	**30**	**30**	**53,3**	**178%**
SK.2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0														
Sk.2.1	Perusahaan Yang Terfasilitasi Industri 4.0 (Perusahaan)	**N/A**	**N/A**	**0**	**N/A**	**N/A**	**0**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**2**	**1**	**50%**
SK.2.2.	Perusahaan Yang Tefasilitasi di Bidang Standardisasi Industri (Perusahaan)	**N/A**	**N/A**	**0**	**N/A**	**N/A**	**0**	**2**	**7**	**350%**	**2**	**4**	**7**	**175%**
SK.3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri														
SK.3.1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang Memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (Persen)	**30**	**32**	**107%**	**30**	**71**	**237%**	**40**	**59**	**147%**	**40**	**35**	**54**	**154%**
SK3.2	Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri (Persen)	**N/A**	**N/A**	**0%**	**N/A**	**N/A**	**0**	**5**	**28**	**562%**	**5**	**5**	**28**	**562%**
SK 3.3	Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri yang Digunakan Oleh Pelanggan (Persen)	**N/A**	**N/A**	**0%**	**N/A**	**N/A**	**0**	**5**	**18,33**	**366,64%**	**5**	**5**	**18**	**369%**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024	TOTAL 2021-2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2023	%
SK 3.4	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Persen)	**40**	**68,5**	**171%**	**40**	**85,83**	**215%**	**45**	**92,2**	**205%**	**50**	**44**	**82**	**188%**
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI														
SK 4 Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan efisien														
SK 4.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker (Persen)	**92**	**100**	**109%**	**92**	**100**	**109%**	**93**	**100**	**108%**	**95**	**93**	**100**	**108%**
SK 5 Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan														
SK 5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Industri Palembang (Indeks)	**3,5**	**3,55**	**101%**	**3,6**	**3,6**	**100%**	**3,6**	**3,69**	**103%**	**3.6**	**4**	**4**	**101%**
SK 6 Terwujudnya ASN BSKJI Yang Profesional														
SK 6.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	**75**	**75**	**100%**	**75**	**78,9**	**105%**	**75**	**87,87**	**117%**	**75**	**75**	**81**	**107%**
SK7 Penguatan Layanan Publik														
SK 7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik (Indeks)	**3,01**	**4**	**133%**	**3,51**	**4,12**	**117%**	**4**	**4,97**	**124%**	**4.00**	**4**	**4**	**124%**
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi														
SK8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	**81**	**84,55**	**104%**	**83**	**64,35**	**78%**	**75**	**76,8**	**102%**	**76**	**79**	**75**	**96%**
SK8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan (Nilai)	**90**	**89,5**	**99%**	**90**	**99**	**110%**	**90**	**98**	**108,89%**	**91**	**90**	**96**	**106%**

b. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu akhir DIPA BSPJI Palembang tahun 2023 adalah sebesar Rp. 15 507.847.000 yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 11.714.173.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 3.793.674.000. Berdasarkan jenis belanja, anggaran BSPJI Palembang dibagi menjadi belanja pegawai (51) sebesar Rp. 7.948.653.000, belanja barang (52) Rp. 7.125.837.000 dan belanja modal (53) Rp. 433.357.000 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.16

.

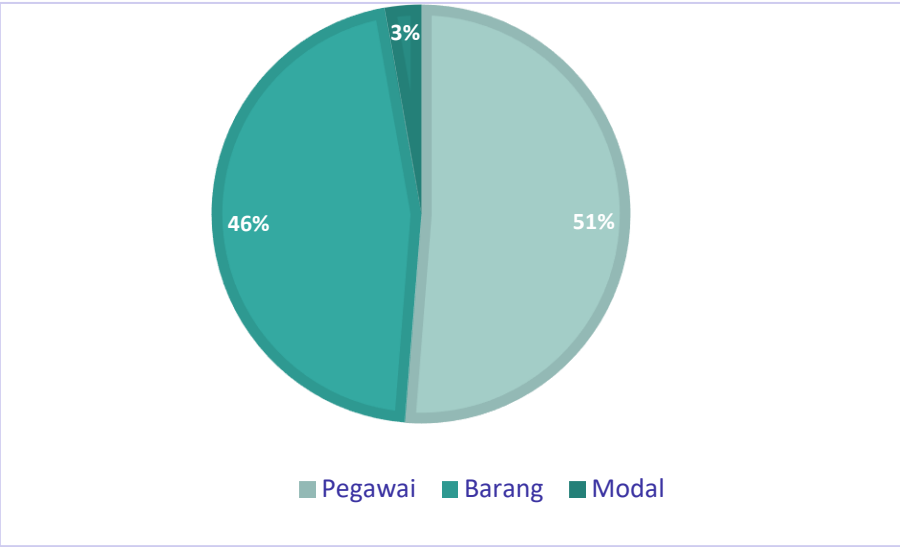

Gambar 3. 16 Persentase Pagu BSPJI Palembang Berdasarkan Jenis Belanja

a. Realisasi Anggaran Keuangan (RM)

1) Hasil yang telah dicapai

Realisasi keuangan berdasrkan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2023

Tabel 3. 65 Realisasi Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen		Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30 (Persen)	53,3 (Persen)	1	6077.BDI.006.051.A - Paket Teknologi yang dimanfaatkan oleh industri kabupaten Pagar Alam	31.046.000	31.008.687	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen		Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan Yang Terrfasilitasi Industri 4.0	1 (Perusahaan)	1 (Perusahaan)	1	6077.BDI.006.051.C - Paket Konsultasi yang dimanfaatkan oleh Industri di Bangka Belitung	39.820.000	39.692.615	100%
					2	6077.AEC.002.051.A - Kerjasama Optimalisasi Teknologi Industri	65.945.000	65.845.843	100%
		Pusahaan Yang Terfasilitasi di Bidang Standardisasi Industri	2 (Perusahaan)	7 (Perusahaan)	1	6077.BAD.058.051.A - Pelatihan/Bimbingan/Konsultasi Teknis dan NonTeknis	178.880.000	177.749.182	99%
					2	6077.BDI.006.051.B - Paket Konsultas yang dimanfaatkan oleh industri di kab. Bengkulu	29.134.000	29.066.165	100%
3	Meningkatkanya Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40 (Persen)	58,77 (Persen)	1	6077.QDI.002.053.A - Konsultasi Perekayasaan Mesin Produksi dan Penerapan CPPOB Guna Peningkatan Kualitas Produk Jahe Merah Instan Sesuai SNI Pada IKM Al Kautsar	53.057.000	52.745.778	99%
					2	6077.QDI.002.053.B - Konsultasi Teknologi Pengolahan Bokar dan Produksi Kompon Ban Vulkanisir Guna Peningkatan Nilai Tambah dan Kualitas Produk	83.104.000	82.687.435	99%
					3	6077.QDI.002.053.C - Transfer Teknologi dan Pendampingan Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Peningkatan Daya Saing Kopi Bubuk	50.713.000	49.447.662	98%
					4	6077.QDI.002.053.D - Konsultasi Teknis Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di IKM Kain Jumputan dan Songket Palembang Guna Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi	76.037.000	75.829.786	100%
		Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	5 (Persen)	28,09 (Persen)	1	6077.AEF.002.051.B - Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis	18.900.000	18.884.000	100%
					2	6077.AEF.001.051.A - Penyebaran Informasi Layanan Jasa Publik	108.754.000	108.654.909	100%
		Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	5 (Persen)	18,33 (Persen)	1	6077.BAD.001.051.A - Layanan Pengujian Laboratorium dan Pengambilan Contoh Uj	1.133.122.000	1.129.218.749	100%
					2	6077.BAD.036.051.A - Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	365.700.000	364.399.000	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen		Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
					3	6077.BAD.024.051.A - Terselenggaranya Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	59.060.000	58.737.220	99%
					4	6042.EBD.965.051.B - Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kalibrasi	62.574.000	62.506.845	100%
					5	6042.EBD.965.051.C - Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertfikasi Produk	53.866.000	53.733.555	100%
					6	6042.EBD.965.051.D - Pelaksanaan Manajemen Sertifikasi Sistem Mutu	27.616.000	27.494.142	100%
					7	6042.EBD.965.051.H - Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	13.122.000	13.112.723	100%
					8	6042.EBD.965.051.I - Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Pemeriksa Halal	21.460.000	21.323.960	99%
					9	6042.EBD.965.051.F - Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	43.748.000	43.708.612	100%
					10	6042.EBD.965.051.E- Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Mutu Lingkungan	15.829.000	15.787.168	100%
					11	6042.EBD.965.051.A - Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian	223.291.000	223.088.840	100%
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45 (Persen)	92,2 (Persen)	1	6077.CAH.021.051.A - Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis	221.500.000	221.400.340	100%
					2	6042.EBB.951.053.A - Pengadaan Inventaris Operasional Kantor	211.857.000	211.295.000	100%
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93 (Persen)	100 (Persen)	1	6042.EBA.994.002.A - Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung/Halaman Kantor	685.105.000	685.093.889	100%
					2	6042.EBA.994.002.D - Layanan Kesehatan Pegawai	30.523.000	30.493.106	100%
					3	6042.EBA.994.002.F - Langganan Daya dan Jasa	709.536.000	709.504.423	100%
					4	6042.EBA.994.002.B - Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	47.400.000	47.396.675	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen		Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
					5	6042.EBA.994.002.E - Perawatan Sarana Inventaris Perkantoran	134.330.000	134.327.779	100%
					6	6042.EBA.994.002.C - Perawatan Kendaraan OperasionalPerkantoran	217.662.000	217.661.715	100%
					7	6042.EBD.952.051.A - Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran	28.006.000	27.828.125	99%
					8	6042.EBA.994.002.G - Operasional dan Pimpinan	1.967.220.000	1.966.744.142	100%
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri	3.6 (Indeks)	3.69 (Indeks)	1	6042.EBA.994.001.A - Gaji Pegawai dan Tunjangan	7.948.653.000	7.935.265.685	100%
					2	6077.AEF.002.051.C - Temu Pelanggan Baristan Industri Palembang	16.146.000	16.120.500	100%
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN	75 (Indeks)	87,87 (Indeks)	1	6042.EBC.954.051.C - Sosialisasi Aturan Kepegawaian	2.700.000	2.700.000	100%
					2	6042.EBC.954.051.B - Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Kepegawaian	5.368.000	5.284.423	98%
					3	6042.EBC.954.051.A - Pelaksanaan Penerimaan Calon ASN	2000000	1971000	99%
					4	6042.EBC.996.051.A - Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi	411.660.000	411.427.159	100%
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4 (Indeks)	4,97 (Indeks)	1	6042..EBA.958.051.A- Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	29.362.000	28.870.920	98%
					2	6042.EBA.958.052.A - Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiahh/Buku	2.104.000	2.100.000	100%
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	75 (Nilai)	76,8 (Nilai)	1	6042.EBD.961.051.A - Penerepan SPIP dilingkungan unit kerja	5.168.000	5.168.000	100%
					2	6042.EBD.961.051.B - Pembangunan zona integritas unit kerja	23.634.000	22.938.648	97%
					3	6042.EBD.051.A - Pengelolaan Kearsipan Unit Kerja	18.268.000	18.225.909	100%
					4	6042.EBD.953.051.A - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6.540.000	6.457.833	99%
		Nilai minimal laporan keuangan	90 (Nilai)	98 (Nilai)	1	6042.EBD.955.051.A - Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	28.327.000	27.987.816	99%

Tabel 3. 66 Realisasi anggaran kegiatan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen

Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1		2	3	4
EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**			
EC.6077	**Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri**			
EC.6077	**Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis**			
AEC.002	**Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis**			
051	**Penjajakan / Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis**			
A	Kerjasama Optimalisasi Teknologi dengan Industri	65.945.000,0	65.845.843	100%
AEF	**Sosialisasi dan Diseminasi**			
AEF.001	**Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi, Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Jasa Teknis**			
51	**Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis**			
A	Penyebaran Informasi Layanan Jasa Teknis	108.754.000,0	108.654.909	99,9%
B	Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis	18.900.000,0	18.884.000	99,9%
C	Temu Pelanggan Baristand Industri Palembang	16.146.000,0	16.120.500	99,8%
BAD	**Pelayanan Publik kepada industri**			
BAD.001	**Jasa pelayanan teknis pengujian**			
051	**Jasa Pelayanan Teknis Pengujian**			
A	Layanan Pegujian Laboratorium dab Pengambilan Contoh Uji	1.133.122.000,0	1.129.218.749	99,7%
BAD.024	**Jasa pelayanan teknis kalibrasi**			
051	**Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi**			
A	Pelaksanaan Layanan Kalibrasi	59.060.000,0	58.737.220	99,5%
BAD.036	**Jasa pelayanan teknis sertifikasi**			
051	**Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi**			
A	Pelaksanaan Layanan Lembaga Sertifikasi	365.700.000,0	364.399.000	99,6%
BAD.058	**Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri**			
051	**Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri**			
A	Pelatihan/ Bimbingan/ Konsultasi Teknis dan Non Teknis	178.880.000,0	177.749.182	99,4%
BDI	**Fasilitasi dan Pembinaan Industri**			
BDI.006	**Pemanfaatan Teknologi Industri**			
051	**Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri**			
A	Paket Konsultansi yang dimanfaatkan oleh Industri di Kota Pagar Alam	31.046.000,0	31.008.687	99,9%
B	Paket Teknologi yang dimanfaatkan oleh Industri di Provinsi Bengkulu	29.134.000,0	29.066.165	99,8%
C	Paket Konsultansi yang dimanfaatkan oleh Industri di Bangka Belitung	39.820.000,0	39.692.615	99,7%
CAH	**Sarana Bidang Industri dan Perdagangan**			
CAH.021	**Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan**			

Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
051	**Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan**			
A	Pengadaan Peralatan Layanan Jasa teknis	221.500.000,0	221.400.340	100,0%
QDI	**Fasilitasi dan Pembinaan Industri**			
QDI.002	**Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi**			
053	**Jasa konsultasi program DAPATI**			
A	Konsultasi Perekayasaan Mesin Produksi dan Penerapan CPPOB Guna Peningkatan Kualitas Produk Jahe Merah Instan Sesuai SNI Pada IKM Al Kautsar	53.057.000,0	52.745.778	99,4%
B	Konsultasi Teknologi Pengolahan Bokar dan Produksi Kompon Ban Vulkanisir Guna Peningkatan Nilai Tambah dan Kualitas Produk	83.104.000,0	82.687.435	99,5%
C	Transfer Teknologi dan Pendampingan Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Peningkatan Daya Saing Kopi Bubuk	50.713.000,0	49.447.662	97,5%
D	Konsultasi Teknis Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di IKM Kain Jumputan dan Songket Palembang Guna Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi	76.037.000,0	75.829.786	99,7%
WA	**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**			
WA.6042	**Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri**			
EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**			
EBA.958	**Layanan Hubungan Masyarakat**			
051	**Pengelolaan Data dan Informasi**			
A	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	29.362.000,0	28.870.920	98%
052	**Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah/ Buku**			
A	Penerbitan Majalan Ilmiah	2.104.000,0	2.100.000	99,8%
EBA.994	**Layanan Perkantoran**			
001	**Gaji dan Tunjangan**			
A	Gaji Pegawai dan Tunjangan	7.724.096.000,0	7.713.043.965	99,9%
B	Gaji dan Tunjangan PPPK	224.557.000,0	222.221.720	99%
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**			

Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
A	Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung/Halaman Kantor	685.105.000,0	685.093.889	100%
B	Pengadaan makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	47.400.000,0	47.396.675	100%
C	Perawatan Kendaraan Operasional Perkantoran	217.662.000,0	217.661.715	100%
D	Layanan Kesehatan Pegawai	30.523.000,0	30.493.106	99,9%
E	Perawatan Sarana Inventaris Perkantoran	134.330.000,0	134.327.779	100,0%
F	Langganan Daya dan Jasa	709.536.000,0	709.504.423	100,0%
G	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1.967.220.000,0	1.966.744.142	100,0%
EBB	**Layanan Sarana dan Prasaran Internal**			
EBB.951	**Layanan Sarana Internal**			
053	**Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran**			
A	Pengadaan Inventaris Operasional Kantor	211.857.000,0	211.295.000	99,7%
EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**			
EBC 954	**Layanan Manajemen SDM Internal**			
51	**Pengelolaan/Manajemen SDM**			
A	Pelaksanaan Penerimaan Calon ASN	2.000.000,0	1.971.000	99%
B	Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai	5.368.000,0	5.284.423	98%
C	Sosialisasi Aturan Kepegawaian	2.700.000,0	2.700.000	100,0%
EBC 996	**Layanan Pendidikan dan Pelatihan**			
051	**Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi**			
A	Pegawai	173.810.000,0	173.645.659	99,9%
B	Diklat Motivasi Pegawai	237.850.000,0	237.781.500	100,0%
EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**			
EBD.952	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran**			
051	**Penyusunan Rencana Program dan Anggaran**			
A	Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran	28.006.000,0	27.828.125	99%
EBD.953	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**			
051	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**			
A	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6.540.000,0	6.457.833	99%
EBD.955	**Layanan Manajemen Keuangan**			

Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
051	**Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan**			
A	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	28.327.000,0	27.987.816	99%
EBD.961	**Layanana Reformasi Kinerja**			
051	**Pelaksanaan Reformasi Birokrasi /Zona Integritas/SPIP**			
A	Penerapan SPIP dilingkungan Unit Kerja	5.168.000,0	5.168.000	100,0%
B	Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	23.634.000,0	22.938.648	97%
EBD.965	**Layanan Audit Internal**			
051	**kreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan**			
A	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian	223.291.000,0	223.088.840	99,9%
B	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kalibrasi	62.574.000,0	62.506.845	99,9%
C	Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Produk	53.866.000,0	53.733.555	99,8%
D	Pelaksanaan manajemen sertifikasi sistem mutu	27.616.000,0	27.494.142	99,6%
E	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Mutu Lingkungan	15.829.000,0	15.787.168	99,7%
F	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	43.748.000,0	43.708.612	99,9%
H	Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	13.122.000,0	13.112.723	99,9%
I	Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal	21.460.000,0	21.323.960	99,4%
EBD 974	**Layanan Penyelenggaraan Kearsipan**			
51	Penyelenggaraan Kearsipan			
A	Pengelolaan Kearsipan Unit Kerja	18.268.000,0	18.225.909	99,8%
Total		**15.507.847.000,0**	**15.480.985.963**	**99,8%**

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi keuangan BSPJI Palembang tahun 2023 adalah sebesar 99,83% . bila dibanindgkan dengan capaian Tahun anggran sebelumnya (94,49%), terdapat kenaikan sebesar 5,34%, Rincian Realisasi Keuangan BSPJI Palembang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.67

Tabel 3. 67 Realisasi anggaran TA. 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Pagu	16.171.263.000	14.325.217.000	15.539.386.000	14.806.645.000	15.507.847.000
Realisasi	15.604.403.296	12.373.094.288	14.375.741.285	13.990.833.037	15.480.985.963
%Realisasi	**96,5%**	**86,4%**	**92,5%**	**94,49%**	**99,83%**

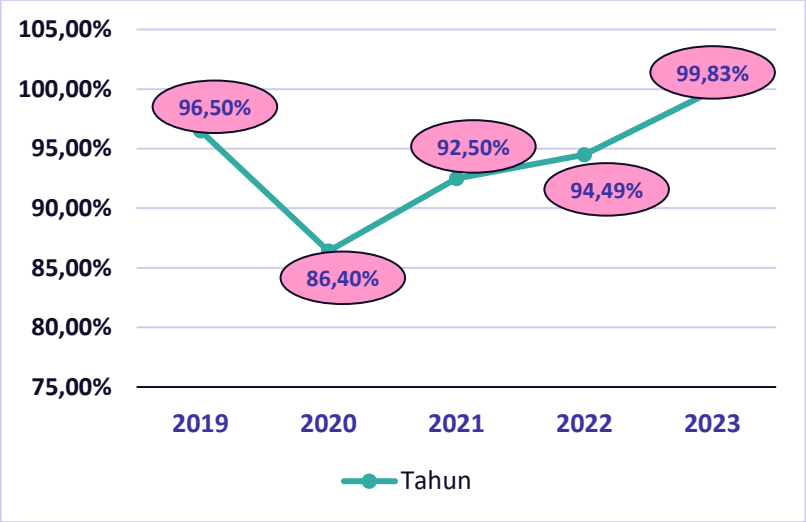

Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Anggaran 2019-2023

Pada tabel 3.67 dapat dilihat yaitu realisasi anggaran tahun 2023 **tercapai** dari target yang ditetapkan sebesar 98% dengan persentase realisasi adalah sebesar 99,83%. realisasi ini merupakan capaian tertinggi dari lima tahun terakahir. Salah satu faktor pendukung peningkatan realisasi anggaran tahun 2023 yaitu pencapaian penerimaan PNBP yang melebihi

target yang telah ditetapkan sehingga hampir sebagian besar kegiatan yang bersumber dana dari PNBP dapat dibiayai. Selain itu, kegiatan dengan sumber dana RM dilaksanakan secara optimal.

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran tersebut tercapai, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (gambar) 3.17 hal ini antara lain disebabkan karena program perencanaan anggaran dan keuangan yang dilaksankan secara optimal. Tahun 2023 terjadi kelebihan penerimaan PNBP diatas target

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia (SDM), biaya, waktu dan energi. Sehubungan dengan implementasi teknologi yaitu pengembangan sistem Aplikasi SiLaper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi) yaitu menmgalihkan fungsi manual dengan menggunakan kertas menjadi penggunaan secara elektronik sebagai contoh admnistrasi perkantoran yang meliputi Surat Tugas. Permintaan Lembur, Peminjaman Arsip, Pengajuan Uang Muka, Pengajuan Persediaan .

Analisis Program/Kegiatan Yang Dapat Menunjang Keberhasilan/kegagalan

Program Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilaksanakan setiap bulan secara rutin melalui peran aktif pimpinan serta seluruh koordinator kegiatan. Memanfaatkan aplikasi ALKI dan Monev Perkin uuntuk memonitor capaian kinerja fisik dan anggaran. Rapat Tinjauan Manajemen dan rapat manajemen lainnya dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi untuk membahas capaian, kendala dan tindak lanjut yang dibutuhkan untuk kelncaran pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Kendala yang dihadapi dalam realisasi keuangan TA.2023 adalah :

- Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam realisasi anggaran TA.2023

Rekomendasi

Rekomendasi untuk perbaikan tahun anggaran 2024 antara lain :

a. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi anggaran lebih baik lagi dibandingan tahun sebelumnya melalui kegiatan Rapat Monev secara berkala, Rapat Tinjauan Manajemen dan Aplikasi Monev (e-monitoring APBN, ALKI, SMART DJA, E-Monev Bappenas, Monev Perkin, Omspan, Satu DJA) dan mempercepat tindak lanjut maupun surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran.
b. Meningkatkan kegiatan promosi/pemasaran layanan jasa teknis melalui kegiatan kunjungan industri, seminar, workshop, pelatihan, pameran dll.
c. Meningkatkan sistem informasi layanan sehingga memudahkan bagi pengguna terutama pelanggan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
d. Koordinasi yang lebih baik dengan subbagian atau seksi terkait dalam hal pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dan pengadaan belanja modal.
e. Kegiatan yang melibatkan instansi lain seperti pelaksanaan surveillance laboratorium pengujian dan kalibrasi, pelatihan yang menggunakan jasa pengajar dari luar dan kegiatan penjajakan kerja sama harus direcanakan dan dilaksanakan dari awal tahun anggaran sehingga apabila terdapat penundaan, jadwal perubahan masih dalam tahun berjalan.
f. Melakukan perluasan ruang lingkup untuk lembaga sertifikasi, laboratorium uji dan kalibrasi serta penambahan lembaga teknis baru sesuai dengan kebutuhan industri.

g. Berkordinasi dengan KAN terkait dengan proses Akreditasi pada Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Uji BSPJI Palembang

b. Realisasi Anggaran keuangan (PNBP)

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Pada TA.2023 BSPJI Paelmbang memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp.3.000.000.000 dan realisasi dari target tersebut adalah Rp. 4.147.659.000 (138,26%). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.7 48/KMK.02/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka Persentase penggunaan atas penerimaan yang diizinkan BSPJI Palembang maksimal sebesar 94,98%. Berdasarkan hal tersebut, maka pagu penggunaan BSPJI Palembang TA.2023 adalah sebesar Rp. 2.849.400.000, namun dikarenakan adanya penambahan pagu penerimaan PNBP diatas target maka pagu penggunaan TA.2023 menjadi Rp. 3,793,674,000 dengan Realisasi sebesar Rp.3.784.041.171 (99,75%) seperti terlihat pada tabel 3.68

Tabel 3. 68 Pagu dan Realisasi Keuangan PNBP tahun 2023

Target Penerimaan (Rp)	Rp. 3.000.000.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	Rp. 4.147.659.000
Realisasi penerimaan (Rp)	138%
Target Penggunaan (Rp)	Rp. 3.793.674.000 (Revisi)
Realisasi Penggunaan (Rp)	Rp. 3.784.041.171 (MP)
Realisasi Penggunaan (%)	(99,75%)

Tabel diatas menunjukkan rincian realisasi penerimaan PNBP BSPJI palembang TA.2023. Penerimaan tertinggi diperoleh dari layanan

pengujian dan kalibrasi (49%) dan Penerimaan terendah diperoleh dari Layanan Konsultansi (0,02 %).

Tabel 3. 69 Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2023

Jenis JPT	Penerimaan PNBP (Rp.) 2023	% dari Total
Pelatihan Teknik Operasional	441.795.000	11%
Pelayanan Teknis Pengujian dan Klaibrasi	2.038.248.000	49%
Pelayanan Teknis Sertifikasi	1.667.616.000	40%
Konsultansi	85.000.000	0,02%
Total Penerimaan	4.147.659.000	
Target	3.000.000.000	
%Realisasi	243,76%	

2) Analisa Hasil Yang Telah Dicapai

Tabel 3. 70 Rincian pagu dan Realisasi keuangan PNBP tahun 2023

Pagu	2019	2020	2021	2022	2023
Target Penerimaan (Rp)	Rp.3.184.144.000	Rp. 3.500.000.000	Rp.3.858.000.000	Rp.3.858.000.000	Rp. 3.000.000.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	Rp.2.987.783.021	Rp.1.530.589.950	Rp.2.088.658.000	Rp.3.238.083.250	Rp. 4.147.659.000
Realisasi penerimaan (Rp)	93,83	43,94	54,14	83,93	138
Target Penggunaan (Rp)	Rp.3.024.300.000	Rp. 3.324.300.000	Rp.3.288.501.000	Rp.3.664.328.000	Rp. 3.793.674.000 (Revisi)
Realisasi Penggunaan (Rp)	Rp.2.678.605.066	Rp.1.439.379.377	Rp.2.197.166.116	Rp. 2.893.297.817	Rp. 3.784.041.171 (MP)
Realisasi Penggunaan (%)	88,57	43,38	66,81	78,96	99,75

Berdasarkan data PNBP BSPJI Palembang dari tahun 2019-2023 sebagaimana data dalam tabel 3.53, Realisasi penerimaan dan penggunaan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 28,09% dibandingkan dengan tahun 2022. penerimaan PNBP tersebut paling tinggi dalam lima tahun terakhir 2019 -2023.

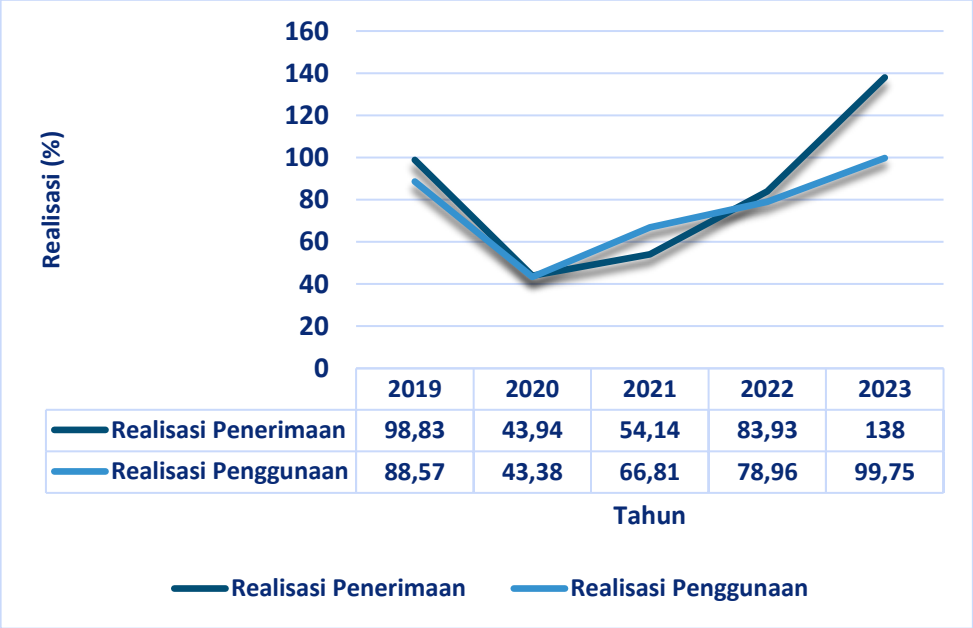

Gambar 3. 18 Realisasi PNBP Tahun 2019-2023

Gambar 3.18 menunjukkan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP tahun 2019-2023, Realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP tahun 2019-2020 cenderung mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 – 2023. Realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP tertinggi yaitu pada tahun 2023 dengan realisasi masing-masing sebesar 138% dan 99,75%. Sedangkan realisasi terendah yaitu pada tahun 2020 dengan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP adalah sebesar 43,94% dan 43,38%.

Realisasi penerimaan PNBP Tahun 2019-2022 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian masing-masing yaitu sebesar 98,83%; 43,94%; 54,14% dan 83,93%. hanya pada tahun 2023 dalam lima tahun terakhir, Penerimaan PNBP melebihi target yaitu sebesar 138%.

Tabel 3. 71 Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2019-2023

Jenis JPT	PNBP (Rp.)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Riset	-	-	-	-	-
Pelatihan	227.990.000	28.900.000	115.110.000	228.220.000	441.795.000

Jenis JPT	PNBP (Rp.)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengujian	373.791.250	539.044.950	364.639.750	574.307.500	1.802.792.000
Standardisasi	79.000.000	-	-	-	-
Kalibrasi	48.320.000	85.145.000	111.803.000	117.911.000	235.456.000
Konsultansi	35.000.000			500.000	85.000.000
Sertifikasi	1.431.085.000	877.500.000	1.118.650.000	1.425.400.000	1.667.616.000
RBPI	-	-	-	-	-
Penanganan Pencemaran	795.300.000	-	378.455.250	891.744.750	-
Jasa Lainnya	-	-	-	-	-
Penerimaan Penelitian dan Pengembangan	15.000.000	-	-	-	-
Total Penerimaan	**2.926.486.250**	**1.530.589.950**	**2.088.658.000**	**3.238.083.250**	**4.147.659.000**
Target	**3.184.144.000**	**3.500.000.000**	**3.858.000.000**	**3.858.000.000**	**3.000.000.000**
%Realisasi	**93,83%**	**43,94%**	**54,14%**	**83,93%**	**138%**

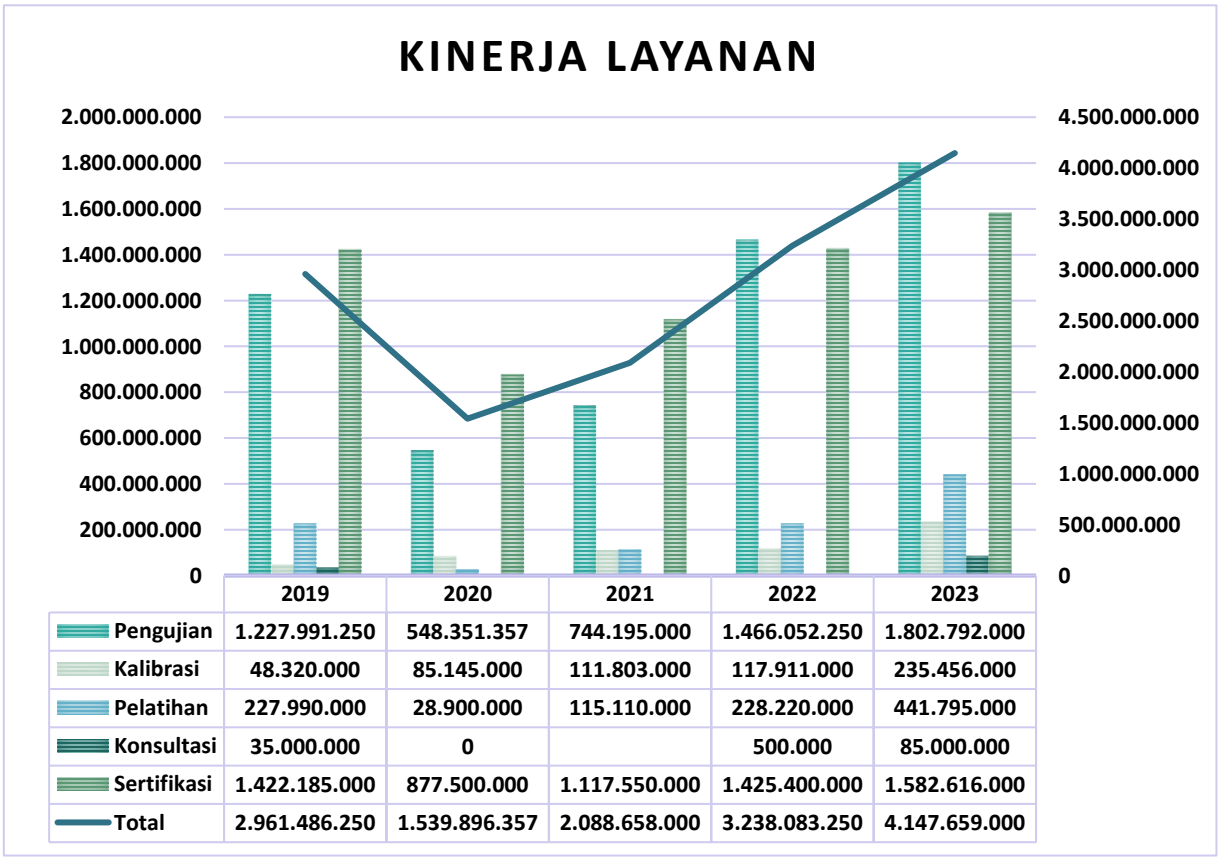

	2019	2020	2021	2022	2023
Pengujian	1.227.991.250	548.351.357	744.195.000	1.466.052.250	1.802.792.000
Kalibrasi	48.320.000	85.145.000	111.803.000	117.911.000	235.456.000
Pelatihan	227.990.000	28.900.000	115.110.000	228.220.000	441.795.000
Konsultasi	35.000.000	0		500.000	85.000.000
Sertifikasi	1.422.185.000	877.500.000	1.117.550.000	1.425.400.000	1.582.616.000
Total	2.961.486.250	1.539.896.357	2.088.658.000	3.238.083.250	4.147.659.000

Tabel 3.53 menunjukkan realisasi penerimaan PNBP selama 5 tahun yaitu dari tahun 2019-2023. Layanan Sertifikasi merupakan layanan dengan penerimaan PNBP terbesar empat selama empat tahun terakhir yaitu tahun

2019-2022 dengan rata- rata penerimaan PNBP selama empat tahun terakhir. Selain layanan pengujian, porsi penerimaan PNBP besar lainnya berasal dari layanan sertifikasi (2019-2022) dan untuk tahun 2023 penerimaan terbesar dari layanan Pengujian.

Realisasi penerimaan PNBP tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.147.659.000.- (138%). Realisasi tersebut mengalami kenaikan 28,09% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa hal yang menyebabkan peningkatan penerimaan PNBP:

a. Penerimaan PNBP yang telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga kegiatan yang bersumber dana PNBP dapat didanai.
b. Standar Pelayanan Minimum (SPM) layanan lebih cepat sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan
c. Kerjasama setiap fungsi baik dari segi monitoring, evaluasi, pelaksanaan (pengadaan barang) serta koordinasi lebih baik sehingga dapat mendukung layanan.

3) Kendala

Tidak ada kendala signifikan realisasi PNBP dikarenakan realisasi tercapai diatas target, dan realisasi penggunaan diatas target 99,89%.

4) Rekomendasi

Pada TA.2023 perbaikan untuk TA.2024:

a. Meningkatkan layanan prima kepada pelanggan dan kegiatan promosi/pemasaran layanan jasa teknis melalui kegiatan pameran, seminar, workshop ataupun pemasaran lanagsung ke industri serta

melakukan evaluasi terhadap industri yang tidak menggunakan layanan BSPJI Palembang khususnya dalam wilayah kerja BSPJI Palembang yaitu Sumatera Selatan, bengkulu dan Bangka Belitung.

b. Melakukan peningkatan layanan berbasis teknologi informasi baik internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan aplikasi SiPIPIT, website BSPJI Palembang dan aplikasi Si laper (Sistem Informasi Layanan Admnistrasi Perkantoran Terintegrasi)
c. Melakukan peningkatan kemampuan SDM dibidang pengembangan layanan Industri.
d. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi anggaran lebih baik lagi dibandingan tahun sebelumnya melalui kegiatan Rapat Monev secara berkala, Rapat Tinjauan Manajemen dan Aplikasi Monev (e-monitoring APBN, ALKI, SMART DJA, E-Monev Bappenas, Monev Perkin, Omspan, Satu DJA) dan mempercepat tindak lanjut maupun surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran
e. Koordinasi yang baik dengan Bagian/Bidang terkait terutama dalam hal pengadaan belanja modal sehingga realisasi anggaran dapat terpenuhi.

5) Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu organisasi dikatakan efisiensi apabila dapat mencapai output maksimum dengan menggunakan input yang optimum. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya sehingga seumber daya dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pada unnit kerja.

Secara umum efisiensi yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program serta Dukungan Manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun TA.2023 yaitu Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja, Efisiensi Anggaran berdasarkan pencapaian klasifikasi rincian output (KRO) dan efisiensi anggaran berdasarkan Nilai Kinerja anggaran pada Aplikasi SMART DJA.

6) Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.53 terlihat bahwa pada hampir seluruh Indikator Kinerja (IK) terdapat efisiensi. Indeks Biaya Target (IBT) merupakan biaya per satuan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan Indeks Biaya Realisasi kinerja yang ditetapkan. Sedangkan Indeks Biaya Realisasi (IBR) merupakan biaya per satuan realisasi kinerja. Nilai IBT dan IBR tertinggi pada TA.2023 yaitu sebesar Rp. 2.212.444.167

Tabel 3. 72 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Kinerja					Anggaran				Indeks Biaya Target (IBT)	Indeks Biaya Realisasi (IBR)	Efisiensi Perjakin/ Renstra	Efisiensi IKU
	Target	Realisasi	%	%Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan	Efektivitas	Target	Realisasi	%	Efisiensi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri palembang													
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING												**30,26%**	**50,63%**
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas													
1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	30	53	178%	177,67%	**Efektif**	31.046.000	31.008.687	99,88%	**Efisien**	1.034.867	581.776	43,78%	43,78%
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
1 Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan)	1	1	100%	225,00%	**Efektif**	105.765.000	105.538.458	99,79%	**Efisien**	105.765.000	105.538.458	0,21%	0,21%
2 Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri(Perusahaan)	2	7	350%			208.014.000	206.815.347	99,42%		104.007.000	29.545.050	71,59%	71,59%
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (Persen)	40	59	146,9%	320,05%	**Efektif**	262.911.000	260.710.661	99,16%	**Efisien**	6.572.775	4.436.118	32,51%	32,51%
2 Meningkatnya PNBP layanan jasa industri (Persen)	5	28	562%			127.654.000	127.538.909	99,91%		25.530.800	4.540.367	82,22%	82,22%
3 Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan(Persen)	5	18	367%			2.019.388.000	2.013.110.814	99,69%		403.877.600	109.826.013	72,81%	72,81%
4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa(Persen)	45	92	204,89%			433.357.000	432.695.340	99,85%		9.630.156	4.693.008	51,27%	51,27%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)	93	100	107,53%	107,53%	**Efektif**	3.819.782.000	3.819.049.854	99,98%	**Efisien**	41.072.925	38.190.499	7,02%	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang													
1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (Indeks)	3,6	4	102,50%	102,50%	**Efektif**	7.964.799.000	7.951.386.185	99,83%	**Efisien**	2.212.444.167	2.154.847.205	2,60%	
Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional													
1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	88	117,16%	117,16%	**Efektif**	421.728.000	421.382.582	99,92%	**Efisien**	5.623.040	4.795.523	14,72%	
Penguatan Layanan Publik													
1 Nilai minimal indeks layanan publik (Indeks)	2	2	100,00%	100,00%	**Efektif**	31.466.000	30.970.920	98,43%	**Efisien**	15.733.000	15.485.460	1,57%	
Penguatan Akuntabilitas Organisasi													
1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja (Nilai)	75,0	77	102,40%	105,64%	**Efektif**	53.610.000	52.790.390	98,47%	**Efisien**	714.800	687.375	3,84%	
2 Nilai minimal laporan keuangan (Nilai)	90	98	108,89%			28.327.000	27.987.816	98,80%		314.744	285.590	9,26%	
	%Rata-rata Capaian Kinerja		**195,87%**		**Efektif**	**15.507.847.000**	**15.480.985.963**	**99,83%**	**Efisien**				

Berdasarkan Tabel 3.72 terlihat bahwa capaian target kinerja pada semua indikator kinerja telah tercapai secara efektif, dengan capaian Kinerja BSPJI Palembang pada tahun 2023 rata-rata sebesar 195,87% . realisasi Anggaran BSPJI Palembang pada tahun 2023 mencapai 99,83%. Realisasi anggaran ini tidak melebihi capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran BSPJI Palembang telah digunakan secara efisien untuk pencapaian kinerja pada seluruh indikator kinerja BSPJI Palembang.

Indeks Biaya Target (IBT) merupakan biaya per satuan target kinerja yang telah ditetapkan sedangkan Indeks Biaya Realisasi (IBR) merupakan biayan per satuan realisasi kinerja. Nilai IBT dan IBR tertinggi pada TA.2023 yaitu sebesar Rp. 2.212.444.167 berasal dari indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri. Sedangkan nilai IBT dan IBR terendah berasal dari Indikator kegiatan Nilai Minimal Laporan Keuangan (Nilai).

Efisiensi rata-rata yang diperoleh berdasarkan capaian indikator kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap alokasi anggaran yang tersedia adalah masing-masing sebesar 25,19%. Sedangkan efisiensi terendah yaitu pada IK Perusahaan yang terfasilitasi 4.0 industri dengan efisiensi sebesar 0,21%. Efisiensi tertinggi diperoleh dengan adanya peningkatan capaian pada IK Meningkatnya PNBP Layanan Industri dengan realisasi sebesar 82,2%

C. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atas Asek Implementasi pada aplikasi SMART DJA terdiri dari empat variabel pengukuran yaitu capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BSPJI berdasarkan SMART DJA Kementerian

Keuanagan, adalah sebesar 84,04 atau kriteria Baik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.19 Pengukuran Efisiensi pada aplikasi SMART DJA berdasarkan pada perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk menghasilkan capaian output.

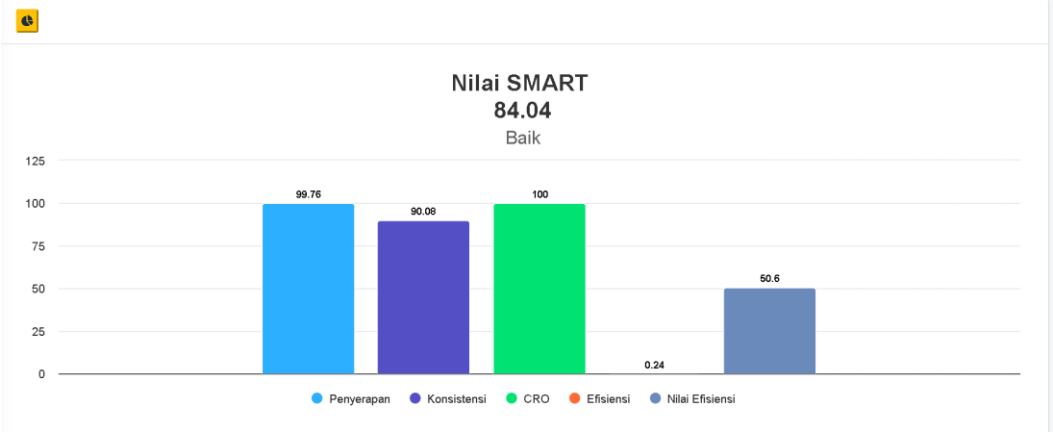

Gambar 3. 19 Nilai Kinerja Anggaran BSPJI Palembang

D. Penghargaan Yang Diperoleh Satker TA.2023

1) Penghargaan Internal : -
2) Penghargaan Eksternal :

- Penghargaan terbaik III sebagaai satuan kerja dengan kinerja penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan implementasi *Digipay* tahun anggaran 2022 Lkingkup Kanwil DjPb Sumatera Selatan.

Gambar 3. 20 Sertifikat Penghargaan Peringkat III penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

BAB IV - PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (BSPJI) selama tahun 2023 telah berhasil melaksanakan Tugas Poko dan Fungsinya dengan baik. Hal ini tercermin dari tercapainya seluruh target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023.

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari uaraian pada Bab Sebelumnya:

1. Seluruh dari Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis BSPJI Palembang pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.
2. Total anggaran DIPA BSPJI Palembang tahun 2023 setalh 15 (Lima Belas) kali revisi DIPA adalah sebesar Rp. 15.507.847.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 15.480.985.963; (99,83%)
3. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 4.147.659.000 atau mencapai 138 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 3,000,000,000. Realisasi PNBP BSPJI Palembang terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian dengan pendapatan terbesar diperoleh dari penerimaan Layanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi dengan nilai sebesar Rp. 2.038.248.000 dan pendapatan terendah diperoleh dari penerimaan Konsultasi dengan nilai sebesar Rp. 85.000.000

4.2. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala dalam pencapaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2023 yang dihdapapi oleh BSPJI Palembang antara lain adalah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan industri/klien BSPJI Palembang yang masih terbatas terutama terhadap kemampuan dibidang industri 4.0
2. Ruang lingkup layanan BSPJI Palembang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan klien BSPJI Palembang terutama klien yang mengharapkan skema layanan terintergrasi.

4.3. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2023, beberapa kekurangan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan menjadi bahan kaji ulang manajemen, masukan serta perbaikan dalam pelaksanaan di tahun mendatang diantaranya:

1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis, serta melakukan sertifikasi sertifikasi personil sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari klien BSPJI Palembang terhadap layanan jasa yang diberikan.
2. Melakukan asesmen kebutuhan layanan dan memperluas ruang lingkup BSPJI Palembang dengan menyesuaikan kebutuhan nyata dari industri – industri yang terutama masuk di wilayah kerja BSPJI Palembang.

MATRIKS ALUR KINERJA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) PALEMBANG 2021 – 2024

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas; Kontribusi PDB Inudstri Pengolahan Non Migas	SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaboras	Persen	N/A	N/A	30	30
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readliness Index (INDI 4.0) > 3.0	SS2.1	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SP2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	1	1
											Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	2	2
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrisasi	Persentase SNI di bidang industry yang diterapkan	SS3.1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	JSNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SP3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.								
								Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi								

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
					Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi			Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan industry yang memanfaatkan teknologi industry melalui jasa konsultansi	Persen	30	30	40	40
7	Peningkatan ekspor brernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang): Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri	Persen	N/A	N/A	5	5
											Meningkatnya Jumlah Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri	Persen	N/A	N/A	5	5
											Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	40	40	45	59
				-	NON IKU			NON IKU								
			SS7	Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	SP4.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektifitas regulasi standardisasi industri								

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Jumlah Perusahaan Yang Tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP5.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)								
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6
			SS9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SP6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92.0	92	93	95
					Index penerapan manajamen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian			Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI								
			SS10	Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP7.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	75	75	75
			SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	SP8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi	SK7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.01	3.51	4.00	4.00

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
								Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B								
								Indeks manfaat kerja sama								
			SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai laporan keuangan BSKJI	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	81	83	75	76
			SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	90	90	90	91

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
DENGAN
IKM AL KAUTSAR
TENTANG
KONSULTASI PEREKAYASAAN MESIN PRODUKSI GUNA PENINGKATAN KUALITAS PRODUK JAHE MERAH INSTAN

Nomor: B/65/BSPJI-Palembang/HM/III/2023
Nomor: B/23/PKS/III/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, Jl. Perindustrian II No. 12, KM. 9, Sukarame, Palembang, dilakukan perjanjian kerja sama antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syamdian, S.T., M.Si,** selaku Kepala Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Palembang yang berkedudukan di Jl. Perindustrian II No. 12, Sukarame KM. 09, Palembang, Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Aansyahrudin,** selaku Pimpinan Usaha IKM Al Kaustar yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, No. 108, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama Usaha IKM Al Kautsar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Mengingat pelaksanaan Program Percepatan Pemanfaatan Teknologi Melalui Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) Tahun 2023 bagi IKM Al Kautsar yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, No. 108, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum pada pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

LANDASAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama untuk membantu konsultasi perekayasaan mesin produksi guna peningkatan kualitas produk jahe merah instan kepada PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dalam rangka kerjasama membantu konsultasi perekayasaan mesin produksi guna peningkatan kualitas produk jahe merah instan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Perjanjian ini meliputi kegiatan berupa:

1. Redesain proses produksi sesuai dengan persyaratan CPPOB.
2. Rancang bangun dan uji coba alat kristalisasi jahe merah instan.
3. Pengujian produk jahe merah instan dan evaluasinya.
4. Pelatihan penggunaan alat kristalisasi jahe merah instan.

PASAL 4

WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama antara PARA PIHAK selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 10 Desember 2023.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini sebesar Rp 78.957.000 (Tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) atau sebesar Rp 53.057.000 (Lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu Rupiah)

bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tahun 2023, yang digunakan untuk membiayai belanja bahan (bahan alat, bahan untuk konsultansi, dan laporan), belanja jasa profesi (honor narasumber) belanja jasa lainnya (pengujian produk dan pengujian jahe merah instan sesuai SNI), dan belanja perjalanan dinas.

2. Biaya sebesar 25% (Dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 25.900.000 (Dua puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) bersumber dari PIHAK KETIGA, yang digunakan untuk belanja modal bahan baku produk, alat-alat proses produksi dan bahan untuk kemasan.

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Menyediakan anggaran sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) atau sebesar Rp 53.057.000 (Lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu Rupiah) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tahun 2023;
   b. Menyusun rencana kerja dan rencana penggunaan anggaran pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perekayasaan mesin produksi guna peningkatan kualitas produk jahe merah instan;
   c. Melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 3; dan
   d. Melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Menyediakan pembiayaan sebesar 25% (Dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 25.900.000 (Dua puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) sebagai belanja modal bahan baku produk, alat-alat proses produksi dan bahan untuk kemasan yang diperlukan dalam

pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perekayasaan mesin produksi guna peningkatan kualitas produk jahe merah instan;

b. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA; dan
c. Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan BSKJI / Pusat OPTIKJI.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama dinyatakan selesai apabila seluruh pekerjaan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 telah selesai dilaksanakan.

PASAL 8

PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam suatu Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum sama, diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

PIHAK Pertama	**PIHAK KEDUA**
Kepala Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	Pimpinan IKM Al Kautsar
Syamdian, S.T., M.Si.	**Aansyahrudin**
NIP. 197407272003121006	

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
DENGAN
KOPERASI ASOSIASI PETANI KARET KUANTAN SINGINGI
TENTANG
KONSULTANSI TEKNOLOGI PRODUKSI BARANG JADI KARET GUNA PENINGKATAN KUALITAS DAN NILAI TAMBAH PADA KOPERASI ASOSIASI PETANI KARET KUANTAN SINGINGI
(KOPERASI APKARKUSI)
PROVINSI RIAU

Nomor: 61/BSPJI-Palembang/HM/III/2023
Nomor: 30/Kop-APK/III/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, Jl. Perindustrian II No. 12, KM. 9, Sukarame, Palembang, dilakukan perjanjian kerja sama antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syamdian, S.T., M.Si.**, selaku Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang yang berkedudukan di Jl. Perindustrian II No. 12, KM. 9, Sukarame, Palembang, bertindak untuk dan atas nama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Syoffinal, S.P., M.Si.**, selaku Pimpinan Koperasi Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi yang berkedudukan di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Mengingat pelaksanaan Program Percepatan Pemanfaatan Teknologi Melalui dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) Tahun 2023 bagi Koperasi Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi yang berkedudukan di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang

selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum pada pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

LANDASAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama untuk membantu pendampingan konsultansi teknologi produksi barang jadi karet guna peningkatan kualitas dan nilai tambah kepada PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dalam rangka kerjasama pendampingan konsultansi teknologi produksi barang jadi karet guna peningkatan kualitas dan nilai tambah.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Perjanjian ini meliputi kegiatan berupa:

1. Pemetaan sarana, prasarana, kemampuan SDM di koperasi APKARKUSI.
2. Pelatihan penerapan dan penyusunan dokumen SNI ISO 9001:2015 untuk lingkup produk seal gas.
3. Pelatihan penerapan dan penyusunan dokumen Pedoman Tata Cara (PTC) produksi ban vulkanisir.
4. Pelatihan dan transfer teknologi proses produksi kompon dan cushion gum.
5. Pendampingan proses produksi ban vulkanisir, seal gas dan karpet karet.
6. Pengujian hasil vulkanisir ban dan seal gas.
7. Evaluasi hasil uji ban vulkanisir dan seal gas.

PASAL 4

WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama antara PARA PIHAK selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini sebesar Rp 120.104.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya sebesar 69,2% (Enam Puluh Sembilan koma Dua Persen) atau sebesar Rp 83.104.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tahun 2023, yang digunakan untuk membiayai belanja pengiriman dokumen, bahan (konsumsi, fotocopy dokumen dan penjilidan, alat tulis kantor, suplai komputer, spanduk, bahan pelatihan), belanja jasa profesi, belanja jasa lainnya (analisa) dan belanja perjalanan dinas.
2. Biaya sebesar 30,8% (Tiga Puluh Koma Delapan Persen) atau sebesar Rp. 37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) bersumber dari PIHAK KEDUA, yang digunakan untuk belanja perbaikan peralatan, belanja bahan produksi, dan belanja lainnya (listrik, air, dan tenaga kerja).

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Menyediakan anggaran sebesar 69,2% (Enam Puluh Sembilan koma Dua Persen) atau sebesar Rp 83.104.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tahun 2023; dan

b. Menyusun rencana kerja dan rencana penggunaan anggaran pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi teknologi produksi barang jadi karet guna peningkatan kualitas dan nilai tambah pada koperasi asosiasi petani karet Kuantan Singingi;
c. Melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 3;
d. Melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan;

2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Menyediakan pembiayaan 30,8% (Tiga Puluh Koma Delapan Persen) atau sebesar Rp. 37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) sebagai belanja perbaikan peralatan, belanja bahan produksi, dan belanja lainnya (listrik, air, dan tenaga kerja) yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi teknologi produksi barang jadi karet guna peningkatan kualitas dan nilai tambah pada koperasi asosiasi petani karet Kuantan Singingi;
   b. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;
   c. Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan BSKJI / Pusat OPTIKJI.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama dinyatakan selesai apabila seluruh pekerjaan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 telah selesai dilaksanakan.

PASAL 8

PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam suatu Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum sama, diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Kepala Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	Pimpinan Usaha Koperasi APKARKUSI
Syamdian, S.T., M.Si.	**Syoffinal, S.P., M.Si.**
NIP. 197407272003121006	

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

DENGAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KOTA PAGAR ALAM

DAN

KPP RUMAH TANI PAGAR ALAM

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSULTANSI PENINGKATAN KUALITAS DAN NILAI TAMBAH KOPI BUBUK DESA AGUNG LAWANGAN KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM

Nomor : 904/BSPJI-Palembang/MS/V/2023
Nomor : 530/13/DISP2KUKM/2023
Nomor :

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-05-2023),** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **SYAMDIAN, S.T., M.Si**: Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI Palembang), berkedudukan di Jalan Perindustrian II No. 12 KM. 9, Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **HERMANSYAH, S.E., M.Sc**: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam yang berkedudukan di Jl. Laskar Wanita Mentarjo, Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

III. **NIANDI PUSITO** : Pimpinan KPP Rumah Tani Pagar Alam yang berkedudukan di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama KPP Rumah Tani, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Mengingat pelaksanaan Program Pengembangan dan Penyelenggaran Jasa Industri dalam hal meningkatkan daya saing industri pengolahan non-migas melalui kapabilitas hasil kolaborasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK KETIGA** yang selanutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum pada pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Surat Perjanjian Kerjasama adalah dokumen bersama antara **PARA PIHAK** yang merupakan dasar dalam pelaksanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Penerapan teknologi industri, adalah suatu kegiatan transfer teknologi/ implementasi IPTEKIN untuk membantu industri dalam penyelesaian masalah (*problem solving*) dan peningkatan mutu maupun hasil produksi.
3. Pendampingan wirausaha industri adalah kegiatan pembinaan dan pendampingan berbasis teknologi dan manajemen yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri adalah teknologi IPTEKIN yang dihasilkan oleh instansi tertentu dan siap untuk diimplementasikan/diterapkan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama untuk membantu pendampingan peningkatan kualitas dan nilai tambah kopi Bubuk KPP Rumah Tani di Desa Agung Lawangan, Kec. Dempo Utara kota Pagar Alam

PASAL 3
OBJEK

Unit wirausaha industri KPP Rumah Tani di Desa Agung Lawangan, Kec. Dempo Utara kota Pagar Alam.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Perjanjian ini meliputi kegiatan berupa:

1. Melakukan peningkatan nilai tambah kopi bubuk dengan melakukan perbaikan proses produksi dan optimalisasi proses roasting
2. Memberikan jasa konsutansi dalam bentuk pelatihan cara produksi yang baik dan penyusunan dokumen mutu untuk pengajuan skema sertifikasi produk dan halal
3. Melakukan pengujian biji kopi dan kopi bubuk sesuai dengan SNI
4. Memberikan pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, sesuai Permenperin No 75 tahun 2010 dan penerapan di IKM

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. Menyediakan SDM/tenaga ahli berkualitas dan unggul dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama
   b. Menyediakan dan mengembangkan paket teknologi yang diperlukan oleh wirausaha industri dalam lingkup Perjanjian Kerjasama
   c. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. Menyediakan dukungan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
   b. Menyediakan dukungan dan akses yang diberikan kepada wirausaha industri sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama

c. Melakukan pendampingan, mediasi dalam proses penumbuhkembangan wirausaha industri

3. **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
   b. Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya dan/atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bekeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada **PIHAK** lain di bawah Perjanjian Kerjasama ini.

2. Jika salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengungkap aktivitas dan/atau dokumen-dokumen rahasia di bawah Perjanjian Kerjasama ini kepada **PIHAK** Ketiga manapun, **PIHAK** tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain terlebih dahulu sebelun Pengungkapan tersebut dilakukan.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan-ketentuan setiap pasal akan terus mengikat antara **PARA PIHAK**, terlepas dari pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure,* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah
   a. Bencana alam/Pandemi;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 12

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat dapat dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat *(registered post)*, fax atau langsung diserahkan sendiri dengan alamat :

1. Untuk **PIHAK PERTAMA** disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
   Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang
   Jl. Perindustrian II No. 12 KM.9 Palembang
   Phone : (0711) 412482
   Fax : (0711) 412482
   Email : baristandpalembang.kemenperin@gmail.com
   Untuk Perhatian : Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang
2. Untuk **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
   Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam
   Jl. Laskar Wanita Mentarjo, Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan
   Phone : (0730) 621562
   Untuk Perhatian : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam
3. Untuk **PIHAK KETIGA** disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
   KPP Rumah Tani
   Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan
   Phone : 081377966300
   Untuk Perhatian : Pimpinan KPP Rumah Tani

PASAL 13

KETENTUAN LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang

disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Pagar Alam pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

HERMANSYAH, S.E., M.Sc

PIHAK KETIGA

NIANDI PUSITO

PIHAK PERTAMA

SYAMDIAN, S.T., M.Si

KONSULTANSI TEKNIS
MONITORING SUHU ROASTING DAN PENERAPAN CPPOB
IKM KOPJELONE

Anggota Tim Kegiatan

Penanggungjawab	: Syamdian
Pengarah	: Aprillena Tornadez Bondan
Ketua	: Bambang Sugiyono
Anggota	: Popy Marlina
	Aditya Krisna Nugroho
	Muhammad Fitra Fernanda
	Ahmad Paisan Pane
	Fikry Fajryn

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Indsutri Palembang

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2023

LAPORAN AKHIR MONITORING SUHU ROASTING DAN PENERAPAN CPPOB DI IKM KOPJELONE

Pendahuluan

Dalam era kontemporer global, era Transformasi Industri 4.0 menandai titik puncak evolusi industri yang dikendalikan oleh digitalisasi dan konvergensi teknologi. Fenomena ini merujuk pada paradigma baru yang mengintegrasikan teknologi informasi canggih dengan sistem produksi industri, menciptakan lanskap yang dikarakterisasi oleh otomasi, interkoneksi, dan adaptabilitas. Fokus utama dari transformasi ini terletak pada pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data analytics, komputasi awan, dan robotika untuk mengoptimalkan proses produksi dan menghasilkan nilai tambah.

Karakteristik esensial dari Industri 4.0 melibatkan pembentukan sistem produksi yang adaptif, berorientasi pada permintaan, dan berbasis data. Ini tidak hanya mengubah cara produksi, tetapi juga mempengaruhi model bisnis, struktur organisasi, dan interaksi antara manusia dan teknologi. Integrasi teknologi ini menghasilkan efisiensi operasional yang signifikan, memungkinkan pabrik untuk beroperasi dengan fleksibilitas tinggi, responsif terhadap variabilitas pasar, dan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi dalam skala yang lebih besar.

Namun, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, muncul juga serangkaian tantangan, termasuk namun tidak terbatas pada isu privasi data, keamanan siber, dan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan dinamika industri yang semakin digital. Oleh karena itu, sementara peluang yang disajikan oleh Industri 4.0 sangat menjanjikan, implementasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek teknis, regulasi, etika, dan sosial-budaya.

Dalam konteks akademik dan industri, pemahaman mendalam tentang transformasi Industri 4.0 menjadi imperatif untuk memandu keputusan strategis, inovasi, dan adaptasi dalam menghadapi era baru ini. Kesimpulannya, transformasi Industri 4.0 bukan sekadar evolusi teknologi; ini adalah revolusi yang mengubah fundamental cara kita memahami, merancang, dan mengoperasikan industri dalam abad ke-21.

Industri kopi, sebagai salah satu sektor komoditas utama dan memiliki peran strategis dalam ekonomi global, dapat mengambil manfaat signifikan dari penerapan prinsip-prinsip Industri 4.0. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan inovasi digital, tujuan penerapan Industri 4.0 dalam industri kopi adalah sebagai berikut:

Optimalisasi Proses Produksi: Menerapkan otomasi dan sensor yang terhubung untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan, pemanggangan, dan pengemasan biji kopi. Ini dapat mengurangi limbah, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya produksi.

1. Peningkatan Kualitas Kopi: Menggunakan analitik data dan kecerdasan buatan untuk memantau dan mengontrol variabel seperti suhu, kelembapan, waktu pemanggangan, dan lainnya. Dengan demikian, produsen dapat memastikan konsistensi kualitas dan rasa kopi yang superior.
2. Manajemen Rantai Pasokan yang Terintegrasi: Menggunakan teknologi IoT untuk melacak dan mengelola rantai pasokan kopi, mulai dari petani, pengumpulan, pengolahan, hingga distribusi. Hal ini memungkinkan visibilitas yang lebih baik, manajemen stok yang efisien, dan respons yang cepat terhadap permintaan pasar.
3. Pemasaran dan Distribusi yang Efektif: Menerapkan analitik data dan platform e-commerce untuk memahami perilaku konsumen, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Selain itu, teknologi ini dapat memfasilitasi distribusi yang lebih cepat dan efisien ke berbagai kanal penjualan.
4. Inovasi Produk dan Diversifikasi: Menggunakan kecerdasan buatan dan analitik data untuk mengidentifikasi tren pasar, preferensi konsumen, dan peluang inovasi produk baru. Ini dapat membantu industri kopi untuk diversifikasi portofolio produk, menangkap segmen pasar baru, dan meningkatkan daya saing.
5. Keberlanjutan dan Praktik Ramah Lingkungan: Memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengelola praktik pertanian, pengolahan, dan distribusi yang berkelanjutan. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan praktik pertanian yang ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan industri kopi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Industri 4.0, industri kopi dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk, memperluas pangsa pasar, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ekosistem industri kopi yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

Tujuan :

1. Pendampingan penerapan CPPOB pada IKM Kopi KopJelOne
2. Pemasangan sensor suhu pada mesin roasting

Pelaksanaan Kegiatan

1. Penerapan CPPOB
    a. Evaluasi Awal: Tim konsultan melakukan evaluasi awal terhadap proses produksi, manajemen operasional, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan CPPOB.
    b. Identifikasi Peluang Optimalisasi: Berdasarkan evaluasi, tim mengidentifikasi area-area yang memerlukan optimalisasi dan peningkatan.
    c. Implementasi Solusi: Solusi dan rekomendasi dari tim konsultan diterapkan dalam beberapa fase, dengan memprioritaskan area yang paling kritis terlebih dahulu.
    d. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah implementasi, dilakukan pemantauan terus-menerus untuk mengukur efektivitas solusi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Hasil Kegiatan

1. Peningkatan Efisiensi Produksi: Melalui penerapan CPPOB, IKM KopJelOne berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, mengurangi waktu siklus, dan meminimalkan pemborosan bahan baku.
2. Kualitas Produk yang Lebih Konsisten: Dengan adanya sistem pemantauan dan kontrol yang lebih ketat, kualitas produk yang dihasilkan oleh IKM KopJelOne menjadi lebih konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Peningkatan Kepuasan Pelanggan: Dengan efisiensi dan kualitas yang ditingkatkan, IKM KopJelOne berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan, yang tercermin dari feedback positif dan peningkatan volume penjualan.
4. Optimalisasi Sumber Daya: Melalui CPPOB, IKM KopJelOne dapat mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, baik dari segi tenaga kerja, mesin, maupun bahan baku.

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

DENGAN

IKM SONGKET PERMATA INDRALAYA

TENTANG

KONSULTANSI TEKNIS
TEKNOLOGI PENGUATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS MELALUI PEREKAYASAAN PERMESINAN PADA PRODUKSI KAIN

Nomor: 68/BSPJI-Palembang/HM/III/2023
Nomor:

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, Jalan Perindustrian II No. 12, KM. 9, Sukarame, Palembang dilakukan perjanjian kerja sama antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syamdian, S.T., M.Si.** selaku Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang yang berkedudukan di Jl. Perindustrian II No. 12, KM. 9, Sukarame, Palembang, bertindak untuk dan atas nama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Sri Ratna,** selaku Pemilik IKM Songket Permata Indralaya yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Indralaya KM 35 No.01 Indralaya Mulya, Ogan Ilir, Indralaya, Sumatera Selatan 30662, bertindak untuk dan atas nama IKM Songket Permata Indralaya, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Mengingat pelaksanaan Program Percepatan Pemanfaatan Teknologi Melalui Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) Tahun 2023 bagi IKM Songket Permata Indralaya yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Indralaya KM 35 No.01 Indralaya Mulya, Ogan Ilir, Indralaya, Sumatera Selatan 30662, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum pada pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

LANDASAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama untuk membantu pendampingan/konsultansi teknis baik secara teori dan praktik pada skala industri mengenai penerapan teknologi penguatan efisiensi dan produktivitas melalui perekayasaan permesinan pada produksi kain IKM sebagai upaya untuk mencapai penghematan sumber daya bahan baku dan energi serta upaya minimalisasi limbah sisa dari proses produksinya.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama konsultansi teknis baik secara teori dan praktik pada skala industri mengenai penerapan teknologi penguatan efisiensi dan produktivitas melalui perekayasaan permesinan pada produksi kain IKM sebagai upaya untuk mencapai penghematan sumber daya bahan baku dan energi serta upaya minimalisasi limbah cair pewarnaan benang dan kain jumputan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Perjanjian ini meliputi kegiatan berupa:

1. Rekayasa Mesin Pembuat Zat Warna Alami (Blender/Rendemen)
2. Rekayasa Alat Pencelup Benang/Kain pada Pewarnaan
3. Rekayasa Alat Bantu Pengering dengan Motor Blower
4. Pengujian kain songket dan kain jumputan serta limbah pewarnaan
5. Rekomendasi pengelolaan limbah celup benang dan kain jumputan
6. Pembuatan SOP penanganan limbah cair pewarnaan benang dan kain jumputan

PASAL 4

WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama antara PARA PIHAK selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini sebesar Rp 101.117.000,00 (Seratus Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya sebesar 75,20% (Tujuh Puluh Lima koma Dua Puluh Persen) atau sebesar Rp 76.037.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri tahun 2023, yang digunakan untuk membiayai belanja pengiriman dokumen, bahan (konsumsi, fotocopy dokumen dan penjilidan, alat tulis kantor, suplai komputer, spanduk, bahan pelatihan), belanja jasa profesi, belanja jasa lainnya (pengujian air limbah dan kain) dan belanja perjalanan dinas.
2. Biaya sebesar 24,80% (Dua Puluh Empat koma Delapan Puluh persen) atau sebesar Rp. 25.080.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan puluh Ribu Rupiah) bersumber dari PIHAK KEDUA, yang digunakan untuk belanja peralatan jumputan, peralatan songket, isi ulang gas, pembelian bahan IPAL, pembelian kain bahan jumputan, pembelian benang dasar songket.

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Menyediakan anggaran sebesar 75,20% (Tujuh Puluh Lima koma Dua Puluh Persen) atau sebesar Rp 76.037.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri tahun 2023;

b. Menyusun rencana kerja dan rencana penggunaan anggaran pelaksanaan pekerjaan konsultansi teknis baik secara teori dan praktik pada skala industri mengenai penerapan teknologi penguatan efisiensi dan produktivitas melalui perekayasaan permesinan pada produksi kain IKM sebagai upaya untuk mencapai penghematan sumber daya bahan baku dan energi serta upaya minimalisasi limbah sisa dari proses produksi di IKM Songket Permata;

c. Melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 3;

2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyediakan pembiayaan sebesar 24,80% (Dua Puluh Empat koma Delapan Puluh persen) atau sebesar Rp. 25.080.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan puluh Ribu Rupiah) sebagai belanja peralatan jumputan, peralatan songket, isi ulang gas, pembelian bahan IPAL, pembelian kain bahan jumputan, pembelian benang dasar songket yang diperlukan dalam pelaksanaan pendampingan konsultansi teknis baik secara teori dan praktik pada skala industri mengenai penerapan teknologi penguatan efisiensi dan produktivitas melalui perekayasaan permesinan pada produksi kain IKM sebagai upaya untuk mencapai penghematan sumber daya bahan baku dan energi serta upaya minimalisasi limbah sisa dari proses produksi di IKM Songket Permata Indralaya.

b. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA; dan

c. Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama dinyatakan selesai apabila seluruh pekerjaan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 telah selesai dilaksanakan.

PASAL 8

PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam suatu Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum sama, diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	Pimpinan IKM Songket Permata
Syamdian, S.T., M.Si.	**Sri Ratna**
NIP. 197407272003121006	Pimpinan IKM